

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA MENINGGALNYA
ORANG TUA AKIBAT PANDEMI COVID-19
(Studi di Kota Mojokerto)**

TESIS



**Oleh:
SITI KHODIJAH ALMARDLIYYAH
NIM 19781014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA MENINGGALNYA
ORANG TUA AKIBAT PANDEMI COVID-19
(Studi di Kota Mojokerto)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
SITI KHODIJAH ALMARDLIYYAH
NIM 19781014

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Khodijah Almadliyyah
NIM : 19781014
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 Februari 2024
Saya yang menyatakan,




Siti Khodijah Almadliyyah
NIM. 19781014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19” (Studi di Kota Mojokerto) yang ditulis oleh Siti Khodijah Almardliyyah. Ini telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2023.


Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI.
NIP. 19680715200003101

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046


PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Mojokerto)”, yang ditulis oleh Siti Khodijah Almardliyyah NIM 19781014 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan lulus dengan nilai A.

Tim Penguji:

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.HI. (Penguji Utama) (.....)
NIP. 197805242009122003

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. (Ketua/Penguji) (.....)
NIP. 197910122008011010

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (Pembimbing I/Penguji) (.....)
NIP. 196009101989032001

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI. (Pembimbing II/Penguji) (.....)
NIP. 19680715200003101

Malang, 20 Februari 2024
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196003032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	أ/ء	‘
ص	.s	ي	Y
ض	.D		

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 34-35.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf ā , ī dan ū (ا , ي , و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ’ marbū ṭā h dan berfungsi sebagai sifat atau mudā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudā f ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى.

Artinya: “Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga” Malik (Perowi Hadits) mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.” (HR. Muslim)²

² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qasimiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 591.

ABSTRAK

Almardliyyah, Siti Khodijah. 2023. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Mojokerto),. Tesis. Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI

Kata Kunci: Hak Anak, Anak Yatim, Anak Piatu, Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia kurang lebih selama dua tahun, tidak dipungkiri membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan salah satunya bagi anak-anak. Selain adanya ketakutan akan terpaparnya Covid-19, anak-anak juga berpotensi kehilangan orang-orang terdekatnya yakni orang tua mereka yang meninggal dunia akibat terpaparnya virus Covid-19. Hal ini membuat banyak anak yang akhirnya harus menjadi anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung untuk mencari data anak-anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 melalui beberapa Kelurahan-Kelurahan dan Dinas Sosial Kota Mojokerto, Setelah data diperoleh delapan belas informan, kemudian diolah dengan tahapan-tahapan editing, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ada dua. yakni: (1) Pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto memerlukan proses adaptasi atau penyesuaian terhadap keadaan yang berbeda dengan keadaan semula, yaitu setelah kehilangan figur ayah ataupun figur ibu, dari kelima hak yang diteliti terdapat empat hak antara lain hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial ada masalah. Sedangkan pada hak perlindungan khusus tidak ditemukan masalah sejak dari awal. (2) Pemenuhan hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Orang tua tunggal atau keluarga sebagai pengasuh telah dijalankan dengan baik, yaitu pemenuhan hak anak pada hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial dan perlindungan khusus. Selain itu, konsep pengasuhan anak pada penelitian ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini ditunjukkan bahwa semua anak tersebut mendapatkan keberlanjutan pengasuhan oleh keluarga sendiri. Adapun keberlanjutan pengasuhan tersebut menjadikan upaya pemenuhan hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial, dan hak perlindungan khusus pada anak menjadi lebih mudah terpenuhi dengan baik.

ABSTRACT

Almardliyyah, Siti Khodijah. 2023. Fulfillment of Children's Rights After the Death of Parents Due to the Covid-19 Pandemic (Study in Mojokerto City). Thesis. Study Program: Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI.

Keywords: Children's Rights, Orphans, Orphaned Children, Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic that has occurred in Indonesia for approximately two years has undoubtedly brought significant changes to various aspects of life, one of which is for children. Apart from the fear of being exposed to Covid-19, children also have the potential to lose the people closest to them, namely one of their parents who died due to exposure to the Covid-19 virus. This means that many children end up becoming orphans, orphans and orphans.

This research aims to describe the fulfillment of children's rights after the death of parents due to the Covid-19 pandemic in Mojokerto City and analyze the fulfillment of children's rights after the death of parents due to the Covid-19 pandemic in Mojokerto City from the perspective of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Islamic Law.

This research is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach. In obtaining data, researchers used interview and documentation methods. In other words, researchers went directly to look for data on children whose parents died due to the Covid-19 pandemic through several sub-districts and the Mojokerto City Social Service. After the data was obtained from eighteen informants, it was then processed using editing stages, classification, verification and conclusion.

There are two results obtained from this research. Namely (1) Fulfilling children's rights after the death of a parent due to the Covid-19 pandemic in Mojokerto City requires a process of adaptation or adjustment to conditions that are different from the original situation, namely after losing a father figure or mother figure, of the five rights studied there are four rights, including religious rights, educational rights, health rights and social rights, have problems. Meanwhile, with special protection rights, no problems were found from the start. (2) Fulfillment of children's rights after the death of parents due to the Covid-19 pandemic in Mojokerto City based on Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection by single parents or families as caregivers has been implemented well, namely fulfilling children's rights to religious rights, educational rights, health rights, social rights and special protection. Apart from that, the concept of child care in this research is in accordance with Islamic Law, this shows that all children receive continuous care from their own families. The continuity of care makes efforts to fulfill religious rights, educational rights, health rights, social rights and special protection rights for children easier to fulfill properly.

ملخص البحث

المرصية، ستي خديجة. ٢٠٢٣. استيفاء حقوق الطفل بعد وفاة الوالدين بسبب جائحة كوفيد ١٩ (دراسة في مدينة موجوكيرتو).
أطروحة. قسم : الأحوال الشخصية. الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (١) أستاذة
الدكتوراة الحاجة مفيدة ش، الماجيستر (٢) الدكتور الحاج خير الأنام الماجيستر

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل، الأيتام، الأطفال الأيتام، جائحة كوفيد-١٩

لا شك أن جائحة كوفيد-١٩ التي حدثت في إندونيسيا منذ عامين تقريبًا قد أحدثت تغييرات كبيرة في مختلف جوانب الحياة، أحدها للأطفال. ومع وجود الخوف من التعرض لفيروس كوفيد-١٩، فإن الأطفال قد يصابون بفقدان الأشخاص القريبة عندهم، وبالتحديد أحدها والديهم اللذان توفيا بسبب إصابة لفيروس كوفيد-١٩. وهذا يعني أن العديد من الأطفال أصبحوا أيتامًا.

يهدف هذا البحث إلى وصف استيفاء حقوق الأطفال بعد وفاة الوالدين بسبب جائحة كوفيد-١٩ في مدينة موجوكيرتو وتحليل استيفاء حقوق الأطفال بعد وفاة الوالدين بسبب جائحة كوفيد-١٩ في مدينة موجوكيرتو من منظور قانون جمهورية إندونيسيا رقم. قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشريعة الإسلامية

بعد هذا البحث نوعا من البحوث القانونية التحريية ذات المنهج القانوني الاجتماعي. وفي الحصول على البيانات استخدم الباحثون أساليب المقابلة والتوثيق. بمعنى آخر، توجه الباحثون مباشرة للبحث عن البيانات المتعلقة بالأطفال الذين توفي آباؤهم بسبب جائحة كوفيد-١٩ من خلال عدة نواحي فرعية والخدمة الاجتماعية لمدينة موجوكيرتو، وبعد الحصول على البيانات من ثمانية عشر مخبرًا، تمت معالجتها بعد ذلك باستخدام التحرير المراحل والتصنيف والتحقق والاستنتاج.

هناك نوعان من النتائج التي حصلها البحث. وهي (١) إن استيفاء حقوق الأطفال بعد وفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كوفيد-١٩ في مدينة موجوكيرتو يتطلب عملية التكيف أو التطبيق مع ظروف مختلفة عن الظروف الأصلية، أي بعد فقدان شخصية الأب أو شخصية الأم، ومن بين الحقوق الخمسة التي تمت دراستها هناك أربعة حقوق، من ضمنها الحقوق الدينية، والحقوق التعليمية، والحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية، فيها مشاكل. لكن حقوق الحماية الخاصة، لم تبدو منها على أي مشاكل منذ البداية. (٢) قضاء حقوق الأطفال بعد وفاة الوالدين بسبب جائحة كوفيد-١٩ في مدينة موجوكيرتو بناءً على قانون حماية الطفل من قبل الوالدين الوحيدين أو الأسرة كمقدمي رعاية يمضي بشكل جيد، وهو قضاء حقوق الأطفال في الحقوق الدينية والتعليمية الحقوق، والحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية والحماية الخاصة. وبغض النظر عن ذلك الواقع فإن مفهوم رعاية الاطفال في هذا البحث يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا يدل على أن جميع الأطفال يتلقون الرعاية المستمرة من أسرهم. إن الاستمرارية الرعاية تجعل الجهود المبذولة لتحقيق الحقوق الدينية والتعليمية والحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية وحقوق الحماية الخاصة للأطفال أسهل في الوفاء بها بشكل جيد .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin.... Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat, taufik serta Inayah-Nya dan merupakan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Mojokerto)**”. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *Uswatun Hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I Penulis, dan Bapak Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.HI, selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan tesis ini. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

6. Bapak Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag., dan Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen penguji seminar proposal tesis yang telah memberikan kritik, dan saran yang baik untuk penulis.
7. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen penguji sidang tesis yang telah memberikan kritik, saran yang baik untuk menyempurnakan tulisan tesis ini.
8. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto dan Kelurahan-Kelurahan Kota Mojokerto yang telah membantu penulis dalam memperoleh data.
11. Para warga Kota Mojokerto yang telah berkenan mengizinkan peneliti untuk menggali informasi sebagai bahan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
12. Orang Tua dan Saudara-Saudara penulis yang selalu mendo'akan serta mensupport dan membantu penulis dalam menyusun penulisan tesis ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan penulis.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2019 Semester Genap, terimakasih banyak atas motivasi, do'a serta bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan di kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya penelitian tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat, sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Februari 2024
Penulis,

Siti Khodijah Almardliyyah
NIM. 19781014

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan untuk:

Almarhum Ayah Drs. H. Mustafidh Chalim dan Almarhumamah Ibu Hj. Sumarli'ah yang sudah menghadap Allah SWT, yang dahulu tak pernah lelah menasehati, menyayangi, mendidik dengan penuh kesabaran, mendoakan anak-anaknya disetiap sepertiga malam dan setiap selesai sholat yang hanya mengharap agar anak-anaknya kelak menjadi pribadi yang berguna, manfaat sukses di dunia maupun di akhirat dan banyak memberikan pelajaran berharga kepada anak-anaknya agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Ayah dan Ibu merupakan guru besar bagi kami anak-anaknya. Tak ada yang bisa dibalas kecuali mendoakan beliau semoga Allah SWT memberikan *Maghfiroh* serta ditempatkan di dalam surga firdaus. Aamiin.

Teruntuk kakak kandung saya Akhmad Muttaqin, Muthmainnah dan kakak ipar saya Ni'ami Rahmawati, keponakan saya Sayyidah Qurrota A'yun, Sarah Chalimatul Husna, Ahmad Sabqi Abdul Chalim dihaturkan terimakasih banyak atas sayang, motivasi, memberikan semangat dan do'a serta bantuan baik itu sifatnya materi maupun non-materi dalam memenuhi kebutuhan penulis. Semoga Allah SWT, melapangkan dan membukakan pintu rizki-Nya untuk panjenengan semua serta diberikan keberkahan dalam mengarungi kehidupan.

Teruntuk keluarga besar saya Bani Qona'ah KH. Abdul Chalim Leuwimunding dan Bani Ichsan dihaturkan terimakasih banyak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terakhir, penulis juga mempersembahkan karya ini untuk semua orang yang ada dalam kehidupan penulis, semoga jalinan silaturahmi kita senantiasa di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
ملخص البحث	x
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTARLAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
G. Daftar Istilah	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	23
B. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam	30
C. Hak-Hak Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang Terdampak Pandemi Covid-19	39

D. Hak-Hak Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dalam Hukum Islam yang Terdampak Pandemi Covid-19.....	46
E. Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat.....	51
F. Kerangka Berfikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Latar Penelitian.....	58
D. Data dan Sumber Data Penelitian	58
E. Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	61
G. Keabsahan Data	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
B. Profil Informan	70
C. Hasil Penelitian.....	88
BAB V PEMBAHASAN	164
A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19	164
B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	178
BAB VI PENUTUP	191
A. Kesimpulan	191
B. Implikasi	192
C. Saran	192
DAFTAR PUSTAKA	194
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	20
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mojokerto	66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	67
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Mata Pencaharian	67
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Jenis Pendidikan.....	68
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Mojokerto	69
Tabel 4.6 Jumlah Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Orang Tua Meninggal Dunia Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Mojokerto	85
Tabel 4.7 Daftar Informan dan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kota Mojokerto	85
Tabel 4.8 Problem Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	52
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia kurang lebih selama dua tahun, tidak dipungkiri membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya bagi anak-anak. Selain adanya ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga sering kali berpotensi kehilangan orang-orang terdekat mereka yang meninggal dunia akibat Covid-19. Hal ini membuat banyak anak yang akhirnya harus menjadi anak yatim, piatu dan yatim piatu. Menurut penelitian The Lancet, terdapat 1,5 juta anak di seluruh dunia kehilangan orang tua karena Covid 19.³

Di Negara Indonesia anak yatim, piatu, dan yatim piatu terus bertambah akibat Covid-19. Data Kementerian Sosial Republik Indonesia per 20 Juli 2021 mencatat ada 11.045 anak menjadi yatim piatu dan 4 juta anak yatim.⁴ Tentu data ini terus bertambah setiap harinya. Di Kota Mojokerto, pemerintah setempat mencatat terdapat 99 anak yatim yang kehilangan orang tuanya karena Covid-19.⁵ Anak-anak tersebut mengalami kondisi yang sulit. Dari sisi pengasuhan anak, ada resiko tidak ada yang mengasuh sama sekali

³ Bimo Aria frundika, “Banyak anak jadi yatim piatu akibat pandemi, penguatan keluarga penting diperhatikan”, *Suara*, 09 september 2021, diakses 02 Oktober 2021, [https:// www. suara.com /health/2021/09/09/174500/banyak-anak-jadi-yatim-piatu-akibat-pandemi-penguatan-keluarga-pening-diperhatikan](https://www.suara.com/health/2021/09/09/174500/banyak-anak-jadi-yatim-piatu-akibat-pandemi-penguatan-keluarga-penting-diperhatikan).

⁴ Cahya Mulyana, “Sebelas titik kosong empat lima anak menjadi yatim piatu karena pandemi covid-19”, *Media Indonesia*, 20 Agustus 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/426871/11045-anak-jadi-yatim-piatu-karena-pandemi-covid-19>.

⁵ Angga Laraspati, “Sederet Bantuan Pemkot Mojokerto Bagi Anak Yatim-Piatu Korban Covid-19”, *Detik News*, 20 Agustus 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5690378/ sederet-bantuan-pemkot-mojokerto-bagi-anak-yatim-piatu-korban-covid-19>.

sehingga anak sangat memungkinkan menimbulkan dampak sosial yang lain yaitu bertambahnya anak-anak yang menjadi anak jalanan, sedangkan mereka rata-rata masih berusia sekolah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat Covid-19, baik secara psikis, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Anak merupakan anugerah dan amanah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman, tenang serta suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian. Selain itu, anak juga sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara. Oleh karenanya itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan hak asasi anak dan pengakuan peran anak di bidang sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya.

Dalam hal ini, upaya untuk melindungi hak anak termasuk anak dalam situasi darurat yaitu anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang merupakan amanat dari pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Perlindungan khusus untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19 seperti: perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Perlindungan khusus anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19 dilakukan melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.⁷

Menurut M. Quraish Shihab istilah anak yatim adalah anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggungjawab atas kehidupan dan pendidikannya.⁸ Sedangkan menurut Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memelihara.⁹ Menurut Ahsin W. Al-Hafidz, yatim adalah anak laki-laki/perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya sebelum

⁶ Martha Carolina, "Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covi-19," *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, Vol. 01, Ed 16, (September. 2021): 1.

⁷ Carolina, Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19, 1.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Pustaka Indah, 1997), 507.

⁹ Syaikh Mahmud Syaltut, *Metodologi Al-Qur'an*, (Solo:CV Ramdhani, 1991), 116.

akil baligh (dewasa). Dan apabila ditinggal meninggal oleh ayah dan ibunya, maka disebut yatim piatu.¹⁰

Menurut Didin Hafidhudin bahwa Islam menempatkan pembinaan dan perlindungan anak yatim sebagai tanggung jawab kaum muslimin terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yatim itu. Perbuatan menyantuni anak yatim akan membentuk jiwa yang lembut, dipenuhi rasa cinta kasih dan kerelaan berkorban untuk orang lain.¹¹

Menyantuni anak yatim pada dasarnya adalah sebuah amalan dan akhlak yang sangat mulia di mata sang Pencipta, dan melaksanakan amalan baik, maka seseorang akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Surat Al-Baqarah (2), ayat 220, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٠

Artinya:

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.*¹²

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, maka hal ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah kebutuhan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak khususnya anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia, adapun salah satu Kota

¹⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2006), 312.

¹¹ Didin Hafidhudin, *Santunan Anak Yatim*, (Surabaya: Media Insan, 2000), 3.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), 35.

yang berdampak yaitu Kota Mojokerto. Masih minimnya lapangan pekerjaan di Kota Mojokerto sehingga banyak masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, ditambah lagi Kota Mojokerto merupakan kota yang terkenal dengan sektor industrinya, oleh karena itu banyak masyarakat yang menggantungkan pekerjaan di sektor industri sehingga ketika pandemi Covid menyerang, sektor industri lah yang paling banyak terdampak sehingga banyak memberi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada karyawan-karyawan yang bekerja disektor industri, karena sebagian besar masyarakat Kota Mojokerto bekerja di sektor industri (perusahaan/pabrik).

Kota Mojokerto memiliki potensi dalam pengembangan *home* industrinya, diantaranya industri batik tulis, industri miniatur perahu layar tradisional, industri kerajinan gips, industri onde-onde dan keciput, industri sepatu dan sandal, serta industri cetakan kue dan lain-lainnya.¹³ Masyarakat Kota Mojokerto yang dimana banyak yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilannya berdasarkan Upah Minimum Kota (2.510.452,36).¹⁴

Berdasarkan data yang tercatat terdapat 99 anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, maka muncul permasalahan terhadap pemenuhan Hak-hak anak yatim tersebut. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya kajian dalam bentuk Tesis dengan judul: Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

¹³ Profil Kota Mojokerto, "Basis data pusat pengembangan kawasan perkotaan", <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/36>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

¹⁴ Faiq Azmi, "UMK jatim 2022 Ada yang naik dan tetap berikut detailnya", *Detik News*, 01 Desember 2021, diakses 15 Januari 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5835033/umk-jatim-2022-ada-yang-naik-dan-tetap-berikut-detailnya>.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam maka peneliti memandang perlu adanya batasan penelitian pada permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada lingkup keluarga dengan taraf ekonomi menengah kebawah mengenai problem dan upaya keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di tinjau dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Penelitian ini hanya fokus pada peran keluarga dalam memenuhi hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto perspektif

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tambahan tentang pentingnya dalam pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19, khususnya ilmu bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*.
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam menyelesaikan Studi Penulis Program Studi Magister *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa-mahasiswi Program Studi Magister *Al-Ahwal Al-Syakshiyyah* Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.

- b. Untuk menambah wawasan tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan agar tidak terjadi Plagiatisme, penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Yuni Hidayati. Hani Sholihah, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Mahasiswi Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, pada tahun 2021, dengan Judul *“Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.”* dengan hasil penelitian yaitu: (1) Pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan pada masa pandemi Covid-19, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sangat baik dengan perolehan nilai rata-rata yang termasuk kategori sangat tinggi, (2) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, belum sepenuhnya terpenuhi.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Penelitian ini membahas

¹⁵ Hani Sholihah, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Yuni Hidayati, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *TA’ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No 1 (Juni, 2021), (STAINU Tasikmalaya): 53.

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hak anak di masa pandemi Covid-19 perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

2. Siskha, Imahda Khoiri Furqon, Mahasiswa IAIN Pekalongan, pada tahun 2021 dengan judul *“Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya”* dengan hasil penelitian yaitu: (1) Berbagai problematika pada masa pandemi Covid-19 salah satunya yaitu Problematika pemenuhan hak anak, baik itu pemenuhan hak anak dibidang pendidikan, kesehatan hingga pemenuhan hak anak pada pengasuhan dan pemenuhan gizi. (2) Upaya yang dilakukan oleh kedua orang tua diantaranya saling bekerja sama untuk memulihkan kembali perekonomian keluarga sehingga hak-hak anak dapat tepenuhi dari berbagai permasalahan pada masa pandemi Covid-19 di bidang pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan pemenuhan gizi.¹⁶

¹⁶ Siskha dan Imahda Khoiri Furqon, “Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (IAIN Pekalongan: 2021): 32.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas Problematika dan Upaya Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, sedangkan penelitian ini membahas Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

3. Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19*, dengan hasil penelitian yaitu: (1) Perlindungan sosial sangat penting dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 untuk anak-anak yang rentan membutuhkan penanganan serius setelah kematian orang tuanya, (2) Perlindungan sosial ditujukan pada upaya penyelamatan masa depan generasi penerus yang diharapkan kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.¹⁷

¹⁷ Hartini Retnaningsih, "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2021): 237.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori analisis perlindungan sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan teori analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

4. Noer Indriati, Khrihnoe Kartika, Sanyoto, Wismaningsih. Mahasiswa Universitas Jendral Sudirman, pada tahun 2017, dengan judul *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*, dengan hasil penelitian yakni: Baik dan buruknya anak tergantung pada orang tua atau yang mengasuh dan mendidiknya. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk karakter anak.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas perlindungan dan pemenuhan hak anak studi tentang orang tua sebagai buruh migran di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

¹⁸ Noer Indriati dkk., “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29, No. 3 (Oktober, 2017): 465.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

5. Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati dan Sri Handayani Harun. Mahasiswa Universitas Bengkulu Indonesia, pada tahun 2016, dengan judul *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak (Di Kecamatan Gading Bengkulu)*. dengan hasil penelitian yakni: (1) Dua tempat wilayah penelitian belum memiliki forum anak yang dapat mengakomodir aspirasi anak secara langsung serta belum melibatkan anak khususnya anak kategori usia remaja pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT/RW maupun kelurahan, (2) Di dua kawasan tersebut belum tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan serta tempat penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak dasar anak pada program kota layak anak di Kecamatan Gading Bengkulu, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

¹⁹ Ika Pasca Himawati dkk., "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak (Di Kecamatan Gading Bengkulu)," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni, 2016).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

6. Nurhidayati, Lisy Chairani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014 dengan judul “*Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)*” dengan hasil penelitian yakni. (1) Makna kematian orang tua bagi remaja adalah kehilangan, kehilangan yang maksudkan adalah kehilangan sosok pemberi perhatian dan kasih sayang, kehilangan model dan kehilangan sumber rasa aman, mereka mencurahkan perasaan kehilangannya dengan menangis, merasa sedih, melakukan penolakan, dan menyesal. (2) Pasca kematian orangtua yang dibutuhkan oleh remaja adalah adanya figur pengganti, figur pengganti yang dapat memberikan contoh perilaku yang positif serta membantu remaja menerima kematian orangtuanya sebagai takdir dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tercapainya kemandirian mengelola emosionalnya, dan sebaliknya apabila figur pengganti yang tidak memberikan contoh perilaku yang positif akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku sosial dan gangguan moral terhadap remaja yang mengalami kehilangan orang tuanya meninggal dunia.²⁰

²⁰ Nurhidayati, Lisy Chairani, “Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua),” *Jurnal Psikologi*, Vol. 10 No. 1 (Juni,2014).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas makna kematian orang tua bagi remaja, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kehilangan orang tua kandung yang meninggal dunia, sedangkan penelitian ini membahas tentang kehilangan orang tua kandung meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

7. Achmad Abdillah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2020 dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)* dengan hasil penelitian, yakni: (1) Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang tergolong kondusif dan relevan untuk menjalin sebuah hubungan erat antara kedua orang tua dan anak. (2) Pengasuhan orang tua terhadap anak belum bisa melaksanakan seutuhnya, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang rendah dan masih banyak kendala untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam pemenuhan hak anak pada keluarga Bantaran Rel Kereta Api Indonesia Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen dikarenakan belum

mendapatkan hak atas hidup bersih, kepedulian pemerintah terhadap warga, serta kesehatan yang wajar.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

8. Hendy Arfyansyah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2016, dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI Studi di Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung*.²² dengan hasil penelitian yakni: (1) Upaya pemenuhan hak anak khususnya pemenuhan hak pendidikan dan hak kasih sayang oleh keluarganya, hak kasih sayang seorang anak dipenuhi oleh

²¹ Achmad Abdillah, "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)," *Tesis* (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020).

²² Hendy Arfyansyah, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI Studi di Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung," *Tesis* (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

keluarganya apabila keluarganya dapat menjalankan perannya masing-masing dengan kasih sayang yang sewajarnya, (2) Keluarga yang pemenuhan hak pendidikan anak diserahkan ke lembaga pendidikan dikarenakan pendidikan anak cukup dipenuhi di lembaga pendidikan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak anak oleh Keluarga TKI studi di Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

9. Mahrus Shaleh. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)*.²³ dengan hasil penelitian yakni: (1) Pemenuhan hak pengasuhan kalangan kiai tidak membedakan jenis kelamin anak-anaknya, namun lebih intens dalam mengawasi anak perempuannya dibandingkan dengan anak laki-

²³ Mahrus Shaleh, "Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)," *Tesis* (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

lakinya. (2) Pemenuhan hak berpendidikan berimplikasi terhadap relasi antara orang tua dan anak sehingga orang tua lebih dekat dengan anak laki-lakinya dibandingkan dengan anak perempuannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak-hak anak di lingkungan Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pamekasan Madura, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

10. Sirajudin. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011, dengan judul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, dengan hasil penelitian, yakni: (1) Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang hakikatnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. (2) Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggungjawab sebagai orang tua. (2) Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder adalah anak menjadi minder, konflik batin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.²⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Kesepuluh penelitian terdahulu diatas memiliki keorisinalitasannya masing-masing, termasuk penelitian ini. Persamaan

²⁴ Sirajudin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB," *Tesis* (Program Magister Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

dan perbedaan dari seluruh penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pemenuhan hak anak, penelitian ini memiliki orisinalitas dan perbedaan, diantaranya adalah penelitian ini meneliti pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Berikut Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	Hani Sholihah, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Yuni Hidayati, 2021. Jurnal	Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Masa Pandemi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitian.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
2	Siskha, Imahda Khoiri Furqon, 2021 Jurnal	Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Masa Pandemi.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitian.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
3	Hartini Retnaningsih, 2021. Jurnal	Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19,	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Covid-19.	Penelitian Terdahulu Menggunakan Teori Analisis Perlindungan Sosial, sedangkan Peneliti yang kan Peneliti Teliti Menggunakan Teori Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

4	Noer Indriati, Khrisnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, 2017. Jurnal	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas).	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak anak.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitiannya.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
5	Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati dan Sri Handayani Harun, 2016. Jurnal	Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak (Di Kecamatan Gading Bengkulu).	Sama-sama Membahas Pemenuhan Hak Anak.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitiannya.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
6	Nurhidayati, Lisy Chairani, 2014. Jurnal	Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua).	Sama-sama Membahas Tentang Pasca Kematian Orangtua.	Fokus Pembahasan	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
7	Achmad Abdillah, 2020. Tesis	Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang).	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitian.	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
8	Hendy Arfyansyah, 2016. Tesis	Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI Studi di Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak anak.	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitian	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
9	Mahrus Shaleh, 2011.	Pemenuhan Hak-Hak Anak	Sama-sama Membahas	Fokus Pembahasan dan	Pemenuhan Hak-Hak Anak-

	Tesis	di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura).	Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak	Lokasi Penelitian	Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
10	Sirajudin, 2011. Tesis	Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB	Sama-sama Membahas Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak	Fokus Pembahasan dan Lokasi Penelitian	Pemenuhan Hak-Hak Anak-Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Dari beberapa penelitian sebelumnya diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto belum pernah diteliti. Fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto pada tahun 2021.

G. Definisi Istilah

1. Hak-Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁵
2. Anak Yatim adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan tidak mempunyai

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Nomor 11, 5.

ayah sebelum akil baligh yang dikarenakan ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19.

3. Anak Piatu adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tidak mempunyai ibu sebelum akil baligh yang dikarenakan ibunya meninggal dunia terpapar Covid-19.
4. Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan yang darurat karena adanya bencana alam yaitu wabah virus corona yang terjadi di Dunia khususnya di Indonesia yang merubah perilaku sosial masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimuat dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di tetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.²⁶

Anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak, kemudian Undang-Undang ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perubahan Undang-Undang tersebut menandakan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar mereka bisa tumbuh serta berkembang sebagaimana semestinya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 perlindungan anak merupakan segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggungjawab orangtua, keluarga,

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

masyarakat pemerintah dan negara yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Ringkasan hak anak dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan melakukan keikutsertaan dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Mendapatkan identitas berupa nama dan status kewarganegaraan.
3. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, berpikir dan mengungkapkan imajinasinya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya dalam pantauan orang tua.
4. Diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri atau dalam keadaan lain diasuh sebagai anak asuh, diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mendapatkan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mental, sosial, fisik, dan spiritual.
6. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya, begitupun dengan anak kebutuhan khusus.

²⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

³⁰ Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

7. Menyampaikan untuk didengar pendapatannya, mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.
8. Berehat, menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusia, berkreasi, bermain, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat dan tingkat kecerdasan.
9. Mendapatkan rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan sosial, bantuan sosial bagi penyandang cacat.
10. Memperoleh perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi ekonomi, atau seksual, ketidakadilan, dan lain-lain.
11. Memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Menurut Eni Prima Kuswanti terdapat beberapa alasan-alasan anak-anak harus dilindungi,³¹ yakni:

1. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa.
2. Anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan diberikan kebebasan yang tetap ada kontrol dari orang dewasa.
3. Anak perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi.

³¹ Eni Prima Kuswanti, *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 1-2

4. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri sehingga membutuhkan orang dewasa untuk memberi perlindungan.
5. Anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, meliputi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus mendapatkan jaminan dari orang dewasa.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak, sesuai dengan Undang-Undang adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Wali.³²

Peraturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 dan Pasal 22 Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³³

³² Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³⁴

Dalam Pasal 25 mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³⁵

Dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:³⁶

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

³⁴ Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Kemudian dalam ayat (2) Apabila orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UUPA Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak.³⁸

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.³⁹

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang

³⁷ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁸ Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani harus tercukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah.⁴⁰

B. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, dari sanalah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan orang tuanya sebelum mereka dilahirkan. Dalam al-Qur'an juga menjelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

⁴⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember ,2016), 255.

1. Hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Hak anak dalam Islam yang pertama adalah hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang sejak dalam kandungan. Hal ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra'(17), ayat: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا. ٣١

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.*⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan larangan orang tua ataupun calon orang tua untuk tidak membunuh anaknya. Hal ini wujud perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan jiwa. Larangan keras membunuh anak juga terdapat dalam hadis riwayat Ibn Majah:

*“Diriwayatkan dari Hisyam bin Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari Amri bin Muhajir bahwa ia mendengar ayahnya Muhajir bin Abi Muslim meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Sakan dan Asma’ adalah budaknya bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)”. (H.R Ibn Majah).*⁴²

Hadis lain yang berkaitan dengan larangan membunuh anak-anak, Nabi SAW bersabda:

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), 285.

⁴² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, dalam Mausū'ah al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software Company*, 1991-1997, cet ke-2, hadits No. 3046.

“Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Bisyr dan Abu Usamah, dari Abaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar berkata bahwa pada sebagian perang ditemukan wanita terbunuh. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak”. (H.R Muslim).⁴³

Hadis tersebut melarang membunuh anak-anak dalam segala kondisi, tempat dan keadaan, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang ataupun tidak dalam masa perang sekalipun.

2. Hak anak mendapatkan nama yang baik

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua adalah memberi nama, dan yang paling berhak untuk memberikan nama untuk anaknya adalah ayahnya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id dan Abdullah Bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَمُ
يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ.

Artinya:

Barangsiapa yang diberikan seorang anak, maka perbaguslah nama dan adabnya. Jika ia sudah mencapai usia balig, maka nikahkanlah ia. Jika tidak dinikahkan, maka akan mendapat dosa, pastinya dosa tersebut adalah bagi ayahnya.⁴⁴

Hadis diatas menjelaskan bahwa yang paling berhak memberikan nama untuk anaknya adalah ayahnya, selama tidak ada perselisihan antara ayah dan ibunya, jika ada perselisihan antara ayah dan ibunya dalam memberikan nama untuk anaknya, maka keputusan dikembalikan

⁴³ Muslim bin Hajjaj al- Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, Hadis No. 3279, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1972).

⁴⁴ Abu Bakr Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-Nasyr wa Al-Tuzi', 2003), 137.

kepada ayahnya, sebagaimana seorang anak selalu dinisbatkan kepada ayahnya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf (9), ayat: 180

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ

Artinya:

*Allah memiliki Asmaulhusna (nama-nama yang terbaik). Maka, bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut (Asmaulhusna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.*⁴⁵

3. Hak anak memperoleh ASI selama 2 tahun

ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu tanda kesempurnaan yang dimiliki oleh wanita, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk dapat memberikan air susunya kepada bayinya yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, walaupun menyusui terasa menyakitkan tetapi Allah SWT memberikan jaminan kemuliaan kepada wanita yang ikhlas menyusui anaknya. Terdapat anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan tentang perintah memberikan Air Susu Ibu, diantaranya yakni dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2), ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 174.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusukan secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan“.*⁴⁶

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا نَبَتِ اللَّحْمُ وَأَنْشَرَ الْعَظْمُ.

Artinya:

*“Dari Ibnu Mas’ud RA. Bersabda Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat”.*⁴⁷

Ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa seorang Ibu yang menyusui anaknya selama dua tahun penuh untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan pelukan ibu, dan perhatian. Tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37.

⁴⁷ Abdul Qodir Shaybah Al-Hamad, *Kitaabu Fiqh al-Islaam Syarah Bulughul Maraam*, Bab Radha’ah, Juz 8, (tt:tp, tt). diambil dari Maktabah Syamilah.

ini, yang disebabkan banyak faktor antara lainnya seperti makanan, lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian hal yang terpenting adalah bagaimana orangtua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

4. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang seorang anak diperlukan perhatian yang serius terutama pada masa-masa sensitif anak, misalnya anak balita (bayi dibawah lima tahun) dalam pertumbuhan kesehatannya mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.⁴⁸

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua. Anak tumbuh kembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua. Oleh karenanya itu, orang tua merupakan dasar utama bagi pembentukan pribadi si anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya.

Mengasuh anak tidak hanya merawat atau mengawasi anak saja, namun lebih dari itu yang meliputi: pendidikan, latihan-latihan untuk

⁴⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008).

bertanggungjawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

5. Hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung dengan komponen pembelajarannya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anak-anaknya sejak awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama agar tertanam dalam jiwa anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Al-Luqman (31), ayat: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ ١٣

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”⁴⁹

Maksud dari ayat tersebut yakni Luqman merupakan teladan seorang ayah yang memberikan petunjuk dan pengajaran kepada anak-anaknya secara sempurna dalam Al-Qur'an. Ia memberikan pengajaran ketauhidan kepada anak-anaknya dengan penuh ketegasan. Ia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyekutuan Allah SWT.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 412.

Kebutuhan dasar bagi seorang anak yang harus dilindungi adalah pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pendidikan akidah yang benar. Mendapatkan ajaran tauhid yang benar merupakan dasar yang paling utama bagi anak. Seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akidah untuk memantapkan segala kebaikan lainnya diatas pilar keyakinan yang lurus. Kebutuhan anak untuk mendapatkan petunjuk akidah yang benar tidak akan sempurna bila tidak diimbangi dengan upaya-upaya penegakan kebutuhan syariat.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan tata cara beribadah yang baik dan benar. Nilai-nilai yang dihasilkan dari pemenuhan kebutuhan syariat ibadahnya diharapkan tidak hanya bersifat temporal akan tetapi diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi anak secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan ibadah berorientasi kepada upaya peningkatan kualitas hidup baik secara individu maupun sosial dan kematangan dalam emosional. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS: Luqman (31), ayat: 17

يُيَسِّرْ لِي سُبُلَ الصَّلَاةِ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
 أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٧

Artinya:

*“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”.*⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 412.

Maksud ayat tersebut yakni Luqman menasehati anaknya untuk menegakkan shalat sebagai dasar semua Ibadah. Pengajaran Ibadah shalat kepada anak harus memupuk pribadinya secara ikhlas karena Allah SWT. Seorang anak berhak memperoleh pembelajaran tentang dasar-dasar kewajiban syariat, rukun-rukun dan waktu-waktu shalat.

Proses pembelajaran Luqman kepada anak-anaknya memerlukan kesiapan dari berbagai komponen yang berkaitan dengan kondisi psikologis anak, perkembangan fisik dan kematangan dalam menerima nasehat untuk mewujudkan ibadah yang berkualitas pada diri anak melalui pendekatan pendekatan yang sesuai dengan kondisi anak. Anak dengan kondisi perkembangan dan kematangan daya fikirnya harus mendapatkan pemahaman tentang arti penting shalat sebagai suatu ibadah wajib. Ibadah yang ditegakkan karena pengabdianya kepada Allah SWT.⁵¹

Rasulullah SAW, sangat menekankan kepada setiap keluarga muslim untuk menegakkan ibadah shalat. Setiap kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya harus mendorong para anak-anak untuk menegakkan shalat dan mencegah anak untuk mengabaikannya. Anak harus mendapatkan perhatian, pendidikan dan latihan tentang tata cara shalat sejak dini dan memberikan pengajaran keagamaan yang benar bila melalaikannya ketika umur mencapai sepuluh tahun. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya:

⁵¹ Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Palu Sulawesi Tengah: Madinah Anwarul Qur'an, 2021), 146.

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرِ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Ajarilah anak tentang sholat sejak usia tujuh tahun dan pukullah (secara mendidik) karena meninggalkannya bila telah berusia sepuluh tahun”. (HR. Al-Baihaqi).

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه اب داود)

Artinya:

“Suruhlah anak-anakmu sholat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (jika tidak mau sholat) ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (dari tempat tidurmu)”. (HR. Abu Dawud).

C. Hak-Hak Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Yang Terdampak Covid-19

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) berbunyi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Termasuk juga di dalamnya anak yatim, piatu dan yatim piatu. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵² Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Nomor 11, 5.

tua, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat covid-19 yang termasuk juga dalam kategori anak-anak terlantar.

Secara umum hak anak diatur dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB). Konvensi merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dan 12 tahun kemudian mengadaptasinya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Macam-macam Konvensi tentang Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) terdapat 10 hak anak yang harus dilaksanakan, yakni: hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak nama (identitas), hak status kebangsaan, hak makanan, hak akses kesehatan, hak berkreasi, hak kesamaan, hak berperan dalam pembangunan. Secara garis besar konvensi hak anak dikategorikan dalam 4 bagian besar yakni:⁵³

1. Hak atas Kelangsungan Hidup

Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.

2. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar

⁵³ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

3. Hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Maksud dari hak partisipasi ini adalah anak harus di lindungi dari situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak.
4. Hak terhadap Perlindungan, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa jaminan sosial yang dimaksudkan adalah untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengamatkan harus melindungi setiap anak-anak yatim di Indonesia. Termasuk menjamin hak-hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 agar dapat terpenuhi haknya. Menurut femmy eka kartika putri menjelaskan bahwa anak-anak yang terdampak Covid-19 harus mendapatkan pengasuhan dalam kesehatan,

selain itu anak-anak harus mendapatkan pendidikan dan hak-hak lain yang terganggu dalam ekonomi. Hal ini dilakukan karena banyak anak yang terpaksa hidup sebagai anak yatim piatu karena orang tua mereka meninggal dunia setelah berjuang melawan Covid-19, selain itu memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada mereka adalah hal yang penting, hal ini dilakukan untuk membangun psikologis mereka agar menjadi baik akibat dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.⁵⁴

Berdasarkan data Kementerian Sosial 7 September 2021 terdapat 25.202 anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak pandemi covid-19. Untuk melindungi hak anak termasuk anak dalam situasi darurat yaitu anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang merupakan amanat dari pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu meliputi perawatan, pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Perlindungan anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 dilakukan dalam program atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) anak yang sudah berjalan sebelumnya yang diatur dalam Permensos

⁵⁴ Femmy Eka Kartika Putri, "Pemerintah Jamin Pemenuhan Hak Anak Terdampak Covid-19, *KEMENKO PMK*, 29 Juli 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-jamin-pemenuhan-hak-anak-terdampak-covid-19>.

Nomor 7 Tahun 2021.⁵⁵ Program ini adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan 3 pendekatan yaitu;

1. Berbasis keluarga melalui pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial.
2. Berbasis komunitas melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3. Berbasis residensial (balai besar balai lokal dan panti)

Program ini meliputi pemenuhan hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu pada kebutuhan sehari-hari sehingga mereka hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksebiilitas.

Adapun anak yang menjadi anak yatim piatu merupakan anak yang beresiko mengalami perubahan psikologis secara drastis, selain itu mereka juga menghadapi berbagai kendala baik fisik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Untuk itu pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial sangatlah penting agar mereka tumbuh kembang dengan baik.

Menurut Rizaty anak yang kehilangan pengasuhan orang tua merupakan tantangan baru bagi anak hal ini dapat menimbulkan:⁵⁶

1. Masalah kesehatan
2. Perkembangan mental
3. Kekerasan dan kejahatan

⁵⁵ Carolina, "Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covi-19," 1

⁵⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Korban Pandemi, Ribuan Anak Kehilangan Orang Tua," *Kata Data*, 01 September 2021, diakses 11 Maret 2022, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/korbanpandemi-ribuan-anak-kehilangan-orang-tua>.

4. Jaminan pendidikan

5. Perkawinan anak

Anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat covid-19 juga beresiko mengalami gangguan kejiwaan, hal ini disebabkan emosi yang tidak stabil akibat kehilangan sosok orang tua yang selama ini memahami dirinya. Kendala lain yang dihadapi oleh anak yatim adalah dalam bidang pendidikan. Bantuan beasiswa dari pemerintah adalah salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka, namun selain itu mereka juga membutuhkan metode pendidikan yang kondusif di tengah pandemi covid-19 agar tidak menimbulkan tekanan-tekanan bagi anak misalnya terjadi peningkatan potensi perkawinan anak terutama perkawinan anak perempuan. Kondisi ekonomi yang buruk tanpa orang tua telah menyebabkan banyak anak perempuan yang dijodohkan atau meminta sendiri untuk menikah jika ada pelamar yang dianggap akan dapat membahagiakan.

Menurut Tuwu, Bahtiar, Arsyad dan Roslan berpendapat anak perlu mendapatkan perhatian, bimbingan, perlindungan, dan intervensi dari keluarga atau orang dewasa dalam lingkungannya, salah satunya adalah memberikan respek terhadap anak menjadi contoh yang baik bagi anak, mendidik anak untuk bertanggung jawab, disiplin, menjaga kesehatan anak, dan menjadi teman yang baik untuk anak.⁵⁷

Menurut Mallon terdapat tiga kesejahteraan dalam rangka perlindungan anak yaitu:

⁵⁷ Tuwu, dkk., "Dormitory-Based Intervention Method For Children With Special Needs," *SAWWA*, 15 (2) 2020, 241-258.

1. Keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak mereka.
2. Anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.
3. Anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental.

Sedangkan Menurut Mulia dan Saputra, dalam keluarga orang tua/pengasuh untuk memenuhi hak-hak anak dengan memberikan rasa aman, sejahtera, bebas, dan memiliki jati diri. Konsep Kesejahteraan sebagai pelindung bagi anak terutama anak yatim, piatu dan yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19.⁵⁸

Dasar Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang Terdampak Pandemi Covid-19, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
(Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1))
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
(Pasal 2 sampai Pasal 8)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
(Pasal 9)

⁵⁸ Mulia dan Saputra, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11. No. 1 (2020).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
(Pasal 6, Pasal 9, Pasal 45, Pasal 56 Pasal 59)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
(Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5)
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
(Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10)

D. Hak-Hak Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dalam Hukum Islam yang Terdampak Pandemi Covid-19

Kata Yatim secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata yutma yang artinya kesendirian. Sedangkan secara terminologi para ahli mengartikan sebagai berikut, yakni:

Menurut Mahmud Yunus mengartikan istilah yatim sebagai anak yang kematian bapak sebelum ia baligh.⁵⁹ Mahmud Syaikh Muhammad Syaltut anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua dan keluarga yang memelihara.⁶⁰ Menurut Achmad Zurzani Djunaedi mendefinisikan anak yatim sebagai seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1973), 508.

⁶⁰ Syaikh Mahmud Syaltut, *Metodologi Al-Qur'an*, 116.

menanggung biaya penghidupannya.⁶¹ Menurut M. Quraish Shihab istilah anak yatim adalah anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggungjawab atas kehidupan dan pendidikannya.⁶² Menurut Ahsin W. Al-Hafidz, yatim adalah anak laki-laki/perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya sebelum akil baligh (dewasa). Dan apabila ditinggal meninggal dunia oleh ayah dan ibunya, maka disebut yatim-piatu.⁶³

Dari beberapa definisi diatas anak yatim menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa istilah anak yatim tidak hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saja, akan tetapi istilah anak yatim juga masuk dalam anak yang kehilangan ibunya, dan anak yang kehilangan ayah serta ibunya meninggal dunia. Dengan kata lain anak yatim merupakan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.

Dalam situasi pandemi Covid-19 sangat mempunyai dampak besar bagi perjalanan kehidupan dari seluruh keluarga yang terkena dampaknya khususnya bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu pun sangat diutamakan dalam penanganan kasus bencana nasional pandemi Covid-19. Diantara hak-hak bagi anak yatim dalam masa pandemi adalah:

1. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Baik.

Sebagaimana Dalam Q.S Ad-Dhuha (93), ayat: 9 yang berbunyi:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

⁶¹ Achmad Zurzani Djunaedi, *Sepuluh Inti Perintah Allah*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991), 119.

⁶² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 106.

⁶³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, 312.

Artinya:

*“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.*⁶⁴

Melihat ayat diatas, maka kita harus menjaga perlakuan kita dengan sebaik mungkin terhadap anak yatim. Khususnya dalam menangani persoalan kasus bencana Covid-19, sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yatim piatu tersebut.

2. Hak Mendapatkan Kebutuhan Makanan

Anak yatim piatu juga sangat membutuhkan hak kebutuhan makanan, apalagi dia yang sudah tidak memiliki orang tua, sehingga pemerintah, keluarga, masyarakat perlu memberikan jaminan kecukupan terhadap segi kebutuhan makanan. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa yang memberi makan dan minum individu seorang anak yatim piatu diantara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni”.

Kemudian Dalam Q.S Al-Insan (76,)ayat 8 yang berbunyi:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.

Artinya:

*“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.*⁶⁵

Melihat ayat diatas juga mengandung sebuah perintah bagi kita untuk menjamin kebutuhan makanan bagi anak yatim, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan beberapa tahun ini.

3. Hak Mendapatkan Perlindungan

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 596.

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 578.

Dalam Q.S Ad-Dhuha (93), ayat 6 yang berbunyi:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ

Artinya:

“*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungim)*”.⁶⁶

Melihat ayat diatas, maka anak yatim mempunyai hak atas perlindungan dari berbagai aspek perlindungan dan kehidupan yang layak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan, dan utamanya dalam menghadapi kasus bencana Covid-19 yang melanda mereka sebagai anak yatim.

4. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi seluruh manusia khususnya bagi anak yatim piatu ditambah dengan adanya dampak pandemi terhadapnya. Sehingga pendidikan ini tidak boleh putus bagi anak yatim piatu tersebut. Dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memberikan jaminan pendidikan bagi mereka. Seperti dalam riwayat hadis Nabi Saw yang berbunyi: “*Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,*” kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya. Hadist tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW mempunyai tugas untuk menjamin dan

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 596.

memenuhi kebutuhan pendidikan anak yatim piatu dimanapun kita berada.

5. Hak Memiliki harta baginya.

Anak yatim piatu juga memiliki hak harta baginya, ini juga demi memberikan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi anak tersebut. Dalam Q.S Al-An'am (6), ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.*⁶⁷

Maksud dari ayat diatas, maka kita juga perlu menjaga dan menjamin harta bagi anak yatim tersebut khususnya di masa pandemi Covid-19, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan normal dan tetap terpenuhi segala kebutuhannya sehari-hari dengan cukup dan proporsional, sebab dengan adanya jaminan harta baginya, mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti dalam situasi yang normal sehingga moral dan psikologis mereka tetap terjaga dengan baik.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 149.

E. Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat

Dunia diramaikan dengan kemunculan virus yang berbahaya dan berisiko kematian. Virus ini muncul pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Namun pada saat itu para medis masih belum menemukan penyebabnya, semakin hari jumlah kasus semakin bertambah dan setelah dilakukan penelitian dari sampel pasien isolasi ditemukan fakta adanya infeksi corona virus jenis beta, corona virus jenis baru yang kemudian dinamakan dengan *Novel Coronavirus 2019*, dan penyakitnya dinamakan dengan *Corona Virus Infectious Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah sebuah Kesehatan Darurat Masyarakat Peduli Internasional pada bulan Januari 2020 dan menyatakan sebuah pandemi pada bulan Maret 2020.

Gejala-gejala Covid-19 ditandai dengan gangguan pernafasan akut seperti: batuk, sesak nafas, dan demam. Sedangkan Covid-19 pada kasus berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal dan kematian. Gejala klinis yang terlihat adalah demam dan sesak nafas. Masa inkubasi virus ini biasanya 5-6 hari dengan masa inkubasi 14 hari.⁶⁸

Pada tanggal 19 Februari 2021 data yang masuk di Indonesia jumlah kasus positif sudah mencapai 1.263.299 orang dengan jumlah kesembuhan mencapai 1.069.005 dan kematian mencapai 34.154 orang. Bukan jumlah yang sedikit oleh karena itu berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh

⁶⁸ Nilam Fitriani Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19*, Artikel, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Timur (Mei, 2020): 66

pemerintah demi memperlambat dan memberhentikan laju kasus Covid-19.⁶⁹ Salah satunya yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan dikenal juga dengan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), cara ini diyakini pemerintah mampu untuk menghambat laju penyebaran Covid-19 jika masyarakat memberikan respon positif dengan cara menerapkan social distancing atau menjauhi diri dari kerumunan. Beberapa sektor sudah mulai menerapkan WFH (*Work From Home*), pembelajaran daring dan beribadah di rumah. Namun di sisi lain, kondisi saat ini mengharuskan pemberhentian mobilisasi perekonomian. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia memperkirakan keuangan Negara minus 0,4% pada tahun 2020 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapati data bahwa 1,5 juta orang di Indonesia yang kehilangan pekerjaannya.⁷⁰

Status siaga darurat merupakan kondisi dimana potensi ancaman bencana sudah mengarah pada bencana yang dibuktikan dengan informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang digunakan dan pertimbangan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Negara harus siap dengan kondisi pandemi karena dampak yang timbul akan meluas tidak hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan juga ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai penduduk kurang lebih 240 juta jiwa. Selain itu, status perekonomian Indonesia termasuk

⁶⁹ Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal 'Adalah*, No.1 (2020): 118

⁷⁰ Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19", 118

berpenghasilan menengah kebawah dengan demikian maka dampak ekonomi sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus yang terkonfirmasi terus bertambah setiap harinya.⁷¹

Virus Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Virus ini banyak mengakibatkan kematian seseorang, hal ini membuat kondisi sosial secara global terpengaruh karena bertambahnya kematian seseorang dan bertambah pula jumlah anak yatim, piatu bahkan yatim piatu di Indonesia khususnya di Kota Mojokerto. Munculnya Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor seperti: kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Meskipun menggelisahkan, namun munculnya Covid-19 juga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti digitalisasi yang semakin canggih. Pembelajaran dan pekerjaan jarak jauh yang dapat dilakukan secara online (daring).

Covid-19 penyakit yang ditakuti karena sangat berbahaya bagi orang yang terpapar. Pencegahan penularan virus ini dapat dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, melakukan Social Distancing atau Physical Distancing serta yang utama adalah meningkatannya daya imun tubuh. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:⁷²


⁷¹ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No.2 (2020): 706

⁷² Eista Swaesti, "Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus", (Yogyakarta: Javalitera, 2020): 71-90.

- Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir jika tangan terlihat kotor.
- Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
- Menerapkan ketika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu, kemudian membuang tisu ke tempat sampah.
- Memakai masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker ke tempat sampah.
- Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran dalam penelitian yang kemudian akan diteliti, dalam hal ini penting dalam sebuah penelitian untuk mempermudah peneliti. Adapun gambaran kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir diatas, peneliti ingin menggambarkan hasil yang ingin dicapai mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun pada obyeknya.⁷³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data permulaan, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang ditemukan di lapangan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode wawancara kepada orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuh anak-anak kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai penggali data untuk mencari informasi maksud dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

2. Jenis Penelitian

Adapun penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris merupakan sistem pengukur sejauh mana pengaplikasian hukum di tengah masyarakat.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mencari data anak-anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 melalui beberapa Kelurahan-Kelurahan dan Dinas Sosial Kota Mojokerto, kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, masyarakat dan lembaga.⁷⁵

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti atau *field reaseach* dalam lapangan merupakan unsur utama yang berlaku dengan alasan hadirnya peneliti di lapangan dapat secara langsung memahami sumber utamanya. Dalam penelitian ini, peneliti termasuk dalam peneliti non-pastisipatoris yang artinya peneliti tidak akan

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

⁷⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan akan tetapi akan memperoleh informasi melalui wawancara yang lebih detail dan mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian empiris atau *field research* dibutuhkan tempat sebagai sarana penulis untuk mendapatkan data dan informasi. Lokasi penelitian ini dijadikan sumber data oleh peneliti yaitu di wilayah Kota Mojokerto, Jawa Timur yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 3 Kecamatan dan 18 Kelurahan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Mojokerto karena Kota Mojokerto banyak masyarakat yang menggantungkan pekerjaan di sektor industri sehingga ketika pandemi Covid menyerang, sektor industri lah yang paling banyak terdampak sehingga banyak memberi PHK (Pemutus Hubungan Kerja) kepada karyawan-karyawan yang bekerja disektor industri, selain itu adanya 99 anak yatim yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19. Sehingga inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Mojokerto.⁷⁶

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data lapangan sebagai data primer dan data pustaka normatif atau aturan tertulis sebagai data sekunder sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Imron Arlado, MOJOKERTO RAYA MERAH LAGI, <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-daerah/mojokerto/13/01/2021/mojokerto-raya-merah-lagi>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

⁷⁷ Sunarsimi Arikunto, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer secara langsung dengan melakukan proses *interview* (wawancara) dari sumber pertama yang merupakan orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuh anak-anak kehilangan orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, sehingga peneliti dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan untuk bahan data penelitian.⁷⁸ Sebagaimana berikut nama-nama para Informan:

- | | |
|-------------|-----------|
| a. Ibu LU | j. Ibu SP |
| b. Ibu AL | k. Ibu TR |
| c. Ibu AW | l. Ibu MS |
| d. Ibu EA | m. Ibu AS |
| e. Bapak BS | n. Ibu RH |
| f. Bapak DH | o. Ibu RN |
| g. Ibu MJ | p. Ibu NI |
| h. Ibu SG | q. Ibu IN |
| i. Ibu A | r. Ibu VZ |

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data pelengkap dari data primer, yang termasuk ke dalam data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dan menggunakan sumber-sumber data tertulis lainnya berupa buku, artikel, jurnal, tesis, dan perundang-undangan.

⁷⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Menurut Lexy J. Moleong adalah bentuk komunikasi dua orang secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian, sesuatu yang menjadi tujuan akhir adalah data yang dihasilkan. Data ini tentu melalui proses tanya jawab antara pewawancara (*interview*) dengan yang diwawancarai.⁷⁹

Menurut Muhammad Idrus, wawancara memiliki dua jenis dalam penelitian yakni.⁸⁰

- a. *In Dept Interview* atau wawancara secara mendalam. Jenis ini merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan cermat, mendalam dan terus menerus agar data yang dihasilkan akurat dan valid.
- b. Semi Terstruktur, jenis wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang sebelumnya sudah disiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan. Akan tetapi dalam prakteknya akan mengalami perkembangan dan tidak terlalu kaku..

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 186.

⁸⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 107.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh melalui sumber manusia atau *human resource*, hal tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Akan tetapi dalam penelitian terdapat juga sumber yang non-human *resource* yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi diantaranya dengan membaca dokumen-dokumen dan pernyataan tertulis lainnya. Maka dari itu, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen baik itu tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁸¹

Disamping hal tersebut, pendokumentasian berupa foto-foto saat penelitian berlangsung juga menjadi pendukung dalam penelitian.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul peneliti olah dan analisis secara obyektif. Sebab itu perlu ada langkah-langkah yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

1. Editing

Dalam proses penelitian ini, peneliti melihat dan memeriksa kembali data dan dokumen yang telah dikumpulkan untuk menguatkan data penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca

⁸¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13, No. 02 (Juni, 2014), 181.

meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto agar diketahui kelengkapan dan kejelasan data sehingga dengan ini dapat dilihat kesalahan dan informasi yang kurang lengkap.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pengelompokan data informasi yang didapat baik ketika wawancara maupun dokumentasi. Pada penelitian ini data diklasifikasi berdasarkan tipologi jawaban informan. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan data guna mempermudah mengetahui kelengkapan informasi mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto sehingga dapat dipahami dengan mudah.

3. Verifikasi

Verifying adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian.⁸²

4. Analisis

Penulis menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang

⁸² Nana Sudjana dan Awalkusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung:Sinar Baru Aldasindo, 2000), 85.

harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan diawal.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan hasil penelitian dari data-data yang diperoleh dan dianalisis tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kesimpulan dibuat untuk memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan guna menguji tingkat validasinya. Pengecekan tingkat validasi data yang diperoleh tersebut guna meyakinkan penelitian dalam merumuskan kesimpulan atau mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.⁸³ Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai alat pembanding

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam:

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 293.

1. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan orang tua tunggal atau keluarga sebagai pengasuhnya.
2. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Metode triangulasi guna untuk tujuan memperoleh data yang benar benar autentik, utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil dari penelitian ini lebih absah, peneliti mendiskusikan dan meminta masukan-masukan pendapat kepada ahli bidangnya dalam permasalahan ini. Kritik, masukan, saran dan arahan dari dosen pembimbing yang menjadikan penelitian ini objektif, faktual, dan berkualitas.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota terkecil di provinsi Jawa Timur yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 mdpl dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara dengan tingkat kemiringan antara 0%-3% wilayah permukaan tanahnya yang relatif datar sehingga aliran sungai atau saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan air pada berbagai bagian daerah apabila terjadi hujan.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kota Mojokerto terletak antara 7°28' Lintang Selatan dan 112°26' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto yang mencapai 20,21 Km² terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 18 Kelurahan. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan adalah Kecamatan Magersari seluas 8,27 Km², Kecamatan Prajuritkulon dengan luas 7,28 Km², dan Kecamatan Kranggan dengan luas daerah sebesar 4,65 Km².⁸⁴ Seperti tabel dibawah berikut:

⁸⁴ Kota Mojokerto Dalam Angka 2023, 8

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mojokerto

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Magersari	8,27 Km ²
2	Prajuritkulon	7,28 Km ²
3	Kranggan	4,65 Km ²
Kota Mojokerto		20,21 Km ²

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan administratif dan posisi geografis Kota Mojokerto memiliki batas-batasan wilayah dengan Kabupaten Mojokerto, antara lain:

Sebelah Utara :Sungai Brantas

Sebelah Timur :Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan :Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten
Mojokerto

Sebelah Barat :Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

2. Jumlah Penduduk Sesuai Tingkat Usia

Berdasarkan data administrasi Dispenduk, secara administrasi yang tercatat jumlah total penduduk Kota Mojokerto sebanyak 140.730 jiwa. Dengan rincian penduduk sebanyak 69.937 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 70.793 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁸⁵ Adapun rincian kependudukan di Kota Mojokerto jika diidentifikasi dengan

⁸⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam Angka Tahun 2023, 88

menitik beratkan pada klasifikasi struktur usianya secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	3,804	3,648	7,452
2	5 – 9	5,494	5,200	10,694
3	10 – 14	5,915	5,852	11,767
4	15 – 19	5,813	5,665	11,478
5	20 – 24	5,730	5,229	10,959
6	25 – 29	5,310	5,247	10,557
7	30 – 34	5,182	5,086	10,268
8	35 – 39	5,487	5,355	10,842
9	40 – 44	5,816	5,829	11,645
10	45 – 49	5,198	4,975	10,173
11	50 – 54	4,595	4,731	9,326
12	55 – 59	3,748	4,112	7,860
13	60 – 64	3,007	3,612	6,619
14	65 – 69	2,351	2,669	5,020
15	70 – 74	1,336	1,574	2,910
16	75 KEATAS	1,151	2,009	3,160
Total Penduduk		69,937	70,793	140,730

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Pekerjaan

No	Kelompok Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian/Peternakan/ Perikanan	314	106	420
2	Perdagangan	1415	1033	2448
3	Industri	80	20	100
4	JSA Masyarakat	118	376	494
5	Konstruksi	38	1	39
6	Pemerintahan	3,728	2,325	6,053
7	Pelajar/Mahasiswa	14035	12989	27024
8	Swasta	24174	9260	33434
9	Wiraswasta	8301	2977	11278
10	Lainya	2.884	27,854	30,738
11	Tidak Bekerja	14850	13852	28702
Jumlah		69,937	70,793	140,730

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

4. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Jumlah Pendidikan Kota Mojokerto Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	25,447
2	Belum Tamat SD/Sederajat	13,831
3	Tamat SD/Sederajat	20,118
4	SLTP/Sederajat	18,455
5	SLTA/Sederajat	45,890
6	Diploma I/II	6,49
7	Akademi/Diploma	2,700

	III/S.Muda	
8	Diploma IV/Strata I	12,832
9	Strata II	781
10	Strata III	21

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 130.327 orang, agama Kristen Protestan berjumlah 7.351 orang, agama Kristen Katholik berjumlah 1.843 orang, agama Budha berjumlah 1.062 orang, agama Hindu 106 orang dan agama Konghuchu berjumlah 41 orang.⁸⁶ Dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Mojokerto Tahun 2022

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	65.039	65.288	130.327
2	Kristen Protestan	3.499	3,852	7.351
3	Kristen Katholik	854	989	1.843
4	Budha	478	588	1.062
5	Hindu	49	57	106
6	Konghuchu	22	19	41

Sumber: Kementerian Agama Kota Mojokerto

⁸⁶ Kementerian Agama Kota Mojokerto dalam Angka Tahun 2023

c. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto yang Meninggal Dunia karena Kasus Covid

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto tercatat 241 orang yang meninggal dunia terpapar Covid-19.⁸⁷ Dan terdapat 97 anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia karena terpapar Covid-19 yang terdiri dari 70 anak dinyatakan menjadi anak yatim dan sebanyak 27 anak dinyatakan anak piatu. Terdapat 54 anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia karena terpapar Covid-19 telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Program ATENSI dan 43 anak dalam proses pengajuan ke Kementerian Sosial.⁸⁸

B. Profil Informan

Penelitian ini mempunyai delapan belas (18) sumber informasi utama, yaitu orang tua yang masih hidup atau keluarganya yang merupakan pengasuh anak dalam pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto. yakni:

1. Ibu LU

Ibu LU berumur 36 tahun, lahir di Mojokerto, 09 Maret 1986. Beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Kecapi No. 26 Kelurahan Wates, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki berinisial ARSA berumur 9 tahun

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/11/10/2404/kasus-kumulatif-covid-19-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2021.html>, diakses 20 November 2023

⁸⁸ Data dari Dinas Sosial Kota Mojokerto

(duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar), anak yang kedua perempuan berinisial NANA berumur 2 tahun (belum bersekolah).

Ibu LU memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 13 Juli 2021. Pasca suami ibu LU meninggal dunia ibu LU menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu LU bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik di Kabupaten Mojokerto dengan penghasilan perbulannya $\pm 3.000.000$ rupiah.

2. Ibu AL

Ibu AL berumur 40 tahun, lahir di Sidoarjo, 26 Januari 1982. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Tropodo RT 03 RW 01 Kelurahan Meri, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama perempuan berinisial FRA berumur 19 tahun (Tamat SMA), anak yang kedua laki-laki berinisial MHPW berumur 11 tahun (duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar).

Ibu AL memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 10 Agustus 2021. Pasca suami ibu AL meninggal dunia ibu AL menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu AL bekerja sebagai wiraswasta melanjutkan usaha peninggalan suami ibu AL yakni usaha percetakan seperti Cetak Map Rapot, Cetak Map Ijazah dan lain-lain, pendapatan perbulannya $\pm 3.000.000$ rupiah.

3. Ibu AW

Ibu AW berumur 42 tahun, lahir di Jombang, 08 Mei 1980. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Karanglo gang VI/19 Kelurahan Wates, dikaruniai 1 orang anak laki-laki berinisial MDAP berumur 18 tahun (duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas).

Ibu AW memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 10 Agustus 2021. Pasca suami ibu AW meninggal dunia, ibu AW menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu AW bekerja di Apotek dan berjualan makanan matang di rumah penghasilan perbulannya ±3.000.000 rupiah.

4. Ibu EA

Ibu EA berumur 33 tahun, lahir di Surakarta, 25 Mei 1989. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wirausaha, beralamat di Griya Permata Meri A-6/12-A Kelurahan Meri, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki yang berinisial RA berumur 12 tahun (duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar), anak yang kedua laki-laki berinisial RM berumur 10 tahun (duduk dibangku kelas 4 Sekolah Dasar), anak yang ketiga perempuan berinisial RJ berumur 4 tahun (belum bersekolah).

Ibu EA memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 23 Februari 2021. Pasca suami ibu EA

meninggal dunia ibu EA menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu EA bekerja berjualan telur puyuh dan beragam aneka *frozen* di pasar dengan penghasilan perbulannya tidak menentu ±3.000.000 rupiah. Ketiga anak ibu EA mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementerian Sosial program atensi anak yatim Covid-19 melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 bagi anak yang berusia sekolah dan Rp.300.000 bagi anak yang belum berusia sekolah.

5. Bapak BS

Bapak BS berumur 68 tahun, lahir di Temanggung, 26 April 1954. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, dikaruniai 3 orang anak kandung. Anak pertama beliau perempuan berinisial (NEK), anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. (sudah berkeluarga semuanya). Saat ini bapak BS mengasuh 3 orang anak cucu dari anak pertamanya.

Anak kandung bapak BS yang pertama telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Senin, 21 Juni 2021 berinisial NEK yang merupakan ibu kandung dari 3 orang anak cucunya. Cucu pertama laki-laki berinisial DPP berumur 12 tahun (duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar), cucu yang kedua perempuan berinisial ACP berumur 5 tahun (duduk dibangku kelas A Taman Anak-Anak), cucu yang ketiga laki-laki berinisial ASA berumur 3 tahun (belum bersekolah). Untuk memenuhi kebutuhan cucu-cucunya setiap harinya bapak BS

bekerja sebagai wiraswasta dan di bantu oleh anak-anaknya yang masih hidup, penghasilan perbulannya $\pm 2.300.000$ rupiah.

6. Bapak DH

Bapak DH berumur 45 tahun, lahir di Mojokerto, 2 September 1977. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan swasta, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki berinisial PPTIA berumur 17 tahun (duduk dibangku kelas 2 Madrasah Aliyah di Pesantren), anak yang kedua perempuan berinisial PSDA berumur 15 tahun (duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama) diasuh oleh bapak DH, sedangkan anak yang ketiga berinisial NA berumur 2 tahun (belum bersekolah) diasuh oleh neneknya di Jombang.

Bapak DH memiliki istri yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Rabu, 18 Agustus 2021. Pasca istri bapak DH meninggal dunia bapak DH menjadi orang tua tunggal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bapak DH bekerja berjualan pakan ikan dengan penghasilan perbulannya tidak menentu $\pm 1.500.000$ rupiah, selain itu juga terkadang bapak DH dibantu oleh keluarga besarnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

7. Ibu MJ

Ibu MJ berumur 47 tahun, lahir di Mojokerto pada tanggal 09 November 1975, beliau beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), beralamat di Lingkungan Kuwung RT 02,

RW 02 Kelurahan Meri. Ibu MJ seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengasuh, merawat keponakannya yang berinisial ARF, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keponakannya ibu MJ mendapatkan pemasukan dari suaminya ±1.800.000 rupiah yang bekerja di salah satu pabrik di kota Mojokerto dan dibantu sama anak-anak ibu MJ yang sudah bekerja.

Ibu MJ memiliki adik kandung yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Senin, 29 Agustus 2021 yang bernama Maisaroh yang merupakan Ibu dari ananda ARF berumur 7 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar) dan kakaknya yang berinisial APB berumur 16 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Atas). Setelah adik kandung ibu MJ meninggal dunia ibu MJ mengasuh keponakannya yang berinisial ARF, sedangkan keponakan yang pertama berinisial APB diasuh oleh Nenek dari ayahnya. Beberapa bulan kemudian setelah adik kandung ibu MJ meninggal dunia adik ipar ibu MJ yang merupakan ayah dari ananda APB dan ARF menikah lagi dengan perempuan lain, dan lepas tanggungjawab sebagai seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya.

8. Ibu SG

Ibu SG berumur 45 tahun, lahir di Sragen, 22 April 1979. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan swasta, beralamat di Griya Permata Ijen C3/32, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berinisial FE berumur 19

tahun (Tamat MA. Pesantren), anak yang kedua laki-laki berinisial FA berumur 13 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama), dan anak ketiga laki-laki berinisial AK berumur 10 tahun (duduk dibangku kelas 4 Sekolah Dasar).

Ibu SG memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Senin, 13 Januari 2021. Pasca suami ibu SG meninggal dunia ibu SG menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, setiap hari senin-jum'at ibu SG mengantar dan menjemput anak yang ketiga ke sekolah dan mengaji. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu SG bekerja berjualan topi ditempat kios yang ibu SG sewa setiap tahunnya, pemasukan setiap bulannya tidak menentu $\pm 2.000.000$ rupiah perbulan, bergantung dengan ramai ataupun sepi customerya yang berkunjung. Anak ibu SG yang kedua dan ketiga mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementrian Sosial program atensi anak yatim Covid-19 melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 bagi anak yang berusia sekolah.

9. Ibu A

Ibu A berumur 40 tahun, lahir di Mojokerto, 30 Juli 1982. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Jl. Argopuro VIII/6 Kelurahan Wates, dikaruniai 1 orang anak perempuan yang berinisial ZN berumur 18 tahun (duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas).

Ibu A memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Kamis, 21 Januari 2021. Pasca suami ibu A meninggal dunia ibu A menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu A bekerja sebagai karyawan toko beragam aneka makanan *frozen* milik tetangganya yang melayani para customer yang berkunjung ke toko, pendapatan perbulannya ±2.000.000 rupiah. Anak ibu A mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementrian Sosial program atensi anak yatim Covid melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 per anak bagi anak yang berusia sekolah.

10. Ibu SP

Ibu SP berumur 34 tahun, lahir di Mojokerto, 19 September 1988. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Pandan 3/11 Kelurahan Wates, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama Ibu SP perempuan berinisial CPS berumur 8 tahun (duduk dibangku kelas 2 Sekolah Dasar), anak yang kedua laki-laki berinisial RSZ berumur 2 tahun (belum bersekolah).

Ibu SP memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Jum'at, 30 Juli 2021. Pasca suami ibu SP meninggal dunia ibu SP menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu SP bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik di Gresik, penghasilan

perbulannya ±2.000.000 rupiah. Sejak suami ibu SP meninggal dunia anak-anak ibu SP diasuh oleh bude dan neneknya dari Ayah di Blitar dikarenakan pertimbangan ibu SP jika diasuh oleh ibu SP di khawatirkan anak-anaknya tidak ada yang merawat karena ibu SP bekerja berangkat pagi pulang malam, selain itu juga permintaan si anak sendiri ingin bersekolah di tempat tinggal bude dan neneknya di Blitar berkumpul bersama dengan saudara sepupunya yang sebaya dengannya. Kedua anak ibu SP mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementerian Sosial program atensi anak yatim Covid melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 bagi anak yang berusia sekolah dan Rp.300.000 bagi anak yang belum berusia sekolah.

11. Ibu TR

Ibu TR berumur 43 tahun, lahir di Nganjuk, 27 Juli 1979. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), beralamat di Jl. Banjaranyar 1/15 Kelurahan Wates, dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama perempuan yang berinisial ICNP berumur 23 tahun (sudah menikah), anak yang kedua perempuan berinisial DDH berumur 16 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Atas).

Ibu TR memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Rabu, 3 Februari 2021. Pasca suami ibu TR meninggal dunia ibu TR menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu TR

bekerja di rumah tetangganya sebagai pembantu rumah tangga yang setiap harinya mencuci pakaian, menyetrika pakaian, dan membersihkan rumah, menyiram tanaman dll. Hasil dari kerja ibu TR mendapatkan penghasilan setiap bulannya $\pm 500.000-1.200.000$ rupiah.

12. Ibu MS

Ibu MS berumur 39 tahun, lahir di Malang, 15 Mei 1983. Beragama Islam, pendidikan terakhir D-3 Teknik Sipil, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Raya Meri No. 177 Kelurahan Meri, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama perempuan berinisial CMP berumur 11 tahun (duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar), anak yang kedua perempuan berinisial ASP berumur 7 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar).

Ibu MS memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Sabtu, 17 Juli 2021. Pasca suami ibu MS meninggal dunia ibu MS menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu MS mengandalkan pendapatan dari peninggalan suami ibu MS satu satunya yang dipertahankan oleh ibu MS yakni kos-kosan untuk menafkahi memenuhi kebutuhan keluarganya yang tidak menentu pemasukan setiap bulannya $\pm 800.000-1.500.000$. Sebelum memiliki anak nomor dua ibu MS bekerja di Telkom kemudian memutuskan untuk *resign* setelah lahir anak yang nomer dua, sekarang ibu MS tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulannya di karenakan ibu MS belum

mendapat pekerjaan, disamping itu ibu MS berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

13. Ibu AS

Ibu AS berumur 33 tahun, lahir di Jombang, 16 Mei 1989. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Lingkungan Kuwung RT 02 RW 01 Kelurahan Meri, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama perempuan berinisial AZA berumur 13 tahun (duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama), anak yang kedua laki-laki berinisial SMJ berumur 9 tahun (duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar).

Ibu AS memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Kamis 15 Juli 2021. Pasca suami ibu AS meninggal dunia ibu AS menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya ibu AS dibantu oleh orang tua dari suami ibu AS (mertunya) untuk memenuhi kebutuhan anak, disamping itu terkadang ibu AS juga turut membantu usaha milik orang tua dari suaminya (mertuanya) untuk melayani para customernya yang berkunjung ke Toko Material/Bangunan, ibu AS seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengasuh, merawat anak-anaknya dan mengantar-menjemput anak di sekolah. Sejak suami ibu AS meninggal dunia ibu AS tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Oleh karena itu ibu AS dibantu oleh keluarga dari suaminya.

14. Ibu RH

Ibu RH berumur 35 tahun, lahir di Mojokerto, 22 Januari 1987. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Brawijaya Kedungkwali gang VIII/3 Kelurahan Miji, dianugerahi 2 orang anak. Anak pertama laki-laki yang berinisial MM (duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar) berumur 12 tahun, anak yang kedua laki-laki berinisial IK berumur 11 tahun (duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar).

Ibu RH memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Minggu, 4 Juli 2021. Pasca suami ibu RH meninggal dunia ibu RH menjadi orang tua tunggal dan menjadi tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu RH bekerja sebagai karyawan di salah satu *Home Industri* di Kota Mojokerto yakni *Home Industri Sandal Japit* sebagai "*Ngramut Sandal*" (menata, merapikan dan memasukan sandal ke dalam kardus atau plastik), penghasilannya harian bukan bulanan, setiap hari senin-sabtu pukul 07.00-16.00 ibu RH mendapat upah Rp 40.000, selain itu juga ibu RH dibantu oleh keluarga dari suami ibu RH maupun dari keluarga ibu RH sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak. Ibu RH seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya merawat anak-anaknya sebelum ibu RH berangkat bekerja, ketika ibu RH bekerja anak-anak ibu RH bersama neneknya. Kedua anak ibu RH mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementrian Sosial program atensi anak yatim

Covid melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 bagi anak yang berusia sekolah.

15. Ibu RN

Ibu RN berumur 39 tahun, lahir di Mojokerto, 4 November 1983. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Tropodo RT 02 RW 01 Kelurahan Meri, dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang berinisial MIF berumur 12 tahun (duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar).

Ibu RN memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 17 Agustus 2021. Pasca suami ibu RN meninggal dunia ibu RN menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu RN bekerja serabutan (Reseller berbagai macam snack dan minuman, kurir makanan dll) yang penghasilan perbulannya tidak menentu ±Rp.500.000-Rp 1.000.000 rupiah.

16. Ibu NI

Ibu NI berumur 45 tahun, lahir di Jombang, 12 Juli 1977. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Welirang VII/2 RT 01, RW 01 Kelurahan Wates, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki berinisial MRZ berumur 22 tahun (Sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di salah satu kampus di

kota Tangerang, semester III), anak yang kedua laki-laki berinisial ASBR berumur 12 tahun (duduk dibangku kelas 1 MTS di Pesantren), anak yang ketiga perempuan berinisial HAZ berumur 5 tahun bersama ibu NI (duduk dibangku kelas A Taman Anak-Anak).

Ibu NI memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 02 Februari 2021. Pasca suami ibu NI meninggal dunia ibu NI menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu NI bekerja berjualan risoles milik orang lain mulai dari melipat kardus untuk wadah risolesnya dan menggoreng risolesnya, yang setiap harinya diberi upah Rp. 20.000/hari, setiap hari senin-sabtu pukul 06.00-12.00 WIB. Untuk menambah penghasilan dan kebutuhan sehari-hari Ibu NI menerima pesanan nasi bungkus Jum'at berkah, penghasilan setiap bulannya ± Rp.500.000-Rp1.000.000 rupiah.

17. Ibu IN

Ibu IN berumur 44 tahun, lahir di Mojokerto, 14 September 1978. Beragama Islam, pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Kuwung RT 01 RW 02 Kelurahan Meri, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki berinisial RNP berumur 13 tahun (duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama), anak yang kedua laki-laki berinisial MFRA berumur 5 tahun (duduk dibangku kelas A Taman Anak-Anak).

Ibu IN memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Rabu, 7 Juli 2021. Pasca suami ibu IN meninggal dunia ibu IN menjadi orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu IN setiap hari membantu usaha laundry pakaian milik adik kandungnya, penghasilan setiap bulannya ±Rp.500.000– Rp.1.000.000 rupiah.

18. Ibu VZ

Ibu VZ berumur 33 tahun, lahir di Mojokerto, 4 Juli 1989. Beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Mojopahit No. 423 Kelurahan Kranggan, dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama laki-laki berinisial TS berusia 7 tahun (duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar), anak yang kedua laki-laki berinisial HU berusia 5 tahun (duduk di bangku kelas A Taman Anak-Anak), anak yang ketiga laki-laki berinisial YI berusia 2 tahun (belum bersekolah), anak ke empat laki-laki berinisial ABA berusia 1 tahun (belum bersekolah).

Ibu VZ memiliki suami yang telah meninggal dunia terpapar Covid-19 pada hari Selasa, 6 Juli 2021. Ibu VZ tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari beliau menggunakan uang tabungannya dan beliau mempunyai keinginan untuk berjualan pakaian anak-anak, pakaian orang dewasa, mukenah dll yang nantinya akan di jual di toko dan diposting melalui media sosial, beliau seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya senin-sabtu mengantar-menjemput

anak-anaknya ke sekolah. Anak pertama, kedua dan ketiga anak ibu VZ mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Kementerian Sosial program atensi anak yatim Covid melalui Dinas Sosial sebesar Rp.200.000 bagi anak yang berusia sekolah dan Rp.300.000 bagi anak yang belum berusia sekolah.

Tabel 4.6 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Orang Tua Meninggal Dunia Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Mojokerto⁸⁹

No	Tahun	Anak Yatim	Anak Piatu	Anak Yatim dan Piatu	Jumlah
1	2021	70	27	-	97

Tabel 4.7 Daftar Informan dan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kota Mojokerto

No	Nama Informan	Nama Anak	Jenis Kelamin/ Umur	Status Anak	Bentuk Bantuan
1	Ibu Kandung (Ibu LU)/ 36 tahun	ARSA	Laki-Laki/ 9 Tahun	Yatim	-
		NANA	Perempuan/ 2 Tahun	Yatim	-
2	Ibu Kandung (Ibu AL)/ 40 tahun	MHPW	Laki-Laki/ 11 Tahun	Yatim	-
3	Ibu Kandung (Ibu AW)/ 42 Tahun	MDAP	Laki-Laki/ 18 Tahun	Yatim	-
4	Ibu Kandung (Ibu EA)/ 33 Tahun	RAAP	Laki-Laki/ 12 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		RMPA	Laki-Laki/ 10 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan

⁸⁹ Data dari Dinas Sosial Kota Mojokerto

No	Nama Informan	Nama Anak	Jenis Kelamin/ Umur	Status Anak	Bentuk Bantuan
					Program Atensi Anak Yatim Covid
		RJRA	Perempuan/ 4 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
5	Kakek (BS)/ 68 Tahun	DPP	Laki-Laki/ 12 Tahun	Piatu	-
		ACP	Perempuan/ 5 Tahun	Piatu	-
		ASA	Laki-Laki/ 3 Tahun	Piatu	-
6	Ayah Kandung (DH)/ 45 Tahun	PPTIA	Laki-Laki/ 17 Tahun	Piatu	-
		PSDA	Perempuan/ 15 Tahun	Piatu	-
7	Nenek dari Ayahnya	APB	Laki-laki/ 16 Tahun	Piatu	-
	Bude dari Ibunya (Ibu MJ)/ 47 Tahun	ARF	Laki-Laki/ 7 Tahun	Piatu	
8	Ibu Kandung (Ibu SG)/ 43 Tahun	FA	Laki-Laki/ 13 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		AMA	Laki-Laki/ 10 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
9	Ibu Kandung (Ibu A)/ 40 Tahun	ZNM	Perempuan/ 18 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
10	Ibu	CPS	Perempuan/	Yatim	Penerima

No	Nama Informan	Nama Anak	Jenis Kelamin/ Umur	Status Anak	Bentuk Bantuan
	Kandung (Ibu SP)/ 34 Tahun		8 Tahun		Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		RSZ	Laki-Laki/ 2 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
11	Ibu Kandung (Ibu TR)/ 43 Tahun	DDH	Perempuan/ 16 Tahun	Yatim	-
12	Ibu Kandung (Ibu MS)/ 39 Tahun	CMP	Perempuan/ 11 Tahun	Yatim	-
		ASP	Perempuan/ 7 Tahun	Yatim	-
13	Ibu Kandung (Ibu AS)/ 33 Tahun	AZA	Perempuan/ 13 Tahun	Yatim	-
		SMJ	Laki-Laki/ 9 Tahun	Yatim	-
14	Ibu Kandung (RH)/ 35 Tahun	MMJ	Laki-Laki/ 12 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		IKZ	Laki-Laki/ 11 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
15	Ibu Kandung (Ibu RN)/ 39 Tahun	MIF	Laki-Laki/ 12 Tahun	Yatim	-
16	Ibu Kandung (Ibu NI)/ 45 Tahun	ASBR	Laki-Laki/ 12 Tahun	Yatim	-
		HAZ	Perempuan/ 5 Tahun	Yatim	-
17	Ibu Kandung (Ibu IN)/	RNP	Laki-Laki/ 13 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi

No	Nama Informan	Nama Anak	Jenis Kelamin/ Umur	Status Anak	Bentuk Bantuan
	44 Tahun				Anak Yatim Covid
		MFRA	Laki-Laki/ 5 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
18	Ibu Kandung (Ibu VZ)/ 33 Tahun	TF	Laki-Laki/ 8 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		HUA	Laki-Laki/ 5 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		YIZ	Laki-Laki/ 2 Tahun	Yatim	Penerima Bantuan Program Atensi Anak Yatim Covid
		ABA	Laki-Laki/ 1 Tahun	Yatim	-

C. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19

Pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 pada awalnya mengalami proses penyesuaian atas kondisi yang berbeda dari kondisi sebelumnya, dari sebelumnya terpenuhi semua haknya kemudian berubah kondisinya. Adapun mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dimaksudkan, di antaranya

adalah hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial dan perlindungan khusus.

Berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan orang tua tunggal atau keluarga yang merupakan pengasuhnya.

a. Hak Beragama

Menurut Ibu LU, setelah suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (ARSA) mengalami peningkatan dalam keaktifan beribadah sholat dan mengaji, ia lebih rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan berangkat mengaji ke TPQ. Saat ini ia sudah mulai lancar mengaji pada tingkat Jilid 3 Iqra'. Semangat ini muncul karena adanya upaya dari beliau untuk selalu memberikan pengertian akan pentingnya nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari serta merupakan wujud kasih sayang seorang anak kepada alm. ayahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“sejak ayahnya udah gak ada alhamdulillah (ARSA) makin rajin sholatnya, ngajinya lancar, sekarang ngajinya udah jilid 3 Iqro', kalau ada waktu senggang biasanya saya ceritain tentang kisah anak yang berbakti kepada orang tua sehingga orang tuanya bahagia di Surga”.⁹⁰

Ibu LU menuturkan bahwa anaknya (ARSA) semakin rajin sholat dan mengaji dan beliau menyempatkan waktu untuk bercerita tentang kisah anak yang berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian menurut ibu LU tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

⁹⁰ Ibu LU, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

Menurut Ibu AL, anak beliau (MHPW) mengalami penurunan dalam sholat pasca ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19. Ketika ada ayahnya ia selalu sholat berjamaah di Masjid bersama ayahnya, namun setelah ayahnya meninggal dunia ia menjadi malas pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan untuk keaktifan mengaji anak beliau justru tetap semangat aktif mengikuti pelajaran mengaji di TPQ, saat ini ia mengaji pada tingkat Jilid 4 dengan metode Yanbu'a. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Iya mbak, ada perubahan penurunan beribadah anak saya (MHPW) setelah ayahnya meninggal dunia, ya dirumah sholatnya sendiri, dulu waktu ada ayahnya diajak jama'ah terus di masjid/mushollah, sholat maghrib isya shubuh, kalo dhuhur ashar pas ayahnya dirumah jamaah dirumah, kalo gak ada ayahnya sholat sendiri, cuman yang anak laki saja yang diajak ke masjid, kalo mengaji tidak ada perubahan tetap menjalankan ngajinya masih sama seperti dulu ketika ada ayahnya semangat berangkat mengaji, ngajinya juga lancar, alhamdulillah. dia ngajinya masih jilid 4 sebenarnya sudah jilid 5 cuman pindah TPQ jadinya diturunin lagi di jilid 4 ganti metode ngaji juga dulu pake metode Iqro' sekarang pake metode Yanbu'a, pindah TPQ soalnya biar dekat rumah dianya bisa berangkat sendiri jalan kaki ke TPQ nya, sebelumnya saya antar saya tungguin juga di tempat ngajinya”.⁹¹

Dengan demikian menurut Ibu AL bahwa anaknya (MHPW) mengalami masalah dalam pemenuhan hak beragama, yakni jadi tidak bersemangat melaksanakan sholat berjama'ah di Masjid sehingga ia melaksanakan sholat di rumah sendirian saja atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak anak beragama.

⁹¹ Ibu AL, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Selanjutnya menurut Ibu AW bahwa anak beliau (MDAP) mengalami penurunan dalam keaktifan beribadah sholat ataupun mengaji pasca meninggalnya suami beliau akibat terpapar Covid-19, anak beliau tetap harus diingatkan akan pentingnya nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT, meskipun begitu beliau selalu mengingatkan terus-menerus agar ia tumbuh kesadaran dalam anak beliau terhadap pentingnya beribadah kepada Allah SWT, sehingga ia senantiasa dapat mendoakan alm. ayahnya di surga, atas kegigihan beliau maka saat ini ia sudah khatam al-Quran dan dapat membaca dengan lancar, anak beliau selalu membaca al-Qur'an setelah melaksanakan sholat Maghrib. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Kalo dari segi ibadahnya sholatnya sama aja ada ayah gak ada ayahnya gak ada perubahan lebih ke malas sekarang itu sholat ataupun ngajinya selalu masih diingatkan dulu, sholatnya ya dirumah penting sholat 5 waktu meskipun nggak tepat waktu, nek nggak mamae bengok bengok dulu dianya gak sholat sholat, sampe tak bilangin didoain dulu ayahe. Kalo ngaji dia sudah khatam al-Quran, kalo ngaji ya lancar, sekarang ngajinya habis Maghrib aja”.⁹²

Dengan demikian anak Ibu AW mengalami penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu EA, anak beliau (RAAP, RMPA) tidak mengalami penurunan dalam keaktifan beribadah sholat ataupun mengaji hanya saja ketika ada ayahnya mereka selalu berangkat

⁹² Ibu AW, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

bersama ayahnya meskipun jaraknya dekat. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Tidak ada perubahan penurunan tetap sama waktu ada ayahnya setelah ayahnya gak ada tetap saya rutinkan ngajinya di TPQ, cuman kalo pas barengan jadwal latihan sepak bolanya, ngajinya libur dulu, untuk sholatnya anak-anak alhamdulillah masih jama'ah di masjid kadang ya di mushollah berangkat sama adeknya sama teman-temannya juga, bedanya ya dulu kalo ngaji dianter sama ayahnya meskipun jarak rumah ke TPQ nya deket, kalo jamaah di masjid berangkat bareng sama ayahnya”.⁹³

Dengan demikian anak Ibu EA (RAAP, RMPA) tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal mereka tetap aktif beribadah sholat maupun mengaji atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut bapak BS cucu beliau (DPP) setelah orang tuanya meninggal dunia ia mengalami penurunan semangat ia menjadi malas dalam beribadah sholat, hal ini karena belum ada kesadaran diri terhadap cucu beliau, namun beliau selaku menjadi wali asuhnya tidak pernah bosan untuk mengingatkan memberikan pengertian akan pentingnya beribadah kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan keaktifan mengaji cucu beliau tetap harus diingatkan terlebih dahulu dan disemangati agar tidak malas dan rajin mengaji, cucu pertama mengaji pada tingkat al-Qur'an, sedangkan cucu yang kedua mengajinya pada tingkat dasar, cucu yang ketiga

⁹³ Ibu EA, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

belum mengaji. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Cucu saya (DPP) waktu masih ada orang tuanya sholatnya dimasjid sama ayahnya kadang ya dirumah, setelah orangtuanya meninggal dia sama adek-adeknya kan disini tinggalnya (dirumah kakeknya). Berusaha mengajarkan ke cucu-cucu saya ini disiplin waktu dan bisa mendalami agamanya sendiri kalo orang Islam beribadahnya harus sholat tepat waktu, sedangkan dia sholatnya masih jarang-jarang kadang tepat waktu, kadang nggak tepat waktu lebih seringnya ya gak tepat waktu nunggu disuruh-suruh dulu diingetin dulu baru sholat. Ngajinya di musholla TPQ dekat rumahnya sana sudah al Qur’an juz 13 kadang putus-putus (belum lancar) sangat rajin dari belakang (masih males\sholat, ngajinya, rajinnya main hp, ngegame), cucu yang kedua masih dasar ngajinya (pemula), cucu yang ketiga belum ngaji”.⁹⁴

Dengan demikian cucu Bapak BS (DPP) terjadi penurunan antara sebelum dan setelah orang tuanya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Bapak DH menyatakan, pasca meninggalnya istri beliau akibat terpapar Covid-19 anak beliau (PSDA) tidak mengalami penurunan keaktifan beribadah kepada Allah SWT ia masih tetap rajin sholat lima waktu berjama’ah di musholla, begitu pula dengan mengajinya ia tetap aktif membaca al-Qur’an walaupun dilakukan dirumah saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak saya yang PPTIA kan dipondok sejak SMP sama ibunya dipondokkan sampai sekarang dia SMA di Pesantren Insyaallah sholatnya istiqomah jama’ah terus, kalau anak saya yang PSDA sekolahnya nggak di pesantren, sekolahnya

⁹⁴ Bapak BS, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

di sini aja di Mojokerto gak ada penurunan sama aja ketika ada dan enggak ada ibunya dia tetep kalau sholat jamaah di musholla seperti dulu ada ibunya meskipun sekarang udah gak ada ibunya dia tetep rajin jama'ah sholat di musholla. Ngajinya udah ngga di TPQ lagi udah khatam al-Qur'an kalo ngaji dianya pinter suaranya bagus kalo ngaji biasanya habis maghrib dianya ngaji".⁹⁵

Dengan demikian anak bapak DH (PSDA) tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia atau dengan kata lain anak bapak DH tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu MJ, keponakannya mengalami penurunan keaktifan dalam beribadah kepada Allah SWT sejak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ia menjadi lebih malas untuk sholat di mushollah ataupun di rumah, padahal sebelumnya mereka rajin ke mushollah secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran diri dalam mereka tentang pentingnya nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, meskipun begitu Ibu MJ selaku menjadi wali asuh senantiasa mengingatkan kepada mereka untuk segera menjalankan kewajibannya. Untuk keaktifan mengaji Ibu MJ tidak bisa memantau perkembangan kelancaran mengajinya keponakannya yang pertama (APB) karena ia berbeda tempat tinggal dengan beliau, sedangkan keponakannya yang kedua (ARF) masih belum lancar dalam mengaji hal ini disebabkan karena lemahnya daya

⁹⁵ Bapak DH, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

ingatan dan keterbatasan dalam penglihatan yang ia alami sejak lahir.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sholatnya iya ini ada perubahan penurunan sejak bundanya gak ada, ponakan pertama (APB), ponakan kedua (ARF) sama saja, cuma ponakan pertama kan di rumah neneknya jadi gak bisa tak pantau sholatnya kalo pas maen kerumah ini aja tak pantau ibadah sholatnya, dulu ada bundanya ada suara adzan langsung ke musholla sholat di musholla, sekarang disuruh ke mushollah sholat agak sulit, ibuke (budhenya) bengok-bengok (teriak-teriak/) terus, adek sholat dulu dek ke musholla dek ayooookk dek... gitu terus tetep gak didengerin sama dianya mbak. yawes tak biarin akhire.. kalau ngajinya anak ARF bisa pas hari itu saja besoknya dia sudah lupa lagi”.⁹⁶

Dengan demikian keponakan Ibu MJ (ARF) terjadi penurunan antara sebelum dan setelah bundanya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Ibu SG menyatakan bahwa anak-anak beliau (FA, AMA) mengalami penurunan dalam beribadah sholat ataupun mengajinya, mereka tetap cenderung malas sholat dan mengaji apalagi anak beliau (FA) saat ini bersekolah dengan sistem fullday sehingga sesampainya dirumah ia sudah kelelahan sedangkan anak beliau (AMA) terkadang masih penurut kepada beliau, saat ini anak beliau (FA) mengaji pada tingkat Jilid 3 metode Yanbu'a, sedangkan anak beliau (AMA) pada tingkat Jilid II dengan metode Yanbu'a. Hal ini sesuai dengan penuturan beliau sebagaimana berikut:

“Dari dulu ancene sholate dirumah anak-anak jarang jamaah sama ayahe, cuman dari dulu anak-anak dekete sama saya soale ayahe kan kebanyakan jaga di toko terus, nek saiki

⁹⁶ Ibu MJ, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

tambah males sholat, ngajine mbak wong ancene seng ngoyak-ngoyak saya tok, kadang bilang aku nggak ngaji yo buk soalekan seng riwa riwi kan saya yo jualan yo ngeterno ngaji, yowes sampe saya pegel ngandani yoan tapi seng kecil (AMA) manut, seng nomer dua iki (FA) nek pulang sore-sore fullday terus sampe rumah 15.30 nek kepegelen dekne langsung tidur gak gelem budal ngaji, ngajine jilid 3 yanbu'a, seng kecil jilid 2 yanbu'a. Saya kan berangkate agak siang buka toko dulu sebentar terus jemput si kecil langsung tak bawa jualan terus pas wayahe ngaji itu saya pulang, saya pulang sama si kecil terus nyampe rumah anak kedua kadang udah tidur kalo udah tidur susah dibangunin kepegelen, semenjak sekolah full day ngajine juwarang, nek nang sekolahan wes ngaji nang rumah wes gak gelem ngaji maneh. Dari dulu wedine ambek ayahe ambek ibuke gak wedi blass, ibuke nguwomel model opo yo gak wedi blass mbak".⁹⁷

Dengan demikian anak Ibu SG (FA, AMA) terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu A, anak beliau (ZNM) mengalami peningkatan dalam beribadah, ia menjadi lebih rajin sholat lima waktu dan mengaji. Saat ini, ia sudah mengaji pada tingkat al-Qur'an. Semangat ini muncul karena sudah terbentuk kesadaran diri dalam diri anak terhadap pentingnya nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, disamping itu ia dapat mendoakan alm. ayahnya melalui sholat lima waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah anaknya tambah rajin sholatnya mbak sudah punya kesadaran yang baik mbak. Katanya habis sholat bisa khusuk mendoakan alm. ayahnya. Dan Alhamdulillah juga sekarang ngaji e sudah Al-Qur'an”.⁹⁸

⁹⁷ Ibu SG, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

⁹⁸ Ibu A, wawancara, (Mojokerto, 9 September 2022)

Dengan demikian anak Ibu A tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu SP, anak beliau (CPS) mengalami peningkatan dalam sholat lima waktu maupun mengajinya. Saat ini ia menjadi lebih rajin dan bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini karena anak beliau menyadari bahwa dengan beribadah ia dapat mendoakan alm. ayahnya. Ketika ayahnya masih ada iya lebih bermalas-malasan dalam beribadah sholat maupun dalam mengajinya. Semangat ini mulai muncul karena kedekatan anak beliau dengan ayahnya yang selalu ingin mendoakan alm. ayahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah sekarang anak (CPS) lebih rajin sholatnya, ngajinya dulu kalo ada ayahnya gak mau sholat, ya kadang-kadang sholat kadang nggak, kadang ngaji ke TPQ kadang nggak, lebih ke nggaknya, sekarang ngajinya masih jilid 3 pake metode Yanbu’a, semua itu lebih semangat pas ayahnya udah gak ada, waktu ada ayahnya anaknya gak mau, anak lebih deket sama ayahnya, soalnya sering tak tinggal kerja kan mbak, ayahnya waktu itu sebelum kena pandemi covid-19 ayahnya dirumah jadi saya yang kerja, ayahnya ndak kerja, jadi berangkat pulang sekolah ngaji itu ayahnya, dianya bilang aku nantik sapa yang antar jemput ma... nantik kalo aku dikatain sama temenku aku gak punya ayah yak apa maa.. yaudah kamu bilang aja aku punya ayah cuman ayahku udah disurga gitu aja loh nduk terus dianya jawab iya ma”⁹⁹

Dengan demikian anak beliau (CPS) tidak terjadi perubahan penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau

⁹⁹ Ibu SP, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

dengan kata lain anak beliau tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu TR, pasca meninggalnya suami beliau akibat terpapar Covid-19 anak beliau (DDH) mengalami penurunan dalam keaktifan beribadah sholat, ketika ayahnya masih ada ia selalu tepat waktu dalam menjalankan sholat 5 waktu, namun setelah ayahnya meninggal dunia ia selalu sholat di akhir waktu, sedangkan untuk mengajinya anak beliau tetap aktif mengaji al-Qur'an pada waktu Maghrib sampe sholat Isya tiba. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Biasae kaan onok bapake dijak jama'ah karo bapake ndek masjid kadang jama'ah ndek rumahya, bapake wes gak ada biasae sholate molor tapi ya gak papa yang penting dia melakukan kewajibannya sholat. Ngajinya bisa dia lancar, ngajinya dia sudah lulus sudah khatam al-Qur'an, sudah nggak ngaji di TPQ lagi, sekarang ngajinya sendiri dirumah pokok nggak lali poko mari sembayang maghrib diwoco sampe isya”¹⁰⁰.

Dengan demikian anak ibu TR terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain anak beliau ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu MS, pasca suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (CMP) mengalami peningkatan dalam keaktifan dalam beribadah sholat maupun mengaji, hal ini karena anak beliau sudah mulai menyadari bahwa dengan rajin sholat dan mengaji maka ia dapat mendoakan alm. Papanya sehingga papanya bahagia di

¹⁰⁰ Ibu TR, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

surga. pengertian ini didapat oleh anaknya dari ibu MS sendiri dan guru ngajinya, bahkan anaknya diberikan bacaan tertentu yang khusus ditujukan pada alm.papanya. saat ini anak pertama beliau sudah pada tingkat Jilid 6, sedangkan anak nomer dua masih pada tingkat Jilid 4 metode Iqro', keaktifan beribadah ini juga diimbangi dengan kesadaran pentingnya berpuasa dan sholat terawih. Ketika bulan Ramadhan anak pertama beliau sudah berpuasa penuh dari terbit fajar sampai waktu berbuka puasa tiba selama satu bulan penuh, sedangkan anak beliau (ASP) masih belajar berpuasa, begitu juga dengan Ibadah Terawih. anak ibu MS selalu rajin sholat terawih di Masjid. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Malah dia minta ngaji mbak, kan waktu sebelum papanya meninggal itu sempat off ngajianya saya nggak datengin guru ngajinya lagi, terus pas papanya udah meninggal dia minta ngaji kan terus akhirnya saya datengin guru ngaji lagi wes bagaimana caranya walaupun bayar berapa yang penting anak-anak bisa ngaji yang utama itu kan ya mbak, tak carikan uang itu terus ngaji, soalnya saya lebih efektifan manggil guru ngaji, kalo di TPQ disini pernah anakku lama gak isok-isoke anakku, kalo manggil guru ngaji anak-anak lebih cuwepet bisae pake Iqro' masih Jilid 6, yang kecil (ASP) Jilid 4 ngajinya bareng sama kakaknya, ngajinya dia semangat mungkin de.e dikasih tau sama miss nya kalo papanya gak ada baca ini baca ini... sebelum memang miss nya tak suruh ngasih tau doa doa apa aja yang buat papanya, tapi ya seperti biasa kalo sholat shubuh masih agak susah, saya yang harus oprak-oprak dulu, kalo dulu papanya muwarah kalo nggak jamaah harus jamaah di rumah, pas sholat terawih jamaah di masjid, waktu puasa Ramadhan kemarin pas di tinggal ayahnya puasanya nggak bolong sama sekali full puasa maghrib tak suruh kalo gak kuat puasa dhuhur aja dia gak mau sudah ngerti kalo yang gede, berubahnya positif cuma dia itu lebih pendiam ngomong ya

seperlunya aja terus kalo diajak ke tempat yang biasanya di kunjungi papanya dia gak mau sama sekali”.¹⁰¹

Dengan demikian anak Ibu MS tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah papahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu AS, pasca meninggalnya suami beliau anak beliau (SMJ) mengalami penurunan dalam keaktifan beribadah sholat maupun mengaji, hal ini dikarenakan anak beliau sempat mengalami kebingungan untuk berangkat sholat jumat karena merasa sudah tidak ada yang menemani, namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena beliau selalu berupaya untuk memberikan semangat, mengingatkan dan memberikan pengertian akan pentingnya beribadah ke Allah SWT sehingga saat ini anak beliau menjadi lebih bersemangat dan lebih rajin dalam menjalankan sholat lima waktu atau sholat jumat dan mengaji di TPQ, ia selalu berangkat ke masjid untuk sholat jumat bersama teman temannya. Untuk anak pertama beliau sudah pada tingkat al-Quran membacanya lancar, sedangkan anak kedua masih jilid 6 dengan metode Iqro’ membacanya terkadang belum lancar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Nek saiki luwih ngerti mbak, pertama-pertamae yo angel mbak tak suruh sholat lima waktu jamaah nang masjid gak gelem terus sholat jum’at yo gak gelem biasae karo ayahe kan terus saiki gak onok ayahe, areke ngomong aku ambek sopo buk, terus tak jawab ngko enek koncoe entenono ae,

¹⁰¹ Ibu MS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

terus saiki malah luwih akas mbak, kan paling iko sek wedi soale anakku kan gak kulino dulin ijen (sendirian) ngunu loh mbak, wes nang jeruh omah muleh sekolah nang jeruh omah, ngaji yo nang jeruh omah nek metu yo karo aku gak tau dolen ijen (sendirian). Nek ngaji awal-awale males budal mbak paling sek syok mbak jek kaitan ditinggal bapake gak onok, bacae kadang lancar kadang ya gak lancar ngajie jilid 6 pake metode Iqro' ngajinya di rumah pak mudin, pak mudinnya punya TPQ. seng kakaknya (AZA) udah al-Qur'an lancar bacae”¹⁰².

Dengan demikian anak Ibu AS (SMJ) terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu RH, pasca meninggalnya suami beliau anak beliau (MMJ, IKZ) mengalami penurunan dalam keaktifan beribadah sholat ataupun mengaji. Hal ini dikarenakan belum ada kesadaran diri dalam anak beliau terhadap pentingnya beribadah kepada Allah SWT, namun beliau selalu berupaya untuk mengingatkan dan memberikan pengertian akan pentingnya nilai-nilai beribadah dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sama aja ada ndak ada ayahe jarang ke masjid, ayahe gak bisa soale ayahe kerja senin-sabtu mulai jam 07.00-19.00 opo maneh nek ngelembur, ngelembur hari sabtu siang jam 13.00 pulange minggu pagi jam 07.00 nek sholat leren di oprak-oprak sek nek gak gitu gak sholat, sholate, ngajie jek angel tambah males malahan sakmarine ditinggal ayahe, nek ngaji tetep ngaji nang TPQ Tilawati jilid 4 dua duanya, kadang budal kadang yo bolos gak ngaji, lancar nggak e gak mesti”¹⁰³.

¹⁰² Ibu AS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

¹⁰³ Ibu RH, wawancara, (Mojokerto, 23 Oktober 2022)

Dengan demikian anak Ibu RH terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu RN, sebelum suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (MIF) belum rajin dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu, namun setelah ayahnya meninggal dunia anak beliau ada sedikit peningkatan dalam menjalankan ibadah sholat, hal ini karena beliau selalu mengingatkan akan pentingnya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya untuk mendoakan alm. ayahnya. Sedangkan untuk keaktifan mengajinya anak beliau mengalami penurunan dalam melaksakannya sebelum ayahnya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 ia selalu mengaji dalam dua kali sehari di TPQ maupun disekolah, namun sejak ayahnya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 ia hanya mengaji 1 kali dalam sehari di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagaimana berikut:

“Dulu pas ada ayahe jarang sholat hampir nggak pernah sholat, sholat jamaah nang masjid nek jumatan tok karo ayah atau om e, pas pandemi kemarin dhuhur ashare bolong gak sholat, sekarang ayahe wes gak ada tak latih sholat 5 waktu tapi gitu masih bolong-bolong, bolong 3 kadang bolong 2, alhamdulillah ada perubahan sedikit sedikit paling sergep sholat shubuh sama maghrib, kalo sholat isya pun kadang sholat kadang nggak tak paksa dulu, diingetin dulu baru mau sholat, sekarang kan sekolahe wes masuk jadi sholat dhuhur ashar di sekolah. Ngajinya disekolah, dirumah gak mau lak doble doble buk.. bilange gitu... dulu ngajinya di TPQ masih ada ayahnya setelah gak ada ayahnya gak mau, apalagi

ibunya males kan ya mbak waktu mari ditinggal ayahe males lapo-lapo sak wulan iku muwales sembarang kalir wes kyok gak ada semangat dadi anake katut males pisan, gak ngaji, gak ngereken blas waktu itu, terus tak ngajino maneh jarene moh buk isin, dulu ngajinya masih jilid Iqro' 5".¹⁰⁴

Dengan demikian anak Ibu RN (MIF) tidak mengalami penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia ia tetap semangat atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak anak beragama.

Menurut Ibu NI, pada keaktifan beribadah kepada Allah SWT anak beliau (ASBR) tidak mengalami perubahan dalam keaktifan beribadah Allah SWT ia masih aktif dan istiqomah sholat berjamaah di Masjid, begitu pula dengan keaktifan mengajinya ia sudah pada tingkat al-Qur'an dan membacanya lancar. Sedangkan adeknya mengajinya jilid II metode Yanbu'a. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (ASBR) tidak ada perubahan tetep sholat berjamaah di masjid ada gak ada bapaknya.. alhamdulillah masih istiqomah sholat jama'ahnya, ngajinya udah al-Qur'an bacae ya lancar, yang adeknya (HAZ) ngajinya jilid II Yanbu'a ”.¹⁰⁵

Dengan demikian anak ibu NI (ASBR) tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah bapaknya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Menurut Ibu IN, anak beliau (RNP) selalu rajin beribadah sholat ataupun mengaji sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia

¹⁰⁴ Ibu RN, wawancara, (Mojokerto, 7 November 2022)

¹⁰⁵ Ibu NI, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

akibat terpapar Covid-19 sehingga kejadian meninggalnya suami beliau tidak mempengaruhi semangat anak beliau dalam beribadah, hal ini karena anak beliau memiliki kesadaran diri dalam beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan untuk mengajinya alhamdulillah masih aktif mengaji di TPQ ia sudah pada tingkat al-Qur'an sedangkan adiknya (MFRA) mengaji pada tingkat Jilid I Iqra'. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sama saja ada gak ada ayahnya sejak dulu (RNP) kalo sholat yang kakaknya selalu berjamaah berangkat sendiri ke masjid meskipun hujan-hujan, setelah ayahnya ndak ada alhamdulillah masih istiqomah sholat berjamaah di masjid. Kalo ngajinya alhamdulillah masih aktif di TPQ sudah al-Qur'an bacae ya lancar, kalo adiknya (MFRA) Jilid I Iqro'”¹⁰⁶.

Dengan demikian anak Ibu IN tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

Sejak ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19, menurut ibu VZ anak beliau (TF) menjadi lebih rajin dalam beribadah ia sering sholat berjamaah bersama kakeknya ataupun berangkat sendiri di Masjid dan jika omnya berkunjung kerumah ia pun sholat berjamaah bersama omnya ke Masjid. Untuk kelancaran mengajinya ia saat ini masih Jilid II dengan metode Tilawati, semangat ini tumbuh setelah diingatkan beberapa kali oleh ibu VZ sehingga mulai tumbuh kesadaran diri pada putra beliau akan pentingnya beribadah kepada

¹⁰⁶ Ibu IN, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

Allah SWT serta mendoakan alm. ayahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah tambah rajin beribadah sholat dan ngajinya, ya awal-awal saja diingatkan ya wajar lah mbak anak masih kecil, berangkat bersama sama mbah kungnya ke masjid sholat berjamaah kadang sama om nya kalo pas maen ke rumah, kadang berangkat sendiri. Ngajinya alhamdulillah lancar, ngaji di TPQ masih jilid II belum al-Qur’an pake metode Tilawati”.¹⁰⁷

Dengan demikian anak ibu VZ (TF) tidak terjadi penurunan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain anak beliau tidak ada masalah dalam pemenuhan hak beragama.

b. Hak Mendapatkan Pendidikan

Berdasarkan penuturan Ibu LU, anak beliau (ARSA) mengalami penurunan semangat dalam belajarnya sejak ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19, selain itu ia sering melamun dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, hal ini tentu mempengaruhi nilai prestasinya di sekolah, meskipun begitu beliau selalu berupaya memberikan semangat dan pengertian akan pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“iya mbak si ARSA semangat belajare menurun sejak ayahe gak ada, males belajar, sering melamun, gampang emosi kalo nggak diturutin keinginannya marah-marah”.¹⁰⁸

Dengan demikian anak ibu LU terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya

¹⁰⁷ Ibu VZ, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

¹⁰⁸ Ibu LU, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu AL, anak beliau (MHPW) tidak mengalami perubahan penurunan dalam semangat belajar, anak beliau tetap rajin dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun tidak pernah mendapatkan peringkat di kelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Tetap semangat sekolahnya ndak ada penurunan nilainya biasa biasa aja, belajarnya juga semangat, waktu sekolah daring dia juga ngikuti, daya tangkap anak baik bisa paham, ngerti sama materi pelajarannya meskipun ndak pernah dapat ranking di kelas”.¹⁰⁹

Dengan demikian anak Ibu AL tidak terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu AW, dari segi pendidikan anak beliau (MDAP) mengalami perubahan penurunan semangat dalam belajar. Sebelum ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19 ia cenderung malas untuk belajar, begitu pula sejak ayahnya meninggal dunia ia semakin malas dan tidak bersemangat dalam belajar. Namun beliau selalu tidak berhenti mengingatkan pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya meskipun begitu anak beliau memiliki prestasi di bidang Olahraga yaitu ia pernah meraih juara II lomba tolak peluru dan lomba

¹⁰⁹ Ibu AL, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

futsal juara II di Tingkat Kota Surabaya, menurut ibu AW, anak beliau memang tidak suka membaca buku pelajaran namun untuk bidang yang lain seperti bidang olahraga anak beliau semangat dalam melakukannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Ga ada perubahan mbak sekarang tambah pol polan malese (MDAP), ada ayah gak ada ayahnya dia gak mau belajar kalo disuruh belajar gak pernah buka buku, dulu pas ada ayahnya, ayahnya yang bentak-bentak dulu baru dianya buka buku, kalo mau ujian aja dia belajar, sejak di tinggal ayahe kan kelas 3 SMA dia malah gak pernah belajar lebih males kalo tak tanyain gitu dia bilang belajarku loh di hape ma.. kisi-kisinya ada di hape, alhamdulillahnya hasilnya nggak jelek jelek amat, dia itu gak suka membaca tapi dia suka mendengarkan diceritani gampang nangkap, dia punya prestasi, prestasinya olahraga lomba tolak peluru, futsal. Kelas 6 SD juara II lomba tolak peluru tingkat club se kota Surabaya, SMP dia juara II futsal sama juara tolak peluru juara II juga, SMA lomba futsalnya juara harapan. Dia itu tipikal anak jail tapi jailnya ke mamannya aja, kalo manggil mamanya bukan mama, tapi ndut, “sinio nduut gitu”. Dia nggak suka teori dia suka langsung ke lapangan kayak olahraga gitu, jadi kalo ada tugas dari sekolahan yang ngerjain itu temennya, nyuruh temennya buat ngerjain tugasnya, nanti temennya ditraktir dibelikan makanan, minuman kalo gak gitu temennya di kasih uang”.¹¹⁰

Dengan demikian anak Ibu AW ada perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu EA, anak-anak beliau (RAAP, RMPA) mengalami perubahan penurunan dalam belajar mereka cenderung

¹¹⁰ Ibu AW, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

tidak fokus dalam mengikuti pelajaran selama pandemi mereka belajar secara daring namun harus selalu diingatkan dan diberikan semangat agar bisa mengikuti pelajaran. Selain itu mereka juga mengikuti les/privat pelajaran agar dapat menunjang nilai-nilai prestasinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Untuk pendidikan anak alhamdulillah lancar semua, kalo pandemi kemarin itu kan lewat online ya biasanya yang ngerjakan itu orang tuanya jadinya nilainya bagus-bagus, sedikit ada perubahan penurunan di nilai-nilainya, kalo ngelamun sih ndak, lebih ke emosional agak mokong (tidak menurut), kan pandemi kayak menyepelekan anak-anak itu, misalnya dikasih tugas hari ini besoknya baru dikirimkan dikumpulkan yang penting anak-anak mengerjakan tugasnya, mereka yang mengerjakan sendiri, kalo gak bisa baru tanya ke saya. Kalo saya dampingi anak-anak belajar itu banyak dramanya, kalo anak pertama (RAAP) masih bisa dibilangin nurut bisa diajak sharing juga, kalo anak kedua (RMPA) kalo diajarin sama mamanya sendiri itu gak mau nurut gitu loh yang ini lah yang itu lah pusing saya ampun wes ndak cocok, makanya sekarang saya les kan anak-anak lebih nurutan sama orang lain yang ngajari dari pada sama mamanya, anak ketiga kemana-mana ya sama terus masih kecil mbak”.¹¹¹

Dengan demikian anak Ibu EA terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Bapak BS, sejak orang tua kandungnya meninggal dunia cucu bapak BS (DPP) tidak mengalami perubahan penurunan dalam semangat belajar ia tetap rajin, semangat dan dapat mengikuti

¹¹¹ Ibu EA, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

pelajaran dengan baik, bahkan ketika berangkat ke sekolah ia mempunyai kesadaran diri untuk segera mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Cucu saya (DPP) gak ada perubahan penurunan semangat, tetap semangat, semangat belajarnya tinggi, daya tangkap keilmuannya sangat baik mudah paham sama materi pelajarannya, prestasinya biasa biasa aja sejak dulu ada orang tuanya stabil nggak menurun ya nggak meningkat, beberapa minggu lalu tes IQ 113, sekarang sekolahnya udah tatap muka berangkat sekolahnya tepat waktu, bangun pagi, habis sholat shubuh nggak tidur lagi”.¹¹²

Dengan demikian cucu bapak BS tidak terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Bapak DH, pasca sepeninggal istrinya anak beliau (PSDA) mengalami perubahan penurunan semangat dalam belajar ia menjadi cenderung sering melamun dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Hal ini tentu mempengaruhi nilai prestasinya di sekolah. Namun, bapak DH berupaya untuk memberikan semangat dan pengertian kepada anak perempuannya tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ibunya gak ada anak nomor dua (PSDA) ini yang sering ngelamun kurang fokus kayak gak semangat gitu. Dulu waktu masih ada ibunya sering di dampingi kalo belajar

¹¹² Bapak BS, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

soalnya kan ibunya lebih banyak dirumah dan sangat perhatian sama anak sedangkan saya kan banyak kerja atau di luar rumah”.¹¹³

Dengan demikian anak bapak DH terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu MJ, keponakan beliau tidak mengalami perubahan yang signifikan baik sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia ia masih mengalami kesulitan dalam membaca maupun menulis, hal ini disebabkan karena daya tangkap yang lemah dan keterbatasan dalam penglihatan yang ia alami sejak lahir. Namun sebagai wali asuh beliau selalu sabar untuk mendampingi keponakannya tersebut dalam proses belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Keponakan saya (ARF) ini memang termasuk anak kebutuhan khusus kalo di MIPABA (MI Ismailiyah Paradigma Baru) dianya suka main, dia itu tidak bisa kayak fokus gitu, ini kan dari lahir kedua matanya sudah beda duaduanya seharusnya pake kacamata tapi jarang dipake kurang fokus memang. Saya kira bukan anak kebutuhan khusus ya, kalo di MIPABA ada kelas khususnya, dia dimasukkan ke kelas khusus karna dia belum bisa baca, kalo ada temennya itu dia masih suka main gitu, jadi ustadzahnya itu satu anak gini satu-satu kalo ngajarnya. Les di bimbil hampir satu tahun masih belum bisa baca, bimbilnya di ABC di daerah Sooko, bimbilnya kayak privat gitu satu murid satu guru masuknya dua hari sekali setiap pertemuan dibatasi 30 menit terus pulang, dia diajari bisa waktu itu aja terus besoknya udah lupa lagi ngaji juga gitu susah mengingat, kalo ngerjakan soal dia ngerti cuma cara menulis hurufnya dia

¹¹³ Bapak DH, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

masih susah, membaca juga susah, dia susah membaca kan karena hurufnya gerak terus dari matanya, terus saya tanyakan ke dokter psikolognya, kata dokter psikolognya sebenarnya anak ini cerdas cuma kebentur mata, bola mata hitamnya gerak terus. Pake kacamata yang silinder tetap nggak pengaruh.”¹¹⁴

Dengan demikian keponakan Ibu MJ ada masalah dalam proses belajarnya antara sebelum dan setelah bundanya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Ibu SG menyatakan, dari segi pendidikan anak-anak beliau (FA, AMA) mengalami perubahan penurunan dalam semangat belajar ia menjadi lebih malas dan tidak fokus mengikuti pelajaran, ketika daring tugas-tugas sekolahnya yang mengerjakan ibu mereka, dan ketika sudah mulai belajar secara tatap muka anak beliau merasa kesulitan dalam memahami pelajaran sehingga dengan kesadaran diri, dia meminta untuk mengikuti program Les/Privat di rumah gurunya dan hal ini sangat membantu beliau dalam menangani masalah belajar anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Iya mbak ada perubahan sejak ayahe gak ada tambah males sembarangkalire, pas daring males sinau, males ngerjakno tugase, kepalaku sampe pusing daring kyok ibuke seng sekolah mbak lah yak apa mbak arek-arek hp ne ibuke seng pegang, dadi nek onok opo-opo seng ngerjakno yo ibuke, nek aku kecapekan nyari uang riwa riwi kadang dari pada susah susah tak golekno jawabane hem iki tulisen, akhire setelah nggak daring lagi dia minta les, aku gak iso opo opo buk, aku les no. akhirnya dia les di rumah guru sekolahnya jadi ngerjain PR dll ya disana les nya 2 jam sangat membantu,

¹¹⁴ Ibu MJ, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

dirumah nggak belajar lagi tempat les nya deket sama tempat ngajinya”.¹¹⁵

Dengan demikian anak Ibu SG terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu A, anak beliau tidak mengalami perubahan penurunan dalam segi semangat belajar ia tetap rajin belajar dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini karena sudah tumbuh kesadaran dalam dirinya bahwa salah satu cara untuk menyenangkan orang tua adalah dengan giat belajar sehingga diharapkan kelak tercapai cita cita nya menjadi guru.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah belajarnya tambah semangat sejak ayahnya gak ada, dia memang suka belajar suka baca apapun buku bacaannya, daya tangkap keilmuannya baik, berangkat kesekolah juga tepat waktu, waktu ada ayahnya dulu pernah bilang pengen jadi guru ngajar disekolahan”.¹¹⁶

Dengan demikian anak ibu A tidak terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu SP, anak beliau mengalami perubahan penurunan semangat dalam belajar setelah ayahnya meninggal dunia

¹¹⁵ Ibu SG, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

¹¹⁶ Ibu A, wawancara, (Mojokerto, 9 September 2022)

terpapar virus Covid-19, ia seringkali melamun dan tidak fokus dalam menerima pelajaran, hal ini mengakibatkan ia menjadi sulit memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Untuk mengatasi hal ini beliau selalu memberikan semangat dan pengertian kepada anak beliau akan pentingnya pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Ada penurunan semangat belajar setelah ayahnya meninggal dunia emosi siih nggak cuman melamunnya itu yang iya karna mikir itu tadi udah gak punya ayah, kurang memahami materi yang diajarkan sama gurunya, harus berkali-kali untuk dijelaskan ke dianya biar faham sama materinya”¹¹⁷

Dengan demikian anak Ibu SP terjadi perubahan penurunan semangat belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu TR, anak beliau tetap aktif belajar dan semangat dalam mengikuti pelajaran baik sebelum atau setelah ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19. Hal ini di buktikan dengan hasil prestasinya yang tetap baik. Hanya saja sejak ayahnya meninggal dunia ia menjadi sering melamun dan mudah emosional. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Tetep semangat belajar dianya meskipun gak ada ayahe, belajare ya sendiri, nilaine gak turun cuma dianya lebih pendiam sama gampang emosian sejak gak ada ayahnya”.¹¹⁸

¹¹⁷ Ibu SP, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

¹¹⁸ Ibu TR, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

Dengan demikian anak Ibu TR tidak terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu MS, pasca meninggalnya suami beliau terpapar Covid-19 anak-anak beliau mengalami perubahan penurunan semangat dalam belajar, saja anak pertama beliau menjadi jarang mengikuti berbagai perlombaan seperti yang ia lakukan sebelum papanya meninggal dunia, semangat ini tetap terjaga karena ibu MS selalu mendampingi secara langsung proses belajar anak sehingga beliau selalu memberikan semangat dan memberikan pengertian akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Setelah papanya meninggal dunia anak-anak menurun semangat belajare,prestasinya ya ke akademiknya kalo dulu waktu ada papanya sering banget diajak ikut lomba-lomba mbak, tapi sekarang sejak gak ada papanya saya gak pernah ngikutin lomba-lomba olimpiade gak pernah updet lomba-lomba. Dia dapat piala banyak kayak gini ini ya karena papanya, sekarang papanya gak ada sapa yang anter, papanya yang selalu update tentang perlombaan olimpiade dianter sama papanya juga dari hasil dia ngikutin event event dia dapet juara perlombaan, ada dari sekolah juga sebagian, tapi lebih banyak yang pribadi, jadi kalo ada lomba misal lomba bahasa inggris, matematika, sains dll diikutkan sama papanya, sekarang saya sudah gak pernah tak ikutkan lomba lagi, lombanya cuman dari sekolah aja”.¹¹⁹

Dengan demikian anak Ibu MS terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah papanya

¹¹⁹ Ibu MS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

meninggal dunia, atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu AS, pasca suami beliau meninggal dunia terpapar Covid-19, anak beliau tidak mengalami perubahan dalam semangat belajar, mereka tetap aktif dan dapat mengikuti pelajaran dengan aktif, hal ini di buktikan dengan nilai prestasinya yang masih tetap stabil sebelum ataupun setelah ayahnya meninggal dunia, hanya saja anak pertama kurang berani ketika memberikan pendapatnya, sedangkan anak kedua lebih berani dan lebih aktif selama pandemi kedua anak beliau mengikuti pelajaran secara daring, walaupun sering kali harus diingatkan oleh ibunya agar tetap fokus dan mengikuti pelajaran dengan baik. Dan ketika mendapatkan tugas dari sekolah mereka selalu segera menyelesaikan tugasnya, mereka tidak ingin menunda-nunda kewajibannya. Hal ini karena mereka sudah memiliki tanggungjawab dan kesadaran diri terhadap kewajibannya masing-masing walaupun dalam menyelesaikan tugasnya mereka selalu di dampingi oleh ibunya atau tantenya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Tidak ada perubahan yang gimana gimana, nilainek sek bagus, anak pertama pinter cuman kurang berani, anak kedua mampu mengikuti pelajaran cuman anake luwih aktif. kalo ada tugas dibantuin, kalo yang gede dibantuin sama tante e ikut aplikasi Ruang Guru, anak dua gak pernah les, soale tak pikir anaku sek mampu daya tangkapnya juga bagus, selama anaku masih mampu gak tak les no, anaku nek oleh tugas langsung dikerjakno biasae gak gelem ditunda-tunda pokok ndang mari. Malah wong tuwone nek online malah budrek pikirane mbak, mending sekolah anaku iki, nek nang omah

malah akeh dramae seng pegel lah seng opolah nek nang sekolahan tak delok nilai apik apik waktu pandemi ya tetep bagus nilaine, nek nang omah mesti seng gak isok lah seng opolah ngulangi arek sitok ae masyaAllah, anak kedua belajare sama tante e”.¹²⁰

Dengan demikian anak ibu AS tidak terjadi perubahan semangat belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu RH, sejak ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19, anak beliau menjadi lebih malas belajar dan tidak lagi bersemangat bahkan anak beliau yang pertama sering melamun, hal ini tentu mempengaruhi nilai akademik sekolahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Biasa biasa saja sama seperti ada ayahnya, cuman mas.e sejak ayahe gak ada mas.e sering melamun kayak punya dunia sendiri ngoten maen sama temene gak mau, nek adeke akeh koncoe, tapi adeke gampang emosian tambah nemen ngelamake ngudoe nek sama temene sampe gelut ngotene nek digarai sama temene langsung maju areke, lebih beranian adike timbang mas.e, lebih enakan belajar nang sekolahan, nilaine loh anjlok kabeh mbak, bijine apik apik teko guru les e teko ibuke seng garap ibuke yo guru les, duduk areke dewe seng ngerjakno sedikit menurun nek daring”.¹²¹

Dengan demikian anak ibu RH terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

¹²⁰ Ibu AS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

¹²¹ Ibu RH, wawancara, (Mojokerto, 23 Oktober 2022)

Menurut Ibu RN, sejak suami beliau meninggal dunia terpapar Covid-19 anak beliau mengalami penurunan semangat dalam belajar sehingga ia malas belajar dan sering melamun, hal ini tentu mempengaruhi nilai prestasinya disekolah. Namun beliau selalu berupaya untuk memberikan semangat dan pengertian kepada anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagaimana berikut:

“Pertamae awal-awal ditinggal ayahe males belajar terus beberapa bulan kemudian kan mulai masuk sekolah, awale yo males budal sekolah kudu gak gelem sekolah ngerayu terus aku iko mbak selama dia kelas 5 SD sampe nilaine turun kemarin iku, katanya temene iya sering ngelamun dikelas”.¹²²

Dengan demikian anak Ibu RN terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu NI, sejak suami beliau meninggal dunia terpapar Covid-19 anak anak beliau mengalami penurunan semangat belajar, bahkan mereka menjadi malas belajar, tidak fokus dan sering melamun. Hal ini mengakibatkan anak beliau (ASBR) tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ketika di pondok pesantren. Namun keadaan ini tidak berlangsung secara berkelanjutan, karena beliau selalu memberikan semangat dan pengertian bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masa depan mereka, hal ini tentu akan

¹²² Ibu RN, wawancara, (Mojokerto, 7 November 2022)

membuat alm. ayahnya bangga, sedangkan anak beliau (HAZ) masih usia balita umur lima tahun sehingga belum mengenyam bangku pendidikan, hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahe gak onok seng anak (ASBR) pas daring wingi nang pondok jare ustade areke sering ngelamun terus gak fokus diajari karo ustade areke malah dulinan ngobrol sama temene, seng anak ketelu (HAZ) pas ayahe gak onok areke jek durung sekolah, saiki kan wes sekolah belajare kadang gelem kadang nggak gelem mbak, nek gelem belajar ya belajar menulis, gambar, mewarnai”.¹²³

Dengan demikian anak ibu NI terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu IN, anak beliau tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dirumah secara daring/online selama masa pandemi berlangsung, hal ini dikarenakan anak ibu IN telah memiliki kesadaran diri dan tanggungjawab terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Tetap semangat, daya tangkap keilmuannya baik, mudah mengerti dan mudah untuk dipahami”.¹²⁴

Dengan demikian anak Ibu IN tidak terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah

¹²³ Ibu NI, wawancara, (Mojokerto, 16 November 2022)

¹²⁴ Ibu IN, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

Menurut Ibu VZ, anak beliau mengalami penurunan semangat dan kejenuhan dalam belajar sejak ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19, kejenuhan ini bertambah karena ia harus belajar dirumah selama pandemi walaupun dalam belajar selalu beliau yang mendampingi terkadang juga sama tantenya. Hal ini tentu mempengaruhi nilai prestasi di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada belajarnya jadi kurang bersemangat jadi harus diingatkan dulu anak-anak sering bilang bosan bu gak ada ayah, selama pandemi covid-19 anak belajar dirumah saya dampingi terus kadang didampingi sama tantenya, tantenya kan guru jadi lebih telaten ngadepin anak-anak, nilainya menurun kemarin waktu daring, kalo sekarang sekolah udah tatap muka anak jadi gampang emosi, emosinya ya karna kecapekan sekolahnya full day”.¹²⁵

Dengan demikian anak Ibu VZ terjadi perubahan penurunan semangat dalam belajar antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak berpendidikan.

c. Hak Kesehatan

Menurut Ibu LU, anak pertama beliau (ARSA) mempunyai alergi coklat, es yang ia alami sejak sebelum ayahnya meninggal dunia akibat terpapar covid-19, setelah ayahnya meninggal dunia alerginya sering kambuh dan juga mengalami penurunan berat badan

¹²⁵ Ibu VZ, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

karena pola makan berubah akibat teringat terus dengan ayahnya. Sedangkan anak kedua beliau (NANA) mengalami TBC yang diawali dengan gejala batuk terus menerus dan badan yang terasa lemas, mengetahui gejala tersebut beliau segera memeriksakan ke dokter terdekat agar mendapatkan penanganan yang tepat, selain itu pola makan yang tidak teratur serta secara psikologi teringat terus sama ayahnya sehingga berat badannya menurun.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak pertama (ARSA) sebelum ayahe meninggal ada alergi coklat, es, ayahe wes gak ada sering kambuh terus sekarang turun berat badane soale nangis terus nyariin ayahe terus, kalo anak kedua (NANA) tahun ini setelah ayahe meninggal dianya kena TBC awalnya batuk terus menerus udah tak belikan obat batuk anak-anak tetep nggak sembuh-sembuh sampek badannya lemes terus tak periksakan ke puskesmas katanya disuruh tes dahak, tes rontgen juga di laboratorium, hasilnya keluar positif TBC nafsu makanya berkurang sekarang berat badane nurun”.¹²⁶

Dengan demikian anak ibu LU sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu AL, anak beliau (MHPW) tidak memiliki penyakit yang serius hanya saja pernah mengalami sakit batuk pilek panas, untuk mengobatinya beliau segera memeriksakan ke klinik terdekat, selain itu berat badan anak menurun sejak ayahnya meninggal dunia dikarenakan ia malas makan teringat ayahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

¹²⁶ Ibu LU, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

“Alhamdulillah anak-anak ndak ada riwayat sakit. Kalo anak-anak pas lagi sakit tak periksakan ke dokter klinik kadang ya ke puskesmas, kalo bener bener parah baru tak bawa ke rumah sakit, yang adeknya kalo sakit biasanya batuk pilek antara 3-4 harian udah sembuh lagi, tergantung kondisi si anak juga yang jadi masalah berat badannya turun pola maemnya yang gak teratur keinget ayahnya terus mbak”.¹²⁷

Dengan demikian anak Ibu AL sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu AW, anak beliau (MDAP) tidak memiliki penyakit yang serius bahkan ia cenderung tidak pernah sakit, untuk selera makan anak beliau termasuk anak yang suka sayur, namun hanya sayur tertentu saja begitu pula dengan buah ia lebih suka mengkonsumsi buah yang sudah diolah menjadi jus, selain itu juga ia juga suka mengkonsumsi ikan dan daging. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Dianya suka makanan yang garingan kalo sayur jarang ya agak rewel ya gitu itu selagi gak ada makanan ya mie itu suka banget sama mie, kalo bikin mie selalu porsi jumbo terus masakan padang, ayam geprek berlevel level kepedasannya, dia emang suka pedes banget. Sayur suka tapi jarang sukanya sayur lodeh tewel, sayur sop, sayur bayam, sayur asem. Buah, dari dulu dia nggak suka buah kecuali buahnya itu di jus kalo di buat camilan di potong potong gitu dianya nggak suka. Perdagingan semua daging suka, daging sapi kambing ayam dianya suka tapi lebih condong ke daging ayam, ikan, dia suka apapun bentuk olahannya”¹²⁸

¹²⁷ Ibu AL, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

¹²⁸ Ibu AW, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

Dengan demikian anak ibu AW tidak terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu EA anak beliau tidak mengalami penyakit yang serius hanya pernah mengalami sakit Bapilnas (Batuk, Pilek, Panas), sariawan sakit gigi kurang lebih satu mingguan tergantung kondisi fisik anak beliau, yang menjadi masalah berat badan anak menurun dikarenakan anak suka pilih-pilih makanan selera makannya berkurang sejak ayahnya meninggal dunia, secara psikis anak masih belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:.

“Alhamdulillah anak-anak jarang sakit, kalo sakit paling bapilnas, sariawan, sakit gigi gitu kurang lebih satu mingguan tergantung fisik si anak juga, yang menjadi masalah sekarang berat badane turun dan belum nambah-nambah kayak gak selera makan gitu anak-anak sejak ayahe meninggal, sering ngelamun juga terus sensitifan”.¹²⁹

Dengan demikian anak Ibu EA sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Bapak BS, cucu beliau tidak memiliki penyakit yang serius hanya mengalami sakit flu batuk, panas selama kurang lebih satu minggu. Mereka juga tidak mempunyai kesulitan dalam selera makan bahkan mereka cenderung menyukai sayuran, buah-buahan, dan susu. Selain itu, ia sering kali melamun dikarenakan

¹²⁹ Ibu EA, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

masih teringat dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah nggak punya riwayat sakit, jarang sakit juga kalo sakit ya flu panas batuk kurang lebih satu minggu. Segi makanan ndak rewel kalo anak-anak apa aja mau ikan asin, klotok mereka mau, paling disuka sayur bayem, buah suka pokonya yang nggak yang asem asem. Kalo daging-dagingan (ayam, sapi, kambing) kurang suka, mereka sukanya lebih ke ikan, susu suka semua putih atau cokelat yang jadi masalah dia sering ngelamun kagetan juga sejak ibunya meninggal yang adeknya tiap hari nangis nyariin ibunya terus”.¹³⁰

Dengan demikian cucu bapak BS sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Bapak DH, anak beliau (PSDA) tidak memiliki penyakit yang serius hanya mengalami sakit batuk pilek panas bahkan ia cenderung jarang sakit, sekalipun batuk pilek panas hanya dialami beberapa hari saja hanya saja suka melamun dan menyendiri karena merasakan kangen dan rindu dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagaimana berikut:

“Jarang sakit, kalo sakit ya bapilnas beberapa hari aja terus sembuh, karena anaknya gampang disuruh makan meskipun pas sakit juga nurut kalau diminta minum obat tapi masalah sebenarnya anaknya jadi murung suka ngelamun katanya rindu kangen sama ibu soalnya dulu sering diajak ngobrol bareng sama ibunya kalau di rumah berdua”.¹³¹

¹³⁰ Bapak BS, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

¹³¹ Bapak DH, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Dengan demikian anak Bapak DH sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu MJ, keponakan beliau memiliki riwayat kelainan penglihatan pada mata dan lemahnya daya tangkap yang ia alami sejak lahir ditambah sekarang lebih sering menyendiri dan melamun teringat dengan bundanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sebelum bundanya meninggal memang sudah ada masalah di penglihatannya, daya tangkapnya juga lemah, ditambah sekarang suka menyendiri sering melamun dan kalau ditanya kangen bunda. Kalau penglihatannya dulu pernah sama bundanya diperiksakan ke beberapa dokter mata dirumah sakit tapi ya gitu belum ada perubahan sampai sekarang diterapi juga gak ada perubahan, ya semoga ada keajaiban dari alloh ya mbak ponakan saya bisa normal penglihatannya seperti anak-anak lainnya, daya tangkap juga gitu kurang begitu baik tapi subhanallohnya dia seneng banget dengerin sholawatan sering niruin bacaan sholawatannya”¹³²

Dengan demikian keponakan Ibu MJ tidak terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ibunya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu SG, anak-anak beliau (FA, AMA) termasuk jarang mengalami sakit hanya sesekali mengalami batuk pilek panas yang menjadi permasalahannya sekarang anak beliau kurang selera makan sejak ayahnya meninggal dunia. Anak-anak beliau merasakan kerinduan dengan alm. ayahnya dengan meluapkan isi hatinya dengan

¹³² Ibu MJ, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

menangis, psikis anak beliau masih belum stabil. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Jarang sakit mbak, paling-paling sakit batuk pilek panas gitu aja wes ya gak lama tapi masalah sebenare anakku jadi kurang selera makannya sejak ayahe gak ada lebih suka jajan daripada makan nasi, kalau ditanya pengen maem apa jawabnya gak pengen apa apa pengen ayah pulang aja buk jawabnya gitu mbak, kangen sama ayahnya terus nangis areke mbak.”¹³³

Dengan demikian anak Ibu SG sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu A, sejak suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 keluarga beliau harus menjalani Isolasi Mandiri di rumah, disamping itu anak semata wayangnya harus menjalankan proses belajar mengajar secara daring dari pagi-sore sehingga anak beliau merasa kelelahan secara fisik dan mental, hal ini lah yang memicu anak beliau terkena sakit gejala tipes dengan gejala awal demam tinggi disertai bintik merah, awalnya beliau mengira anak beliau mengalami sakit demam berdarah. Namun, setelah menjalankan pemeriksaan dan uji lab di Rumah Sakit terdekat maka anak beliau dinyatakan sakit gejala tipes dan harus rawat inap selama satu minggu. sejak bapaknya meninggal dunia pola makan anak beliau tidak teratur. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Saking semangat belajar anaknya jadi lupa makan, soalnya saya sendiri lagi isolasi mandiri jadi gak sempet ngasih

¹³³ Ibu SG, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

perhatian yang cukup ke anak, dia sakit dirawat di rumah sakit tak kira ya kena demam berdarah soalnya muncul bintik merah dikulitnya ternyata gejala tipes awalnya ya demam terus muncul bintik-bintik merah dikulitnya, kecapekan juga terus maemnya juga ga teratur sejak ayahnya meninggal.”¹³⁴

Dengan demikian anak Ibu A sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu SP, anak beliau (CPS) tidak memiliki penyakit yang serius hanya sebelum suami beliau meninggal dunia ia pernah mengalami sakit panas, radang tenggorokan yang mengharuskan ia dirawat di rumah sakit selama lima hari. Sejak suami beliau meninggal dunia anak beliau sangat merindukan ayahnya, setiap malam ia menangis mencari ayahnya dikarenakan ketika ayahnya meninggal dunia anak beliau tidak bisa melihat secara langsung wujud jenazah ayahnya. Sedangkan adeknya (RSZ) sejak ayahnya meninggal dunia selera makannya berkurang sehingga badannya terlihat kurus dan ketika ia sakit selalu ingin ada yang menggendongnya. Secara psikis kondisi anak beliau masih belum stabil.

Hal ini sesuai pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah anak ndak punya riwayat sakit, kalo sakit biasanya panas, radang tenggorokan, dulu sebelum ayahnya meninggal pernah di rawat di rumah sakit selama lima hari, terus sekarang sejak ayahnya meninggal anak pertama sering nangis, nyariin ayahnya terus soalnya kan si anak lebih dekat sama ayah bilang kangen gitu mbak, pengen ketemu sama ayahnya sampai sekarang nyariin ayahe terus tiap malem nangis terus mbak, soale kan waktu ayahnya meninggal dunia

¹³⁴ Ibu A, wawancara, (Mojokerto, 9 September 2022)

kan kita termasuk anak ngga bisa liat wujud jenazah ayahnya secara langsung kan, jadi dia nanyain terus kapan ayah pulang maa.. kangen ayah maa gitu terus mbak nangis terus tiap malem, yang adeknya sejak ayahnya meninggal kalo maem susah sampek kurus badane, rewel banget kalo pas lagi sakit maunya digendong terus mbak nek gak gitu dianya nangis.”¹³⁵

Dengan demikian anak Ibu SP sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu TR, anak beliau tidak memiliki riwayat penyakit yang serius hanya pernah mengalami sakit batuk pilek panas dan saat itu juga beliau memeriksakan ke puskesmas ia mengalami perubahan sejak ayahnya meninggal dunia menjadi lebih pendiam, tertutup tidak banyak berbicara tidak seceria ketika ada ayahnya, hingga saat ini ia masih belum bisa menerima kenyataan ayahnya sudah meninggal dunia, ia juga lebih sensitif jika ada yang mengatakan ia anak yatim, ia beranggapan bahwa ayahnya masih ada namun tidak pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah nggak punya riwayat sakit nek sakit ya panas greges, pilek batuk terus tak periksakno nang puskesmas, ada perubahan sejak ayahnya meninggal dunia anak nomer dua (DDH) lebih pendiam tertutup, sebelumnya selalu ceria, semangat juga, sampe sekarang masih belum bisa menerima kalo bapaknya udah meninggal, dia dikatakan bapaknya meninggal dia gak mau, dia dikatakan anak yatim juga gak mau, kalo ada yang ngatain gitu dia marah marah seolah-olah

¹³⁵ Ibu SP, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

anggapan dianya itu bapaknya masih ada cuma gak pulang.”¹³⁶

Dengan demikian anak Ibu TR sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu MS, anak-anak beliau tidak memiliki riwayat sakit yang serius jika anak beliau sakit, sakitnya batuk pilek panas sakit gigi selama kurang lebih tiga sampai tujuh hari, untuk mengobatinya beliau berupaya memeriksakan ke dokter terdekat. Anak pertama beliau (CPS) lebih pendiam, tertutup tidak banyak berbicara sejak ayahnya meninggal dunia terpapar Covid-19, karena ia lebih dekat dengan ayahnya dan selalu diajak pergi oleh ayahnya sementara adiknya bersama ibu MS dirumah, selain itu ketika tidak di depan mamanya ia sering menangis apalagi ketika membahas tentang papanya. Suatu hari ibu MS mencoba menghibur sang anak dengan melihat film di bioskop ternyata hal itu justru menambah kesedihannya karena film yang dipilih ibu MS adalah film tentang seorang anak yang kehilangan ayahnya, hal ini dikarenakan ibu MS tidak mengetahui terlebih dahulu sinopsis film yang akan di tonton judul filmnya “Miracle in Cell”. Selain itu, anak kedua beliau (ASP) sering melamun dan mengalami halusinasi seakan-akan papanya masih ada di kehidupannya berada disampingnya.

¹³⁶ Ibu TR, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu MS sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah ndak punya riwayat sakit yang parah, alhamdulillah sehat sehat aja, kalo sakit biasanya sakit gigi, batuk pilek panas kurang lebih tiga-seminggu terus sembuh lagi, tak periksakan ke dokter yang dekat sama rumah. Awal-awal papanya ga ada pola makannya anakku yang (CMP) rewel apa-apa gak mau gak selera makan pilih-pilih makanan juga, kalo udah gitu dianya tak dekatan tak suruh duduk terus saya suapin mau ga mau sama menu makanannya harus dimakan makanannya... alhamdulillah dimakan sama dianya mbak. Sejak papanya meninggal ada perubahan... kalo yang kecil (ASP) belum ngerti, kalo yang besar (CMP) itu sekarang jadi lebih pendiam, kalo nggak diajak ngomong dia nggak ngomong, yakan dia lebih deket sama papanya soalnya kalo kemana mana-mana yang diajak mesti yang besar yang kecil dirumah sama saya. Tapi dia nggak pernah ngomong mbak, nangis pun gak pernah didepan saya, nangis di kamar langsung meluk guling terus nangis, tau tau dianya keluar kamar matanya udah merah. Waktu itu saya nggak sengaja ngajak dia nonton ke bioskop ternyata yang kita liat itu film yang anak kehilangan papanya, nuwangis dianya mbak di bioskop sampe gak mau berdiri gak mau pulang waduh aku suwalah lagi, aku nggak ngerti kan kalo filmnya itu tentang kehilangan papanya, astaghfirullah hal adzim... itu looh mbak film “Miracle in Cell” itu kan papanya juga meninggal. Kadang mereka kalo di depan rumah melamun seng pertama nggak diketokno, kalo yang kecil diem diem sering melamun diketokno papae kalo mau tidur pura-pura gulinge jadi papae katanya gitu, kalo kakaknya saya nggak tau mbak soalnya tertutup sekarang, kalo adiknya bilang jujur papa biasanya gini gini maa duduk sebelah situ.. terus kadang tiba tiba pintu ruang tamu kebuka sendiri adiknya bilang papa masuk maa, mama... papa masuk maa... bilang gitu mbak yang adeknya.”¹³⁷

Dengan demikian Ibu MS sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

¹³⁷ Ibu MS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Menurut Ibu AS, anak beliau tidak memiliki penyakit yang serius hanya mengalami batuk pilek panas ketika merasakan kecapekan. Sewaktu masih kecil nomer dua pernah mengalami gejala tipes gak nafsu makan dan juga berat badan berkurang lumayan, namun saat ini sudah sembuh dan tidak kambuh kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Paling nek pas pegel panas batuk pilek tiga harian, alhamdulillah gak pernah sakit seng aneh-aneh, bersyukur, dulu waktu pas kecil anak kedua (SMJ) pernah kena gejala tipes, alhamdulillah sekarang udah sembuh gak pernah kambuh lagi tapi berat badane sampai sekarang belum nambah-nambah.”¹³⁸

Dengan demikian anak Ibu AS sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu RH, sepeninggalan suami beliau akibat terpapar Covid-19 hal ini mengakibatkan anak-anak beliau mengalami gangguan psikis yaitu mereka sering menangis di sudut rumah selama satu minggu, selain itu anak pertama beliau (MMJ) sebelum diberitahu ayahnya sudah meninggal dunia ia merasakan sakit badan, badannya panas, setelah itu saat diberitahu ayahnya sudah meninggal dunia ia menjadi lebih pendiam, dan sering melamun. Sedangkan anak kedua beliau (IKZ) saat ia diberitahu ayahnya sudah meninggal dunia ia sering mengalami halusinasi tentang keberadaan alm. ayahnya. Anak-anak ibu RH tidak mempunyai sakit yang serius jika sakit, sakitnya

¹³⁸ Ibu AS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

bapilnas (batuk pilek panas). Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Nangis tok mbak areke nang pojokan ditutupi bantal semingguan, tapi yo ngunu mbak areke ngeroso langsung sakit yang anak pertama, anak kedua yang sering di ketoki ayahe, tidur jare di keloni ayahe terus ayahe ilang melbu nang tembok, jarene ngunu mbak, njenenge arek yo mbak, Alhamdulillah ndak punya riwayat sakit seng parah, paling-paling nek sakit ya batuk pilek panas, sariawan, sakit gigi, sakit tenggorokan sekitar semingguan wes sembuh lagi, pas ditinggal ayahe maeme rodok angel rewel ngene ga gelem ngunu yo gak gelem contohe areke pengen maem nasi goreng sosis wes dibuatin nasi goreng sosis yo gak ga dimaem berubah dadi pengen mie ayam”.¹³⁹

Dengan demikian anak Ibu RH sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu RN, ketika anak beliau mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 ia teriak-teriak memanggil ayahnya dikarenakan masih kaget, menangis dan seperti tidak percaya kalau ayahnya sudah tidak ada (meninggal dunia). Kondisi ini ia alami sampai selesai hari pembacaan doa yasin tahlil ayahnya (40 hari kematian ayahnya), secara perlahan anak beliau sudah bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, lalu jika ia diajak bersilaturahmi berkunjung ke keluarga ayahnya ia selalu menolak. Beberapa bulan kemudian setelah ayahnya meninggal dunia anak beliau mengalami gejala tipes.

¹³⁹ Ibu RH, wawancara, (Mojokerto, 23 Oktober 2022)

Berawal ia merasakan panas dingin panas dingin dan badannya terasa lemas, mengetahui hal tersebut beliau segera mungkin memeriksakan ke dokter terdekat, menurut saran dokter trombosit anak beliau menurun sekali dan segera dinaikan jika terlambat maka terpaksa harus rawat inap di Rumah Sakit maka beliau segera membelikan obat di apotik. Setelah minum obat anak beliau mulai membaik, badannya mulai tidak lemas lagi dan trombositnya mulai normal kembali dan sudah bisa diajak komunikasi lagi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Pertama kali diberitahu ayahe udah meninggal areke teriak teriak manggil ayahe terus, nuwangiis tapi sak koloe iku (waktu itu saja) kaget areke mbak soalnya selama ayahe dirawat di RS gak bisa ketemu ayahe kan, terus pas ayahe meninggal juga gak bisa lihat wujud asli jenazah ayahnya secara langsung gak bisa meluk ayahnya yang terakhir kalinya, nangis terus sampe selesai bancakane ayahe 40 hari kematian ayahe.. alhamdulillah sekarang areke sudah bisa mulai menerima dengan ikhlas kepergian ayahe selamanya, cuman kalo diajak ke keluarganya ayahe mesti gak mau ntah kenapa mesti gak mau. Terus beberapa bulan setelah ayahnya gak ada sekitar tiga-empat bulanan hampir kena debe areke mbak, kata doktere ini kalo trombositnya nggak mau naik rawat inap di rumah sakit, terus aku bilang ke doktere mbak gimana dok caranya supaya nggak nginep, doktere bilang lagi poko dipantau terus trombositnya, disuruh makan ini itu tak kasi sari kurma buat naikin trombosit anaknya udah lemes pas diambil darahe iki wes pucet mbak, ya Allah iki wes gak onok ayahe tak kasi thrombo care di kasi tau yang punya apotik ini bagus ini untuk menaikkan trombosit tak minumi 4 kali sehari areke udah bisa diajak ngobrol... alhamdulillah, pertama periksa diklinik pasar tanjung langsung dikasih rujukan tes darah nang lab.fortune ambil sampel darahe dilihat tibake trombosite rendah banget untuk bisa menormalkan lagi trombositnya disuruh makan yang cukup areke lemas gak mau makan itu itu akhire tak pekso terus

minum obat sama Thrombo Care bertahap-tahap akhirnya pulih, awalnya panas dingin panas dingin suwi-suwi kok lemes arek iki, gowo ae nang klinik pasar tanjung, kata doktere ini mengarah tipes ke debe nek ngarani debe iku bukan demam berdarah yang digigit nyamuk iku bukan, tipes yang di atasnya tipes, urutan-urutanane gitu lambung kayak asam lambung gitu kalo naik lagi tingkate tipes soale perute terlalu kosong terus mengarah ke debe, bisa dibilang gejala tipes”¹⁴⁰.

Dengan demikian anak Ibu RN sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu NI, sejak suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau mengalami perubahan anak (ASBR, HAZ) lebih pendiam dan tertutup tidak banyak berbicara tidak seperti ketika ada ayahnya. Beberapa minggu setelah bapaknya meninggal dunia ia mengalami sakit badan, badannya panas dingin, batuk, pilek, lemas badanya kurang lebih dua minggu, susah makan, beliau segera mungkin memeriksakan anaknya ke puskesmas untuk memastikan penyakit apa yang diderita oleh anaknya tersebut, ketika diperiksa berat badanya menurun sekitar satu sampai dua kilo. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagaimana berikut:

“Anak nomor dua (ASBR) dan tiga (HAZ) lebih pendiam sejak ayahnya gak ada, gak banyak bicara gak kayak pas ada bapake, sejak bapake gak ada beberapa minggu kemudian (HAZ) sakit badane adem panas, batuk pilek, badane lemes selama dua minggu yo tak bawa nang puskesmas tak periksano tak pastikno loro opo pas sakit maeme susah kadang gelem kadang enggak tiga sampek empat suapan

¹⁴⁰ Ibu RN, wawancara, (Mojokerto, 7 November 2022)

udah gak mau makan lagi sampek badane turun pas nimbang nang puskesmas turun sekitar satu sampek dua kilo”.¹⁴¹

Dengan demikian anak Ibu NI sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu IN, sepeninggal suami ibu IN akibat terpapar Covid-19 mengakibatkan anak beliau yang terakhir (MFRA) mengalami gangguan psikis yaitu ia sering menangis dan mencari ayahnya sehingga ia ingin bertemu dengan ayahnya, ketika rasa kangen pada ayahnya itu datang ia selalu mengungkapkan pada ibunya, mengetahui hal ini maka beliau menjelaskan bahwa perasaan kangen tersebut tidak hanya dirasakan oleh anaknya saja namun ibunya juga merasakan hal yang sama, untuk mengobati rasa kangen tersebut beliau selalu mengajak anak-anak ziarah berdoa bersama ke makam ayahnya. Hal ini membuat beliau dan anak-anaknya merasa menjadi lebih baik anak-anak beliau tidak memiliki riwayat yang serius hanya pernah sesekali mengalami sakit batuk pilek panas kurang lebih tiga sampai lima hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak nomer dua yang kecil (MFRA) itu sering nangis nyari ayahnya ngomong kalo kangen sama ayah, “buk aku kangen sama ayah terus saya jawab iya ibuk juga kangen sama ayah,” biasanya saya ajak anak-anak ke makam kalo kangen sama ayahnya rutin kamis jumat legi ke makam ayahnya, si kecil seneng kalo diajak kesana ziarah ke makam ayahnya dianya ngomong yeee assyiikk aku mau kerumah ayah.

¹⁴¹ Ibu NI, wawancara, (Mojokerto, 16 November 2022)

Alhamdulillah sehat semua, tapi ya kadang batuk pilek panas 3-5 hari kan gak mesti mbak tergantung kondisi anaknya, ini aja si kecil batuk lagi minggu kemarin udah sembuh padahal sekarang batuk lagi yang jadi masalah itu sejak ayahnya meninggal dunia makannya jadi susah banget sudah dituruti permintaane tapi tetep susah makan, biasanya kalo anak sakit susah makan yang nyuapin bapaknya, kalo bapaknya yang nyuapin makannya gak susah makannya habis.”¹⁴²

Dengan demikian anak Ibu IN sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

Menurut Ibu VZ, sejak suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 ada perubahan dan sangatlah berpengaruh pada mental dan psikis anak beliau. Ketika diberitahu ayahnya meninggal dunia mereka sangat sedih, sering menangis karena merasa kangen, rindu ingin bertemu dengan ayahnya. Untuk anak pertama lebih dewasa dalam menyikapi keadaan ini dan lebih mandiri, lain halnya dengan anak kedua dan anak ketiga mereka lebih rewel dan mudah menangis ketika badannya kurang sehat dan ia pun lebih manja serta selalu meminta diperhatikan secara lebih, ketika rewel mereka selalu mengatakan bahwa ia kangen ingin bertemu dengan ayahnya. Sehingga pada keesokan harinya ibu vica mengajak anak-anaknya ziarah ke makam ayahnya. Setelah berziarah ke makam ayahnya, anak beliau seketika itu kembali ceria. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagaimana berikut:

¹⁴² Ibu IN, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

“Ya jelaslah ada perubahannya mbak, pengaruh juga ke mentalnya. Kalo sedih ya wajarlah sedih karna kangen ayahnya, anak pertama (TF) dewasa mandiri, anak kedua (HUA) dan ketiga (YIZ) kalo pas ndak enak badan lagi sakit gitu rewel banget, ya nangis rewelnya itu lebih ke manja minta diperhatikan terus ke dia, bilang juga kangeen sama ayahnya, kalo anak sudah bilang gitu kangen sama ayah, besoknya langsung saya ajak ziarah ke makam ayahnya berdo’a bersama-sama kirim hadiah Al-Fatihah ke ayahnya. habis ziarah ke makam ayahnya, anak ndak rewel, ceria lagi, kalo anak pertama mandiri, dewasa banget sering ngalah sama adik-adiknya, sayang perhatian ke adik-adiknya. kalo anak-anak pas sakit di rawat sendiri dulu dirumah pake obat tradisional kalo masih belum sembuh juga baru diperiksakan ke puskesmas tapi yang masih kendala sampai sekarang yaitu makane susah padahal sudah dituruti ini itu tapi tetap susah gak mau makan”¹⁴³

Dengan demikian anak Ibu VZ sempat terjadi perubahan status kesehatan antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak kesehatan.

d. Hak Sosial

Menurut Ibu LU, anak beliau (ARSA) sempat mengalami sedikit gangguan sosial pasca ayahnya meninggal dunia, yaitu ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak meluangkan waktunya di dalam rumah, tidak bersemangat lagi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun beliau senantiasa memberikan pengertian dan semangat kepada anaknya agar tidak malu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya agar ia tidak larut dalam kesedihan. Keadaan sosial ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Biasae ARSA maen bal-balan, sepedaan sama temen-temene terus sejak ayahnya meninggal beberapa bulan gitu gak mau

¹⁴³ Ibu VZ, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

main sama temen-temennya mbak, gak semanagat. Jadi maine banyak di rumah sama adeknya, adeknya digangguin, terus pas tak tanyain katanya malu soalnya udah gak punya ayah lagi, temen-temen yang lain orang tuanya masih lengkap kalau yang kecil belum begitu ngerti jadi gak ada masalah”.¹⁴⁴

Dengan demikian anak Ibu LU sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu AL, setelah suaminya meninggal akibat terpapar Covid-19, anak beliau (MHPW) mengalami gangguan sosial, yaitu ia menjadi lebih pendiam dan banyak bermain di dalam rumah. Mereka juga cenderung tidak ingin bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Hal ini dikarenakan mereka khawatir teman-temannya akan menghina karena ayahnya sudah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Mengetahui kondisi tersebut, maka ibu AL berupaya untuk selalu memberikan pengertian agar ia tidak perlu khawatir untuk bergaul dengan teman temannya, beliau memberikan nasehat kepada anaknya dengan bersosial maka ia akan terhibur dan tidak terlarut dalam kesedihan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya meninggal dianya jarang bermain sama temen-temennya mbak, bermain ya di rumah aja, khawatir kalau maen sama temen-temennya diejek katanya gitu terus tak nasehati mbak, adek kalau pengen maen sama temen-temennya gak papa maen aja biar adek nggak sedih terus biar adek happy bermain sama temen-temen kayak dulu”.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ibu LU, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

¹⁴⁵ Ibu AL, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Dengan demikian anak Ibu AL sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu AW, setelah suami beliau meninggal dunia akibat terpapar covid-19, anak ibu AW mengalami perubahan yang dulunya ketika ada ayahnya anak beliau sangat disiplin pulang kerumah setelah bermain bersama teman-temannya sebelum jam 22.00 dia sudah ada dirumah, sejak ayahnya meninggal dunia ia merasakan kebebasan dalam dirinya bisa berkumpul bermain bersama teman temannya sampai larut malam. Menggunakan hp untuk bermain game sama teman-temannya berjam jam terkadang berkunjung ke warung kopi untuk internetan pukul jam 23.30 anak beliau baru pulang kerumah. Ibu AW sudah menasehati anak bahwa perilakunya itu tidak benar, namun anaknya tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh ibunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada dianya berubah banget mbak dulu sama ayahnya lebih disiplin, jam pulang main malem maksimal jam 22.00 harus sudah ada dirumah sama ayahnya nurut, takut kan sama ayahnya didikane kan keras, terus sekarang gak ada ayahnya ya berubah 180 derajat kayak de.e iku bebas dadi pulangnye itu sekarang terserah, padahal yawes tak kasih tau tak nasehatin juga... mame ngomong gak direken, aku dewe ya wes capek wes terserah kamu, kamu yawes gedhe terserah, mama sudah bilangin kamu gak bener yo tak benerno capek suwi suwi, kadang dia bilang yawes talah ma aku wes gedhe mama gak usah mikir aku, gak-gak nek aku aneh-aneh, sebenarnya mainnya nggak jauh cuma main ke rumah temannya kebetulan deket sama rumah tapi ya gitu main hape terus ngegame terus berjam jam

kadang ke warkop berjam-jam wifian jam 23.30 baru pulang ke rumah”.¹⁴⁶

Dengan demikian anak Ibu AW sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu EA, sejak suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 kedua anak beliau (RAAP, RMPA) mengalami gangguan sosial pasca meninggalnya ayahnya, anak-anak beliau dijauhin oleh teman-teman sebayanya karena mereka menganggap RAAP, RMPA positif Covid-19 juga teman-temannya takut tertular jika teman-temannya itu bermain sama RAAP, RMPA, padahal hal itu belum tentu kebenarannya, hal tersebut menyebabkan RAAP, RMPA tidak ingin lagi bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Namun ibu EA selalu memberikan pengertian kepada anak-anaknya tersebut agar bersosial kembali dengan teman-temannya seperti dahulu sebelum adanya Covid-19 agar tidak larut dalam kesedihan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada, anak-anak sempat gak mau bermain sama temen-temennya mbak, di rumah aja, dan awal-awalnya mereka di jauhin sama temen temennya dikira anak-anak saya kena covid juga padahal ya nggak, mungkin teman-temannya takut tertular, tapi aku selalu nasehati ke anak-anak kalau mereka harus mau bersosial lagi, biar gak sedih terus”.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ibu AW, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

¹⁴⁷ Ibu EA, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

Dengan demikian anak Ibu EA sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Bapak BS, cucu bapak BS cenderung menjadi lebih pendiam dan tidak mau bergaul dengan teman sebayanya. Hal ini karena cucu beliau ingin dirumah saja untuk menghabiskan sepanjang hari bersama kakek neneknya yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya ia merasa takut untuk kehilangan perhatian lagi sepeninggal orangtuanya, walaupun seperti itu bapak BS selalu memberikan nasehat kepada cucunya agar mau bergaul kembali dengan teman temanya, selain itu beliau juga senantiasa meyakinkan cucunya bahwa beliau akan selalu menyayangi cucunya dengan sepenuh hati. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak orangtuanya meninggal dunia, dia (DPP) gak mau bermain sama temen-temennya mbak, katanya mau di rumah aja biar kakek nenek nya tetap sayang dan gak pergi. Tapi saya selalu ngasih nasehat biar mau bergaul lagi mbak biar gak sedih terus, kakek nenek nya juga tambah sayang kalau nanti mau bermain sama temen temen nya”¹⁴⁸

Dengan demikian cucu Bapak BS sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah orangtuanya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Bapak DH, anak-anak beliau mengalami gangguan sosial pasca ibunya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, hal ini

¹⁴⁸ Bapak BS, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

yang dialami oleh anak pertama (PPTIA) dan anak kedua (PSDA). Anak pertama dan kedua cenderung lebih pendiam dan tidak ingin berinteraksi dengan teman-temannya, mereka bermain dirumah menggunakan handphone. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena bapak DH selalu menyemangati mereka, sehingga mereka berinteraksi kembali dengan teman-teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak pertama dan kedua mbak yang awal awal ibunya gak ada mereka lebih pendiam dan gak mau bermain sama temen-temennya, ya dirumah aja maen hape, kalau anak ketiga kan masih bayi jadi belum tau. alhamdulillah sekarang sudah mau bersosial soalnya saya terus nyemangati mereka biar gak terlarut dalam kesedihan mbak”.¹⁴⁹

Dengan demikian anak Bapak DH sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu MJ, sejak bundanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, sedangkan ayahnya menikah lagi dan tidak merawat anaknya (ARF) beserta kakaknya (APB), kedua keponakaan ibu MJ mengalami gangguan sosial, yaitu mereka menjadi lebih pendiam dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka takut dibully oleh teman temannya dikarenakan mereka sudah tidak mempunyai orang tua. Namun ibu MJ selalu memberikan semangat kepada mereka agar tetap berinteraksi bermain dengan teman-temannya sehingga dapat berkembang menjadi insan yang baik.

¹⁴⁹ Bapak DH, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagaimana berikut:

“Sejak ibunya meninggal dunia karena Covid-19 dan ayahnya pergi karena nikah lagi, APB, ARF, maennya ya dirumah, katanya takut, takut kalau temennya pada bully/ngejek soalnya udah gak ada orang tua. Tapi saya selalu bilang ke mereka jangan takut bermain sama temen temennya mereka ga ada yang berani ngejek, saya sudah ngomong sama orang tua temen-temennya itu biar dikasih pengertian biar ga ada yang ngejek. Walaupun ada, tak bilang ke mereka yang sabar biar nanti Allah yang bales. Alhamdulillah mbak sekarang anaknya udah berinteraksi lagi sama temen-temennya”¹⁵⁰.

Dengan demikian ponakan Ibu MJ sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ibunya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu SG, pasca meninggalnya suaminya beliau akibat terpapar Covid-19 anak-anak beliau mengalami gangguan social yaitu anak kedua (FA) dan anak ketiga (AMA), mereka cenderung menjadi lebih pendiam dan tidak bersemangat lagi untuk bermain serta berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan anak pertama tidak mengalami hal tersebut, hal ini karena ia sudah mulai beranjak dewasa, dan adanya kejadian ayahnya meninggal dunia, ia pun harus lebih kuat dan tegar agar ibu dan adik adiknya tidak larut dalam kesedihan, adik-adiknya sudah mulai berinteraksi bermain kembali dengan teman-temannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

¹⁵⁰ Ibu MJ, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

“Sejak ayahnya meninggal dunia, anakku yang kedua dan ketiga (FA, AMA) mbak gak mau bermain sama temen-temennya, katanya takut di ejek soalnya sudah gak punya ayah. Tapi alhamdulillah kakaknya yang pertama kan sudah dewasa jadi dia yang menghibur adik adiknya, sekarang adik adiknya sudah mau main lagi sama temennya”.¹⁵¹

Dengan demikian anak Ibu SG sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu A, sejak suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, anak beliau mengalami sedikit gangguan social ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak meluangkan waktunya di dalam rumah, awalnya ia tidak bersemangat lagi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun ibu A selalu memberikan nasehat, menyemangati kepada anaknya agar ia selalu berinteraksi, bersosial kembali dengan teman-temannya dan lingkungan sekitar agar ia menjadi manusia yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada anak gak mau bermain sama temen-temennya mbak ya di rumah aja katanya males keluar males kumpul kumpul sama temen-temen, tapi saya selalu kasih semangat mbak juga saya kasih pengertian bahwa dengan berinteraksi dengan teman nanti kamu akan belajar banyak hal biar kamu menjadi orang lebih baik, kuat. Akhirnya sekarang ia sudah mau berinteraksi, bersosial lagi dengan teman-temannya mbak”.¹⁵²

¹⁵¹ Ibu SG, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

¹⁵² Ibu A, wawancara, (Mojokerto, 9 September 2022)

Dengan demikian anak Ibu A sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu SP, setelah suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau mengalami gangguan sosial, yaitu ia cenderung menjadi lebih pendiam tidak fokus, tidak bersemangat bermain dengan teman sebayanya dikarenakan ia pernah mendapatkan perkataan yang kurang baik dari salah satu temannya bahwa ia sudah tidak mempunyai ayah dan ayahnya meninggal dunia akibat Covid-19. Kemudian ibu SP selalu berupaya untuk memberikan nasehat, pengertian kepada anaknya agar anaknya tidak larut dalam kesedihan, selain itu, beliau memberikan penjelasan tentang pentingnya bersosial, berinteraksi dengan teman-temannya dan selalu meyakinkan kepada anak bahwa teman-temannya adalah teman teman yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak pertama (CPS) lebih pendiam, sering ngelamun ndak fokus sejak ayahnya meninggal dunia, dan sering diejek sama salah satu temennya kalo dia sudah ndak punya ayah, ayahnya meninggalnya karna Covid-19 terus dianya sedih dan gak mau maen sama temen-temennya, terus saya kasih pengertian, nasehat ke dianya kalau ada yang nakal atau ada yang ngejek gausah di dengerin ya nak biar alloh yang membalas... terus dijawab sama dianya iya maa.. Sebelum ayahnya meninggal dianya selalu ceria selalu happy manja ke ayahnya. Berangkat sekolah dianter sama ayahnya, pulangny juga dijemput sama ayahnya, Alhamdulillah sekarang udah mulai bermain berinteraksi lagi sama temen-temennya.”¹⁵³

¹⁵³ Ibu SP, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

Dengan demikian anak Ibu SP sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu TR, pasca suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (DDH) mengalami gangguan sosial setelah bapaknya meninggal dunia ia cenderung menjadi pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar maupun berinteraksi dengan teman-temannya hanya bermain sendiri rumah bersama ibunya, dan tidak bersemangat lagi berkumpul dengan teman-temannya. Ibu TR senantiasa memberikan semangat kepada anaknya agar tidak terlarut dalam kesedihan. Berjalannya waktu alhamdulillah anak beliau mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar maupun dengan teman-temannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak bapaknya gak ada anak saya (DDH) jarang bermain kumpul sama temen-temennya, main ya dirumah sama saya kalo malem main badmintonan, sepedaan bareng dianya yang bonceng saya, tetapi saya terus menyemangati dianya mbak biar mau berinteraksi lagi sama lingkungan sekitar, berinteraksi sama temen-temenya, biar gak ngelamun terus di rumah. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang sudah mulai mau berinteraksi, bermain sama temen-temenya lagi mbak”.¹⁵⁴

Dengan demikian anak Ibu TR sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

¹⁵⁴ Ibu TR, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

Menurut Ibu MS, setelah suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (CMP) mengalami gangguan sosial pasca papanya meninggal dunia ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak bermain di dalam rumah bersama adiknya, dan tidak bersemangat lagi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Beliau selalu berupaya untuk memberikan nasehat kepada anaknya agar tetap bersosial, berinteraksi, bermain dengan teman-temannya agar tidak larut dalam kesedihan. Alhamdulillah sekarang dianya mulai bersosial, berinteraksi, bermain lagi bersama teman-temannya, dia mengajak sahabatnya bermain bersama dirumah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sempat gak mau main sama temen-temennya mbak, sejak papanya meninggal ya dirumah terus main sama adeknya, saya tanyain kan kenapa kak gak main sama temen-temennya, gak papa kalo pengen maen sama temennya dianya jawab males maa aku pengen dirumah maen sama adek, yasudah kalo gitu kak... terus beberapa hari kemudian saya ngasih pengertian ke anak-anak dengan bersosial bermain berinteraksi dengan orang sekitar, sama temen-temen itu penting, nanti kakak sama adik banyak belajar dari bersosial, terus kakak sama adik juga nanti bisa terhibur gak sedih terus, saya bilang gitu mbak sama anak-anak, alhamdulillah dianya lama-lama ngerti, paham terus sekarang mau bersosial, berinteraksi, bermain lagi sama temen-temennya, dianya ngajak sahabatnya maen kerumah.”¹⁵⁵

Dengan demikian anak Ibu MS sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

¹⁵⁵ Ibu MS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

Menurut Ibu AS, pasca suami beliau meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 anak beliau (SMJ) mengalami gangguan sosial, yaitu ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak meluangkan waktunya di dalam rumah, bermain juga di rumah, tidak bermain dengan teman temannya. Namun ibu AS senantiasa memberikan semangat dan pengertian ke anak agar anaknya tetap berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada, dia jadi lebih pendiam, sempat gak mau bermain sama temen-temennya mbak, ya dirumah aja, gak pernah kemana-mana. Tapi aku selalu ngasih tau kalau bersosial itu penting, biar bisa terhibur ga sedih terus, kalau jumatannya ada temennya berangkat bareng sama temen kan enak. Saya bilang gitu mbak. Sekarang alhamdulillah dia sudah mau mulai berinteraksi lagi sama temen-temennya”.¹⁵⁶

Dengan demikian anak Ibu AS sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu RH, setelah suaminya meninggal dunia akibat terpapar Covid 19, anak-anak beliau (MMJ, IKZ) mengalami gangguan social, yaitu ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak meluangkan waktunya di dalam rumah, tidak bersemangat lagi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini karena ia takut mendapat ejekan dari teman-temennya selain itu teman-temennya juga tidak ingin tertular Covid. Namun ibu RH selalu

¹⁵⁶ Ibu AS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

berupaya agar anaknya dapat bersosial berinteraksi lagi dengan teman maupun dengan lingkungan sekitar, salah satunya adalah beliau senantiasa memberi semangat kepada anaknya, selain itu beliau juga meyakinkan ke teman-temannya anak-anak agar tidak takut tertular karena anaknya tidak positif Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada sempat gak mau bermain sama temen-temennya mbak, takut diejek, temennya pada takut tertular, terus saya yakinkan aja ke anakku bahwa gak perlu takut, diserahkan aja ke Allah, selain itu saya juga bilang ke temen-temennya anakku ada yang lewat orang tuanya ada yang langsung ketemennya tak bkasih tau kalo anakku gak kena covid jadi gak usah takut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai maen bareng lagi”.¹⁵⁷

Dengan demikian anak Ibu RH sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu RN, pasca meninggalnya suami beliau akibat terpapar Covid-19 anak beliau (MIF) mengalami gangguan sosial, yaitu ia cenderung menjadi lebih pendiam dan lebih senang bermain sendiri di dalam rumah dari pada berinteraksi dengan teman sebayanya dikarenakan ia takut mendapat ejekan kalau ia sudah tidak mempunyai sosok ayah. Ibu RN selalu memberi semangat kepada anak agar anaknya tersebut kembali berinteraksi dengan teman temannya, tanpa ada khawatir dihina ataupun diperlakukan yang tidak

¹⁵⁷ Ibu RH, wawancara, (Mojokerto, 23 Oktober 2022)

baik, hanya karena ia telah menjadi yatim. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada ia lebih pendiam dan jarang bermain sama temen-temennya mbak, dirumah aja, katanya kalau maen sama temen-temen diejek soalnya udah gak punya ayah lagi, terus saya meyakinkan dia mbak kalau temen temenya itu baik semua, walaupun ada yang ngejek ya biar saja biar gusti Allah yang bales, saya kasih semangat seperti itu. Alhamdulillah sekarang anaknya mau bersosial lagi mau maen lagi sama temen-temennya, dijemput kadang dia yang jemput temennya”.¹⁵⁸

Dengan demikian anak Ibu RN sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu NI, pasca meninggalnya suami beliau akibat terpapar Covid-19 anak beliau (ASBR, HAZ) menjadi lebih pendiam dan tidak ingin bermain dengan teman sebayanya. Namun ibu NI bersama anak pertamanya yang sudah dewasa bekerjasama untuk selalu memberi pengertian kepada kedua adiknya agar tetap bersosial berinteraksi dan bermain dengan teman-temannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada, anak saya yang kedua dan ketiga (ASBR, HAZ) sempat gak mau main sama temen-temennya. jadi saya minta tolong ke anak pertama karna udah dewasa untuk menghibur adik adiknya biar tidak sedih terus, selain itu juga bantuin saya untuk ngasih pengertian ke adik adiknya agar mau bersosial, berinteraksi, bermain dengan teman-temannya. Alhamdulillah lama lama adiknya mau main sama temen temen nya”.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibu RN, wawancara, (Mojokerto, 7 November 2022)

¹⁵⁹ Ibu NI, wawancara, (Mojokerto, 16 November 2022)

Dengan demikian anak Ibu NI sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Menurut Ibu IN, pasca meninggalnya suami beliau akibat terpapar Covid-19 anak beliau (RNP. MFRA) mengalami gangguan sosial, yaitu ia cenderung menjadi pendiam dan lebih banyak bermain di dalam rumah dikarenakan takut diejek sama temen kalo ayahnya meninggal dunianya terpapar Covid-19 dan tidak bersemangat lagi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun ibu IN selalu memberi semangat agar anaknya tetap bersosial berinteraksi dan bermain dengan teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya gak ada anakku sempat gak mau bermain sama temen-temennya mbak. Katanya takut diejek. Tapi saya selalu bilang ga usah takut kalau ada yang ngejek bilang aja sama Allah nanti biar Allah yang bales. Alhamdulillah sekarang anaknya mau maen lagi sama temen temen nya”.¹⁶⁰

Dengan demikian anak Ibu IN sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

Sedangkan Ibu VZ menyatakan sejak suaminya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, anak beliau (TF) mengalami gangguan sosial, yaitu ia cenderung menjadi lebih pendiam dan lebih senang bermain sendiri di dalam rumah bersama adik-adiknya dan

¹⁶⁰ Ibu IN, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

tidak bersemangat lagi bermain dengan teman sebayanya. Karena ia takut mendapat ejekan atau perkataan yang kurang baik dari teman-temannya. Oleh sebab itu, ibu VZ tidak tinggal diam, beliau senantiasa memberi semangat kepada anaknya agar tetap berinteraksi dengan temannya dan memberikan pengertian tentang pentingnya bersosial dengan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Sejak ayahnya meninggal dunia karena covid 19, anak saya sempat gak mau bermain sama temen-temennya mbak. Katanya takut diejek temennya soalnya sudah gak punya ayah lagi. Tapi ya masak saya diam mbak kayak gitu, terus saya kasih semangat biar mau berinteraksi sama temennya, saya bilang kalau kakak berinteraksi sama temen nanti kakak belajar banyak hal, gak sedih sedih lagi. Kalau ada yang ngejek ya biarin aja, nanti biar gusti Allah yang mbales. Saya bilang seperti itu mbak, alhamdulillah sekarang anaknya sudah mau bersosial interaksi sama temennya”¹⁶¹

Dengan demikian anak Ibu VZ sempat terjadi masalah sosial antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain ada masalah dalam pemenuhan hak sosial.

e. Hak Perlindungan Khusus

Menurut Ibu LU, anak beliau (ARSA, NANA) tidak mengalami permasalahan dalam kenakalan anak yang serius, seperti mencuri, melakukan tindakan kriminal ataupun melihat tontonan orang dewasa dan tidak pernah mendapat kekerasan fisik dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

¹⁶¹ Ibu VZ, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

“Alhamdulillah mbak anakku (ARSA, NANA) dari dulu sampai sekarang gak ada masalah kayak mengambil mencuri barang milik orang lain meskipun dia gak punya dia tetep menerima ataupun berantem sama temennya juga gak pernah dan gak pernah ikut-ikutan orang dewasa yang merokok atau nonton videonya orang dewasa, dan gak pernah juga dapat kekerasan fisik dari orang lain. Naudzubillah min dzalik ya mbak”¹⁶².

Dengan demikian anak Ibu LU tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu AL, anak beliau (MHPW) tidak mengalami masalah kenakalan anak yang serius, misalnya mencuri barang milik orang lain atau melihat video-video yang tidak sesuai dengan usianya dan tindak kriminal yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (MHPW) dari dulu sampai sekarang gak ada masalah seng aneh-aneh kayak mencuri, bahkan nek nonton video ya gak aneh aneh mbak, paling video kartun kartun seng dia sukai”¹⁶³.

Dengan demikian anak Ibu AL tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu AW, anaknya tidak mengalami permasalahan kenakalan remaja yang serius, misalnya kecanduan Narkoba atau

¹⁶² Ibu LU, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022)

¹⁶³ Ibu AL, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

alkohol dan tindak kriminal yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anak saya (MDAP) dari dulu sampai sekarang dan jangan sampek nakal yang keterlalu kayak terpengaruh hal hal yang negatif kecanduan narkoba, alkohol dan tindak kriminal lainnya, alhamdulillah anaknya itu patuh sama orang tua meskipun suka jail, jailnya sama mamanya saja.”¹⁶⁴

Dengan demikian anak Ibu AW tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu EA, anak beliau tidak mengalami permasalahan dalam kenakalan anak yang serius, seperti mencuri atau mengikuti orang dewasa yang merokok atau kenakalan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“alhamdulillah dari dulu sampai sekarang dan jangan sampai dapat kekerasan fisik dari orang terdekat atau dari orang lain, gak pernah ngambil barang milik orang lain meskipun gak semua yang dia pengenin tercapai dia tetep menerima dan gak aneh aneh juga, kayak ikut orang dewasa yang merokok”¹⁶⁵

Dengan demikian anak Ibu EA tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

¹⁶⁴ Ibu AW, wawancara, (Mojokerto, 27 November 2022).

¹⁶⁵ Ibu EA, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022).

Menurut Bapak BS, cucu beliau (DPP) tidak mengalami permasalahan kenakalan anak yang serius, sejak masih ada orang tuanya sampai sekarang tidak ada orang tuanya tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau kenakalan anak jaman sekarang yang usis anak-anak sudah merokok atau mengambil barang milik orang lain tidak izin pemiliknya, walaupun tidak punya dia tetap menerima dan tidak memaksa membelikan setiap apa yang dia inginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak cucu saya (DPP) dari dulu masih ada orang tuanya sampai sekarang nggak ada orang tuanya gak pernah melakukan tindakan kriminal atau kenakalan anak jaman sekarang yang kecil kecil udah ngerokok atau mengambil barang milik orang tanpa izin, walaupun gak punya dia tetep menerima dan gak maksa suruh belikan setiap apa yang dia inginkan”.¹⁶⁶

Dengan demikian cucu Bapak BS tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Bapak DH, anak-anak beliau (PPTIA, PSDA) tidak mengalami masalah kenakalan anak seperti mencuri atau menonton video yang tidak sesuai dengan usianya ataupun melakukan tindak kriminal lainnya dan tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari

¹⁶⁶ Bapak BS, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022).

orang terdekat ataupun dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anak-anak (PPTIA, PSDA) gak pernah ada masalah kenakalan anak yang mengambil barang milik orang lain, melihat video yang aneh aneh dan alhamdulillah ga pernah mendapatkan kekerasan fisik dari orang terdekat atau orang lain”.¹⁶⁷

Dengan demikian anak Bapak DH tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan sesudah ayahnya meninggal atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu MJ, keponakan beliau (ARF) sejak dahulu tidak pernah ada masalah kenakalan anak, seperti mencuri, merokok di usia dini atau tindak kriminal lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak ponakan saya (ARF) dari dulu sampai sekarang gak ada masalah yang aneh aneh, kayak mencuri, merokok, berantem sama temennya, insyaallah dia anak yang baik, sholih, walaupun gak semua diturutin dia tetep baik-baik aja gak nangis”.¹⁶⁸

Dengan demikian keponakan Ibu MJ tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah bundanya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu SG, anak-anak beliau (FA, AMA) tidak pernah terlibat dalam masalah kenakalan anak di bawah umur ataupun

¹⁶⁷ Bapak DH, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022).

¹⁶⁸ Ibu MJ, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022)

kenakalan anak remaja jaman sekarang, misalnya merokok diusia dini, kecanduan alkohol, narkoba ataupun tindak kriminal lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anak anak (FA, AMA) ga pernah mencuri, merokok, kecanduan narkoba, kecanduan alkohol atau yang lainnya, mereka walaupun gak semuanya dituruti, mereka tetep biasa saja”.¹⁶⁹

Dengan demikian anak Ibu SG tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu A, anak beliau (ZNM) sejak dahulu ada ayahnya tidak suka yang macam-macam, alhamdulillah tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari orang-orang terdekat, dari orang lain ataupun melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anak saya (ZNM) tipe anak yang gak suka yang aneh-aneh dari dulu ada ayahnya, alhamdulillah gak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari orang-orang terdekat, dari orang lain ataupun melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain”.¹⁷⁰

Dengan demikian anak Ibu A tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

¹⁶⁹ Ibu SG, wawancara, (Mojokerto, 29 Agustus 2022)

¹⁷⁰ Ibu A, wawancara, (Mojokerto, 9 September 2022)

Menurut Ibu SP, anak beliau (CPS, RSZ) dari dulu ada ayahnya sampai saat ini tidak pernah mencuri, meskipun tidak semua yang dia inginkan harus terpenuhi dianya tidak apa-apa. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (CPS, RSZ) dari dulu ada ayahnya sampai sekarang gak ada masalah kayak gitu gitu, kayak mencuri atau yang lainnya, walaupun gak semua yang diinginkan harus terpenuhi anaknya biasa-biasa aja”.¹⁷¹

Dengan demikian anak Ibu SP tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu TR, anak beliau (DDH) sejak dahulu tidak pernah ada yang jahat ke dianya dengan main fisik baik dari orang terdekatnya maupun dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anakku (DDH) alhamdulillah mbak dari dulu masih ada bapaknya dia gak pernah ada yang maen fisik ke dianya dari orang terdekat ataupun dari orang lain, gak pernah mencuri, merokok atau terpengaruh hal-hal yang negatif lainnya.”.¹⁷²

Dengan demikian anak Ibu TR tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

¹⁷¹ Ibu SP, wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

¹⁷² Ibu TR, wawancara, (Mojokerto, 26 November 2022)

Menurut Ibu MS, anak beliau (CMP, ASP) sejak dahulu ketika ada papanya sampai saat ini tidak ada yang nakal yang aneh-aneh seperti mencuri, merokok ataupun terpengaruh hal-hal negatif lainnya dan tidak semua keinginannya saya iyakan, meskipun begitu mereka tetap menerima dengan lapang dada dan mengerti. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Anakku (CMP, ASP), sejak dahulu masih ada papanya sampai kedepannya alhamdulillah gak ada yang nakal gak ada yang aneh-aneh gitu, naudzubillahi min dzalik ya mbak, kayak mencuri atau merokok sejak kecil dini atau terpengaruh hal-hal negatif lainnya, gak semua yang dia pengen selalu tak turutin juga mbak, walaupun gitu dia tetep menerima dan gak marah, dianya paham”.¹⁷³

Dengan demikian anak Ibu MS tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah papanya meninggal atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu AS, anak-anak beliau (AZA, SMJ) tidak mengalami masalah kenakalan anak seperti mencuri atau melihat video yang tidak sesuai dengan usianya hanya saja menonton video khusus untuk anak-anak dan lebih sering menggunakan handphone untuk main game khusus hari sabtu dan minggu saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (AZA, SMJ) dari dulu ada ayahnya sampai sekarang dan seterusnya gak ada masalah dengan orang lain mengambil milik orang lain (mencuri) atau nonton video di hp juga gak aneh-aneh, yang dilihat cuma

¹⁷³ Ibu MS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

video kartun yang khusus buat anak-anak gitu, pegang hp lebih sering buat ngegame siih mbak itupun saya bolehkan pegang hape hari sabtu sama minggu”.¹⁷⁴

Dengan demikian anak Ibu AS tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu RH, anak beliau tidak terlibat dalam masalah kenakalan anak seperti merokok, mencuri, ataupun melihat video yang mengarah ke pornografi. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (MMJ, IKZ) sejak dulu ada ayahnya gak pernah ngerokok, ngambil barang milik orang lain tanpa izin atau melihat video yang ngarah ke porno-porno, naudzubillahi min dzalik ya mbak”.¹⁷⁵

Dengan demikian anak Ibu RH tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu RN, anak beliau (MIF) sejak dahulu ketika ada ayahnya sampai saat ini mereka tidak terlibat dalam masalah kenakalan anak seperti mencuri ataupun merokok diusia dini dan tindak kriminal lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

¹⁷⁴ Ibu AS, wawancara, (Mojokerto, 6 November 2022)

¹⁷⁵ Ibu RH, wawancara, (Mojokerto, 23 Oktober 2022)

“Alhamdulillah mbak anakku (MIF) dari dulu ada ayahnya gak ada masalah yang aneh aneh, kayak mencuri, masih kecil sudah ngerokok, gak mbak, naudzubillahi min dzalik, walaupun gak tak manja maksudnya itu apa aja yang dia mau pasti dituruti gitu juga gak mbak, kalau barangnya penting terus uangnya ada ya dibelikan, tapi kalau pas gak ada uangnya ya nggak dibelikan, alhamdulillah dia tetap menerima”.¹⁷⁶

Dengan demikian anak Ibu RN tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal dunia atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Menurut Ibu NI, anak-anak beliau (ASBR, HAZ) tidak terlibat dalam masalah kenakalan anak seperti mencuri, kecanduan narkoba, alkohol dan tindak kriminal lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah dari dulu masih ada bapaknya anak-anak (ASBR, HAZ) gak ada masalah kenakalan anak yang aneh-aneh ataupun terpengaruh hal-hal yang negatif, semua nya baik baik, patuh kalo sama orang tuanya, walaupun sekarang udah gak ada bapaknya anak-anak tetep kayak dulu meskipun gak punya mereka tetep menerima dan saya selalu ngasih nasehat biar rezekinya berkah jangan nakal-nakal ya nak, saya bilangin gitu mbak”.¹⁷⁷

Dengan demikian anak Ibu NI tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

¹⁷⁶ Ibu RN, wawancara, (Mojokerto, 7 November 2022)

¹⁷⁷ Ibu NI, wawancara, (Mojokerto, 16 November 2022).

Menurut Ibu IN, anak beliau (RNP, MFRA) sejak dahulu masih ada ayahnya tidak mengalami masalah kenakalan anak, seperti mencuri atau melihat video yang tidak sesuai dengan umurnya dan tindak kriminal yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku (RNP, MFRA) dari dulu ada ayahnya sampai sekarang gak ada masalah yang gimana-gimana, kayak merokok, mencuri ataupun terpengaruh hal-hal yang negatif lainnya, naudzubillahi min dzalik ya mbak. Anakku yang kecil MFRA kalau setiap lihat hp yang dilihat video kartun itupun saya dampingi dan gak tak bolehin lama-lama, biar gak kecanduan juga kan”¹⁷⁸.

Dengan demikian anak Ibu IN tidak terjadi masalah perlindungan khusus antara sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Dan menurut Ibu VZ, anak beliau tidak terlibat dalam masalah kenakalan anak yang serius, misalnya mencuri atau melihat video yang tidak sesuai umur dan tindak kriminal yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbak anakku dari dulu ada ayahnya gak ada masalah yang gimana-gimana, naudzubillahi min dzalik ya mbak, anak-anak kalau setiap pegang hp yang dilihat ya video kartun itupun gak tak bolehin lama-lama, biar gak kecanduan”¹⁷⁹.

Dengan demikian anak Ibu VZ tidak terjadi masalah perlindungan khusus sebelum dan setelah ayahnya meninggal atau

¹⁷⁸ Ibu IN, wawancara, (Mojokerto, 30 Oktober 2022).

¹⁷⁹ Ibu VZ, Wawancara, (Mojokerto, 7 September 2022)

dengan kata lain tidak ada masalah dalam pemenuhan hak perlindungan khusus.

Berikut Tabel Problem Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19:

Tabel 4.8 Problem Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19

No	Nama Orang Tua Tunggal yang Masih Hidup/ Pengasuhnya	Problem Pemenuhan Hak-Hak Anak				
		Agama	Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Perlindungan Khusus
1	Ibu LU	-	✓	✓	✓	-
2	Ibu AL	✓	-	✓	✓	-
3	Ibu AW	✓	✓	✓	✓	-
4	Ibu EA	-	✓	✓	✓	-
5	Bapak BS	✓	-	✓	✓	-
6	Bapak DH	-	✓	✓	✓	-
7	Ibu MJ	✓	✓	✓	✓	-
8	Ibu SG	✓	✓	✓	✓	-
9	Ibu A	-	-	✓	✓	-
10	Ibu SP	-	✓	✓	✓	-
11	Ibu TR	✓	-	✓	✓	-
12	Ibu MS	-	✓	✓	✓	-
13	Ibu AS	✓	-	✓	✓	-
14	Ibu RH	✓	✓	✓	✓	-
15	Ibu RN	-	✓	✓	✓	-
16	Ibu NI	-	✓	✓	✓	-
17	Ibu IN	-	-	✓	✓	-
18	Ibu VZ	-	✓	✓	✓	-
		8	12	18	18	0

Keterangan: (✓): Ada Masalah

(-): Tidak ada Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa problem pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi covid-19 di Kota Mojokerto diketahui dari 18 informan, sebanyak 8 informan (44,4%) menyatakan pemenuhan anak terkait agama pada awal kejadian meninggalnya orang tua ada problem, kemudian berdasarkan pemenuhan hak pendidikan anak ada sebanyak 12 informan dari 18 informan (66,6%) menyatakan ada problem, selanjutnya berdasarkan pemenuhan hak kesehatan dan hak sosial pada anak sebanyak 18 informan (100%) semuanya menyatakan terdapat problem, sebaliknya untuk pemenuhan hak perlindungan khusus pada anak, para informan menyatakan tidak mengalami problem sedikitpun (0%).

Maka urutan problematika hak anak pasca Covid secara berurutan adalah masalah hak kesehatan dan hak sosial (100%), hak pendidikan (66,6%), dan terakhir hak beragama (44,4%).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19

Anak pada hakikatnya merupakan seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁸⁰ Mereka mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi dalam kehidupannya antara lain hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial dan hak perlindungan khusus. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut maka peran orang tua sangat penting, karena orang tua merupakan pilar utama dalam memberikan kasih sayang pada anak-anak tersebut sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Covid-19 menjadi permasalahan global di seluruh dunia yang berdampak pada banyak hal salah satunya adalah kematian yang terjadi di seluruh dunia.

Secara global pada tahun 2021 ada 224.511.226 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi termasuk 4.627.540 kematian.¹⁸¹ Adapun Indonesia menduduki peringkat ke 13 dengan kasus terbanyak di Indonesia, hingga pada tahun 2021 kasus aktif di Indonesia mencapai 4.170.088 dan jumlah kasus kematian mencapai 139.165.¹⁸² Berdasarkan data pada laman satgas

¹⁸⁰ Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, (Jogjakarta: Katahari, 2011), 10.

¹⁸¹ Sifa Fauziah, "Kehilangan Keluarga Akibat Covid-19," 689.

¹⁸² Sifa Fauziah, "Kehilangan Keluarga Akibat Covid-19," 689.

penanganan Covid-19 Nasional Kota Mojokerto jumlah angka konfirmasi Covid-19 berjumlah 4388 dengan angka kematian mencapai 241 kasus.¹⁸³

Adapun kasus kematian karena Covid-19 di Kota Mojokerto tersebut menyebabkan banyaknya anak kehilangan orang tua mereka. Hal ini berdampak pada keberlangsungan pemenuhan hak-hak mereka yang telah berlangsung dengan baik. Peristiwa ini akan membawa anak menghapai masa sedih dan kehilangan, sehingga mereka cenderung tidak bersemangat dalam belajar maupun menjalankan kehidupan sehari-hari, hal ini tentu menjadi problem atau masalah dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak mereka, antara lain hak dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Satu problematika dalam kegiatan beragama adalah mereka cenderung menjadi malas sholat berjamaah karena sudah terbiasa sholat berjamaah dengan ayah dan ibunya, selain itu mereka tidak aktif mengaji karena mendapatkan ejekan dari teman temannya yang menyatakan bahwa hidupnya tidak sempurna hanya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Peristiwa kehilangan orang tua ini juga berdampak pada kesehatan fisik, psikis, bahkan selera makan mereka. Sejak orang tuanya meninggal dunia akibat covid-19 mereka mengalami kesedihan yang mendalam, depresi, sering menangis bahkan ada yang belum menerima kenyataan bahwa salah satu atau kedua orang tuanyanya sudah meninggal dunia, keadaan ini tentu mempengaruhi pola makan mereka cenderung malas makan atau tidak mau

¹⁸³ Pusat Informasi Covid-19 Kota Mojokerto, <https://covid19.mojokertokota.go.id/>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan yang menyebabkan fisik mereka kurus.

Menurut Rizaty kehilangan orang tua pada usia di bawah 18 tahun dapat mengancam masa depan anak.¹⁸⁴ Mereka beresiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau berkurangnya semangat dan fokus mereka dalam belajar sehingga hal ini sangat pengaruh pada prestasi mereka, seperti hal yang dialami oleh anak dari ibu MS yang awalnya berprestasi dalam perlombaan olimpiade di sekolah maupun diluar sekolahnya namun sejak ayahnya meninggal dunia akibat covid-19 ia tidak lagi semangat dalam mengikuti perlombaan tersebut karena kehilangan sosok ayah yang merupakan figur penting sekaligus penyemangat bagi anaknya untuk mengikuti dan memenangkan perlomba-lombaan tersebut.

Dalam hubungan sosial anak kehilangan orang tua akibat covid-19 juga berdampak tidak baik bagi mereka karena kebanyakan dari mereka mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman sebayanya maupun dari tetangga sekitar seperti hinaan, fitnah dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Seperti yang di alami oleh anak dari ibu NI, ia mendapatkan fitnah bahwa ia sering meminta uang kepada orang tua temannya untuk dibelikan snack, fitnah ini sangat terganggu oleh Ibu NI sehingga beliau mencoba untuk mencari kebenaran atas berita tersebut. Lain halnya yang dialami oleh anak dari ibu EA dan ibu RH yang dijauhi oleh teman-temannya dan tidak diajak

¹⁸⁴ Rika Rani Sijabat dan Dadang Mashur, "Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19," di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum*, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 1, No. 2 Juni 2022, 4.

bermain bahkan mendapatkan ejekkan bahwa hidupnya tidak sempurna hanya karena ayahnya meninggal karena Covid-19.

Pemenuhan seperti inilah yang ingin diketahui oleh peneliti tentang pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19. Peneliti hanya berfokus kepada lima macam pemenuhan hak terhadap anak, diantaranya: hak beragama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan hak perlindungan khusus.

1. Hak anak pasca meninggalnya orang tua terhadap pemenuhan hak beragama

Agama merupakan unsur pembentuk keyakinan dan moralitas dalam tumbuh kembang anak. Sehingga sudah selayaknya anak mendapatkan pendidikan agama yang memadai dan terjamin dari rasa takut. Selain itu agama bisa menumbuh kembangkan kecerdasan dan spiritual dalam emosional. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.¹⁸⁵

Terhadap perilaku beragama anak-anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi covid-19, terdapat dua macam perilaku yakni positif dan negatif dalam beragama. Pada perilaku yang positif anak tetap menjalankan agama seperti sebelum meninggalnya orang tua

¹⁸⁵ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

bahkan terjadi peningkatan dan sebaliknya pada perilaku negatif anak menjadi kurang semangat atau bahkan menjadi malas dalam menjalankan ritual keagamaan.

Pada awal-awal meninggalnya orang tua akibat terpapar covid-19 ada sekitar 8 anak (44,4%) yang sempat mengalami malas sholat maupun penurunan semangat ibadah seperti MHPW anak dari Ibu AL, MDAP anak dari Ibu AW, DPP cucu Bapak BS, ARF keponakan Ibu MJ, FA dan AMA anak dari Ibu SG, DDH anak dari Ibu TR, SMJ anak dari Ibu AS, MMJ dan IKZ anak dari Ibu RH. Mereka yang demikian karena beralasan ketika ada ayahnya, ayahnya yang sering mengajak sholat berjamaah baik di Masjid/Mushollah maupun di rumah sehingga rasa kehilangan yang berlebihan tersebut mengakibatkan anak merasa kehilangan figur yang selama ini memberikan motivasi sekaligus menjadi contoh dalam beribadah/beragama.

Para orangtua yang menyatakan ada masalah dalam hal beragama anak-anak di awal masa ditinggal orang tua pasca covid sependapat bahwa mereka memberikan semangat dan motivasi bahwa dengan ibadah dan berkirim doa kepada orang tua yang meninggal dunia membuat orang tua yang meninggal tersebut senang seperti mendapat kiriman makanan yang lezat dari anak-anaknya. Walaupun orang tua yang sudah meninggal dunia tidak tampak saat ini tapi yakin mereka turut bangga dengan anaknya yang rajin beribadah sholat maupun mengaji.

Hal ini memberikan dampak positif terhadap perubahan anak-anak yang awalnya ada masalah dengan ibadah sholat maupun mengaji kemudian berjalannya waktu pemenuhan hak anak dalam beragama tersebut menjadi terpenuhi. Dengan adanya sentuhan semangat dan motivasi dari orang-orang terdekatnya anak merasa diperhatikan dan termotivasi dengan sendirinya untuk kembali meningkatkan semangat beribadahnya/beragamanya.

Sedangkan sebagian besar informan (ada 10 orang atau 61,1%) menyatakan anak menjadi lebih aktif/giat dan semangat dalam menjalankan ritual keagamaan baik sholat maupun mengaji antara lain ARSA anak dari Ibu LU, ZNM anak dari Ibu A, CPS anak dari Ibu SP, CMP anak dari Ibu MS, MIF anak dari ibu RN, dan ASBR anak dari ibu NI, TF anak dari Ibu VZ dan termasuk ada tiga orang yang menyatakan sama saja baiknya dengan sebelum meninggalnya orang tua yakni RAAP dan RMPA anak dari Ibu EA. PSDA anak dari Bapak DH., serta RNP anak dari ibu IN yang artinya disini bahwa tidak ada masalah dalam hak beribadah/beragama.

Menurut para orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuh dan merawat anak-anak pasca meninggalnya orang tuanya meninggal dunia memberikan pengertian bahwa selain tidak boleh larut dalam kesedihan yang terlalu lama, mereka juga memberikan penjelasan bahwa untuk berbakti kepada orangtua yang sudah meninggal dunia adalah dengan banyak ber kirim doa. Dan doa yang terbaik adalah yang

dipanjatkan setelah menunaikan ibadah sholat, sehingga inilah menjadi motivasi anak-anak tersebut menjadi lebih rajin dalam beribadah sholat.

2. Hak anak pasca meninggalnya orang tua terhadap pemenuhan hak Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam pada zaman sekarang untuk perubahan pertumbuhan perkembangan anak. Sehingga sudah layaknya orang tua mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak. Selain agama, pendidikan juga bertujuan agar supaya anak bisa menumbuhkan daya kecerdasan dan spiritual dalam emosional. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1) Disetiap anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan atau pihak yang lain.”¹⁸⁶

Pada awal setelah orang tuanya meninggal dunia tidak sedikit (12 informan) yang menyatakan bahwa ada permasalahan pendidikan diawal-awal setelah orangtuanya meninggal dunia. Anak-anak pada umumnya menjadi tidak fokus, suka melamun, menjadi malas belajar, semangat belajar menurun, sehingga terjadi penurunan nilai di sekolah antara lain ARSA anak dari Ibu LU, MDAP anak dari Ibu AW, RAAP

¹⁸⁶ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dan RMPA anak dari Ibu EA, PSDA anak dari bapak DH, FA dan AMA anak dari Ibu SG, CPS anak dari Ibu SP, CMP anak dari Ibu MS, MMJ dan IKZ anak dari ibu RH, MIF anak dari Ibu RN, ASBR anak dari Ibu NI, dan TF anak dari Ibu VZ, serta ada seorang anak yang memang sebelum orang tuanya meninggal dunia memang sudah mengalami kesulitan dalam baca dan tulis dikarenakan ada masalah dalam penglihatan yakni ARF keponakan Ibu MJ.

Seluruh informan yang pada awal pasca meninggalnya orang tua menyatakan ada masalah dalam pendidikan anak-anak, sependapat memberikan semangat dan pengertian bahwa tidak boleh larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Kembali semangat belajar untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini agak diabaikan belajarnya, bila disekolah dapat nilai baik dan punya prestasi maka orangtua yang sudah meninggal dunia akan turut bangga demikian yang disampaikan dan ditanamkan kepada anak-anak yang saat ini dalam pengasuhannya.

Hal semacam ini dapat memberikan pengaruh kepada pemenuhan hak anak yang diberikan setiap hari oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dengan adanya motivasi dan penyemangat menjadi anak kembali termotivasi dan bersemangat sehingga menjadikan pemenuhan hak anak pada pendidikan menjadi lebih baik. Secara tidak langsung anak merasa masih ada orang-orang yang peduli dan tidak merasakan kesedihan yang berkepanjangan sehingga anak mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas.

Sedangkan sebagian informan (ada sebanyak 6 orang) antara lain Ibu AL, Bapak BS, Ibu A, Ibu TR, Ibu AS dan Ibu IN menyatakan sejak awal anak-anak beliau tidak ada masalah dalam hal pendidikan. Anak-anak tetap semangat dalam sekolah, tidak terpengaruh bahkan ada yang tetap berprestasi di sekolahnya.

Para orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuh dan merawat anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia terpapar covid-19 memberikan semangat dan motivasi agar tetap fokus dalam belajar supaya bisa menjadi anak yang hebat dan juga berprestasi yang memberikan kebanggaan terhadap orang tuanya. Mereka juga menanamkan nilai positif bahwa walaupun orangtuanya telah meninggal dunia namun jika anak-anaknya berprestasi maka orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut juga akan merasakan bahagia dan bangga terhadap anaknya yang berprestasi.

3. Hak anak pasca meninggalnya orang tua terhadap pemenuhan hak Kesehatan

Kesehatan merupakan salah hak dasar yang fundamental untuk perubahan pertumbuhan perkembangan anak. Sehingga sudah selayaknya orang tua memberikan hak kesehatan in kepada anak yang diasuhnya. Selain hak yang lain, hak Kesehatan menjadi penting untuk keberlangsungan hidupnya saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”.¹⁸⁷

Terdapat beberapa orangtua yang mengasuh saat ini antara lain Ibu A, Ibu RN, Ibu NI menyatakan anaknya mempunyai masalah sejak ditinggal orangtuanya antara lain ZNM anak dari Ibu A, MIF anak dari Ibu RN, ASBR anak dari Ibu NI. Beberapa diantaranya ada yang gejala tipes maupun sakit tipes, radang, gejala Demam Berdarah Dengue, selain itu secara psikologis anak-anak ini menjadi sering bengong atau melamun karena keingatan akan orang tuanya yang sudah meninggal.

Selain itu ada juga anak yang memang sudah mengalami sakit sebelum orangtuanya meninggal dunia, antara lain menurut Ibu LU, Ibu MJ, dan Ibu SP, menyatakan anaknya sudah mengalami sakit semenjak masih ada orangtuanya antara lainnya yakni alergi makanan atau minuman, keluhan mata maupun radang tenggorokan dan masalah lain yang masih ada yakni susah makan atau pola makannya tidak menentu sehingga berat badannya menjadi turun atau kelihatan lebih kurus dari sebelum ditinggal oleh orang tuanya.

Para orangtua yang anaknya mengalami sakit tersebut sudah melakukan pengobatan baik membeli obat ke apotek maupun membawa berobat inap di rumah sakit sehingga sakitnya anak segera teratasi dan

¹⁸⁷ Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak

tidak berlangsung lama. Upaya pengobatan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tetap terpenuhi walaupun ditinggal oleh orangtuanya.

Selain itu masalah kesehatan anak pasca meninggalnya orangtua akibat pandemi Covid-19 sebagian besarnya pernah mengalami masalah kesehatan ringan seperti Batuk, Pilek, maupun Panas (BAPILNAS) karena jarang pakai masker sehingga mudah tertular dari siapapun. Namun ada juga anak yang mengalami sakit yang cukup serius mengalami sakit TBC sehingga perlu penanganan di rumah sakit dalam beberapa hari.

Sebagian besar informan (ada 12 orang) menyatakan anaknya mengalami masalah kesehatan ringan, selain tidak begitu serius sakitnya dan juga waktunya singkat antara 3-7 hari sudah sembuh. Sehingga orangtua yang mengasuh saat ini tidak menganggap ada masalah masalah pada anak yang sedang diasuhnya.

Para orangtua yang merawat anak-anak yang ditinggal orangtuanya pasca covid umumnya membawa anaknya berobat ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat dan sembuh dalam waktu yang relatif singkat tidak lebih dari seminggu dari sakitnya sudah sembuh dengan meminum obat yang diberikan dari puskesmas atau rumah sakit, selain itu para orang tua sudah memberikan anjuran kepada anak supaya selalu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan

masker baik di dalam maupun di luar rumah supaya terhindar dari sakit batuk pilek dari orang-orang disekitarnya.

4. Hak anak pasca meninggalnya orang tua terhadap pemenuhan hak Sosial

Berdasarkan penjelasan dari seluruh informan bahwa pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 menyatakan terdapat masalah interaksi dengan lingkungan atau dalam hal ini adalah masalah sosial, anak menjadi menutup diri tidak ingin bermain dengan teman-temannya baik karena merasa berbeda dengan teman-temannya karena mereka sudah tidak mempunyai orang tua yang lengkap dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 ataupun karena diperlakukan kurang menyenangkan oleh teman-temannya. Sedangkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan”.¹⁸⁸

Dengan ketentuan pasal diatas menyatakan bahwa anak bebas dan bermain serta bisa bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Namun dalam kenyataan yang terjadi diawal-awal pasca meninggalnya orangtua akibat covid seluruh informan (100%) memberikan informasi yang hampir mirip, yakni anak menjadi pendiam, mengurung diri di rumah, lebih banyak bermain di dalam rumah saja.

¹⁸⁸ Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hal ini terjadi bukan hanya karena kesedihan yang dirasakan anak yang ditinggal meninggal dunia orang tuanya namun juga karena ada bullyan dari teman-teman sepermainannya dan juga stigma negatif bahwa jika orangtuanya meninggal dunia karena covid maka anaknya juga tertular virus Covid-19 sehingga teman sepermainannya takut tertular sehingga menjauhi dan tidak ingin bermain bersama.

Untuk anak yang tidak mendapatkan bullyan dari teman-teman sepermainannya, maka orangtua yang mengasuhnya saat ini memberikan semangat dan menasehati anak agar mempunyai keinginan bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya agar tidak di rumah saja. Dengan di luar rumah untuk bermain maka bisa ada suasana yang berbeda dengan di dalam rumah saja serta bisa menghibur diri dari kesedihan selama ini.

Sedangkan untuk anak yang mendapatkan bullyan atau stigma negatif dari teman sepermainannya para orangtua yang mengasuhnya saat ini memberikan pengertian kepada si anak bahwa tidak selalu orang tua yang meninggal karena covid maka anaknya akan tertular oleh virus Covid-19. Selain itu kejadian meninggalnya orang tua dirasa sudah cukup lama sekitar satu bulanan sehingga dipastikan sudah tidak ada yang menularkan lagi.

Selain membentarkan pengertian kepada anaknya, para orangtua juga memberikan pengertian kepada teman-teman sepermainan anaknya bahwa anaknya tidak tertular virus Covid-19 dibuktikan satu bulan

terakhir tidak ada tanda atau gejala seperti tertular virus Covid-19 selain itu memberikan penjelasan dan menghibur anaknya agar tidak larut dalam kesedihan yang diperpanjang dengan orang tuanya yang telah meninggal dunia agar bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya seperti dulu lagi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa upaya orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuhnya telah berupaya semaksimal mungkin terhadap anak agar bisa bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya dalam memenuhi haknya anak untuk bermain. Dengan demikian, upaya yang dilakukan orang tua terhadap anak digolongkan sebagai tindakan yang positif karena dengan bermain dengan teman sebayanya anak bisa tumbuh rasa percaya diri dan lebih kuat mentalnya.

5. Hak anak pasca meninggalnya orang tua terhadap pemenuhan hak Perlindungan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus anak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya dan lembaga negara lainnya wajib melaksanakan perlindungan khusus untuk anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19. Menurut peraturan tersebut perlindungan merupakan upaya negara negara untuk mengembalikan hak anak yang merasa terancam rasa amannya menjadi anak yang sewajarnya. Dalam hal ini penulis tidak menemukan adanya problem kenakalan anak seperti

merokok, minum alkohol, narkoba maupun tindakan kriminal yang mengakibatkan anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik dari orang-orang disekitarnya.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”*¹⁸⁹

Dengan demikian secara umum anak-anak telah mendapatkan perlindungan yang baik oleh orang tua tunggal ataupun oleh keluarganya yang mengasuhnya. Tidak ada masalah kriminal ataupun kejahatan yang menyebabkan anak perlu perlindungan khusus, selain rata-rata umur anak-anak masih cukup muda dan juga faktor lingkungan yang baik sehingga tidak ada masalah pada anak-anak tersebut.

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sangat membutuhkan peran aktif generasi muda yang akan mendatang dalam hal ini semua pihak mempunyai kepentingan memberikan perlindungan kepada anak sebagai penerus bangsa dari segala bentuk sikap

¹⁸⁹ Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.

dan perilaku yang kurang baik seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran serta situasi dan kondisi yang dapat membahayakan hidup anak.¹⁹⁰

Adapun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok maka pemerintah mengatur dalam payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.¹⁹¹ Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Selain itu terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini meliputi penjaminan kebebasan anak untuk berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik.

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020 telah mengubah wajah kesejahteraan anak di berbagai daerah. Banyak anak yang menjadi anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah besar hingga beberapa tahun, terkait nasib dan kelangsungan hidup anak korban Covid-19, selain itu permasalahan ini juga dapat dimaknai sebagai ancaman bagi kualitas generasi penerus bangsa di masa akan datang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk melakukan penanganan yang tepat guna menyelamatkan masa depan anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak yang merupakan

¹⁹⁰ Fatonah, "Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan dan Pemenuhan Hak Anak "(Studi Kasus di Desa Citemu Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon), *Orasi* Vol. 7, No. 2 (2016):4.

¹⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

amanat dari pasal 71C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan PP No.78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak pada pasal 3 menyebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan khusus anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat Covid-19 seperti perawatan, pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya dilakukan oleh Kementerian Sosial.¹⁹²

Perlindungan khusus bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat Covid-19 dilakukan melalui program asistensi rehabilitasi sosial (atensi) anak yang diatur dalam Permensos Nomor 7 tahun 2021. Program Atensi ini memberikan bantuan berupa uang sebesar 300.000/bulan bagi anak yang belum sekolah dan 200.000 bagi anak yang sudah bersekolah. Penerima bantuan akan dibukakan rekening asisten dalam bentuk rekening gabungan atau rekening Quality Qua dengan mencantumkan nama anak dan beserta nama walinya sedangkan anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu disabilitas melalui PT Pos Indonesia.

Ada beberapa anak yang mendapatkan bantuan program atensi anak yatim Covid-19, antara lain anak dari Ibu EA: RAAP, RMPA, RJRA. Anak dari Ibu SG: FA, AMA. Anak dari Ibu A: ZNM. Anak dari Ibu SP:

¹⁹² Carolina, "Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19," 1

CPS, RSZ. Anak dari Ibu RH: MMJ, IKZ. Anak dari Ibu IN: RNP, MFRA.
Anak dari Ibu VZ: TF, HUA, YIZ.

Kegiatan program atensi ini untuk perawatan sosial dan pengasuhan anak yatim, piatu dan anak yatim piatu akibat Covid-19 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan anak.

Pengasuhan utama dilakukan oleh keluarga inti (ayah atau ibu) namun kondisi tertentu dimana orang tua tidak dapat mengasuh anak maka dimungkinkan anak dalam pengasuhan keluarga besar, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Apabila keluarga besar tidak bersedia maka anak dapat memperoleh pengasuhan alternatif dari orang tua asuh atau pengganti, perwalian, pengangkatan anak dan lembaga kesejahteraan anak, selain itu program atensi ini juga memberikan dukungan kepada keluarga pengasuh dengan memberikan pendampingan atau penguatan kapabilitas dan tanggungjawab sosial keluarga seperti: keterampilan mengasuh, memberikan pemahaman dan kedisiplinan anak dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Program atensi ini juga memberikan bantuan melalui terapi fisik, terapi psikososial dan terapi spiritual yang dilakukan oleh para pendamping sosial dan relawan untuk memberikan motivasi, bimbingan dan dukungan emosional untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu Covid-19 dengan lingkungannya. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kecemasan, depresi anak tersebut.

Kegiatan program atensi lainnya yaitu memberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan agar mampu hidup mandiri dan produktif. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu akibat Covid-19 agar dapat tumbuh kembang secara optimal.¹⁹³

Dalam situasi pandemi Covid-19 sangat mempunyai dampak besar bagi perjalanan kehidupan dari seluruh keluarga yang terkena dampaknya khususnya bagi anak, khususnya anak yatim, piatu dan yatim piatu pun sangat diutamakan dalam penanganan kasus bencana pandemi Covid-19.

Bila pada kondisi normal (ayah dan ibu) masih ada maka tanggung jawab terkait pendidikan adalah keluarga kecil tersebut. Karena dalam keluargalah anak mengawali perkembangannya. Baik itu perkembangan jasmani maupun perkembangan ruhani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang paling utama ialah dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, serta pembinaan kepribadian. Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan agama dalam keluarga ialah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi dan kakak. Namun yang paling utama ialah ayah dan ibu.¹⁹⁴

Jadi ketika salah satu atau kedua orang tua anak meninggal dunia maka tanggung jawab pengasuhan anak bisa dilimpahkan kepada kakek, nenek, paman, bibi maupun saudara kandungnya. Terlihat pada hasil penelitian ini dimana ketika ayahnya meninggal dunia maka pengasuhan

¹⁹³ Carolina, Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covi-19, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat, Volume 01, Ed 16, September 2021, 1

¹⁹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 46.

penuh dilakukan oleh ibu kandungnya. Dan ketika ibu kandungnya meninggal dunia maka pengasuhan dilakukan oleh bapak kandungnya seperti PPTIA dan PSDA anak dari (Bapak DH). Selain itu, seperti DPP, ACP, dan ASA yang ibunya meninggal dunia sehingga diasuh oleh kakeknya (Bapak BS). Begitu juga dengan ARF yang ibunya meninggal dunia sehingga diasuh oleh budenya (Ibu MJ). Anak-anak yatim maupun piatu lainnya tidak ada yang diasuh di luar keluarganya dengan demikian konsep pengasuhan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Selanjutnya terkait pemenuhan hak anak, yakni hak beragama. Dalam hal ini hak untuk beragama dan beribadah sesuai agamanya adalah hak asasi yang mendasar bagi anak. Maka dalam Hukum Islam pemenuhan beragama ini harus berlandaskan pada tiga hal, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. Hal ini selaras dengan yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dan menjadi contoh yang harus kita teladani.

1. Aqidah

Nilai-nilai keimanan yang harus diajarkan dan ditanamkan padadiri seorang anak dimulai dengan, mengenalkan Allah dan rasulnya, memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam semesta serta isinya, dan mengenalkan Maha Agungnya Allah. Menanamkan aqidah kepada anak sebelum mengajarkan ilmu-ilmu lain merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua.

2. Ibadah

Ibadah adalah hal penting dalam kehidupan seorang manusia. Sehingga hal ini harus diajarkan sejak kecil, agar ketika anak telah dewasa dapat melakukan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam dan sang anak dapat taat pada perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al Qur'an surah Adz- Dzariyat (51), ayat 56 yang berbunyi

٥٦ - وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”.¹⁹⁵

3. Akhlak

Akhlak merupakan kelakuan, kebiasaan, sikap dan karakter yang melekat pada diri seseorang. Akhlak wujud jiwa seseorang yang tertuang dalam sikap, ucapak, dan juga perbuatan. Pendidikan akhlak dapat diajarkan pada anak melalui pembiasaan-pembiasaan bersikap dalam sehari-hari. Seperti berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih kecil, tidak sombong, dan berbagai akhlak lain yang harus dibiasakan pada anak sedini mungkin.

Jika anak tidak dibiasakan dengan akhlak baik, maka mereka akan tumbuh tanpa terkendali. Pendidikan akhlak pada anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat seorang anak berada. Orang pertama dan paling dekat dengan sang anak adalah keluarga

¹⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya, 523.

dan secara khusus adalah mereka orang tua. Orang tua adalah contoh teladan pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan akhlak seorang anak.

Dalam hal ini walaupun pada awal meninggalnya orang tua sebagian anak mengalami penurunan semangat dalam kegiatan beribadah namun selanjutnya berangsur kembali semangat beribadah baik dalam kegiatan sholat lima waktu maupun kegiatan mengaji di TPA/TPQ. Kegiatan mengaji selain mengajarkan tiga hal seperti yang dicontohkan Lukmanul Hakim kepada anaknya yakni Aqidah, Ibadah, dan Akhlak, namun kegiatan mengaji ini menjadi sarana anak untuk bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya sehingga merasa lebih ceria dan semangat.

Kemudian dalam pemenuhan hak pendidikan, hak pendidikan disini ditekankan pada proses-proses formal terkait kegiatan belajar di sekolah, baik yang ada ditingkat TK, SD, SMP, maupun SMA. Setelah orang tuanya meninggal dunia tidak sedikit anak menjadi menurun semangat belajarnya bahkan ada yang tidak semangat belajar, namun tidak sampai yang putus atau berhenti dari sekolah.

Pendidikan anak dalam Hukum Islam menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam lingkungan seorang anak. Anak-anak adalah penerus generasi peradaban. Sehingga mereka harus memiliki cukup bekal untuk tumbuh menjadi seseorang yang cerdas, kuat dan bermanfaat untuk agama dan negara. Sehingga bekal tersebut

haruslah disiapkan sedini mungkin, selain fokus belajar terkait dengan ilmu-ilmu umum juga belajar dalam hal ilmu agama seperti mengenal tuhan, beribadah, dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan berbagai upaya keluarga dalam menyemangati anak-anaknya untuk kembali semangat dan juga untuk lebih semangat lagi merupakan upaya yang baik sehingga hak pendidikan anak terpenuhi. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.¹⁹⁶

Selain itu agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan terpenuhinya hak pendidikan pada anak orang tua telah memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik"*. (HR. Abu Dawud)

Selanjutnya terkait pemenuhan hak kesehatan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hak kesehatan anak terfokus pada kondisi anak

¹⁹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 280.

mengalami sakit, baik sakit biasa maupun sakit serius antara sebelum dan setelah orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19. Pada umumnya anak mengalami sakit BAPILNAS namun juga ada yang mengalami DBD maupun TBC, namun para orang tua telah berupaya maksimal sampai melakukan perawatan rawat inap di rumah sakit sehingga anaknya kembali sehat.

Hak kesehatan ini meliputi hak untuk mendapatkan kesehatan jiwa dan raganya. Kesehatan jiwa dan raga adalah faktor penting untuk mendukung tumbuh-kembang anak. Hasil penelitian menunjukkan para orang tua berhasil dalam memenuhi hak kesehatan anaknya, terpenuhinya hak kesehatan merupakan indikator dari terpenuhinya prasarat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dari anak-anaknya.

Terkait pemenuhan hak sosial, pada penelitian ini hak sosial yang dimaksudkan adalah bagaimana anak bisa melakukan kegiatan sosial (bermain baik di lingkungan sekitar rumah maupun di sekolah). Seluruh informan menyatakan bahwa anaknya pernah mengalami gangguan dalam hak sosial, seperti dikucilkan dari teman sebayanya dengan dibully bahwa anaknya juga tertular virus Covid-19 yang di derita oleh orang tuanya yang telah meninggal.

Dunia anak tidak bisa terlepas dari dunia bersosial (bermain, rekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri). Orang tua tunggal atau keluarga yang mengasuhnya harus memberikan arahan yang tepat agar anak dapat bermain

dengan baik dan benar. Dengan begitu, anak akan merasa terpenuhi kebutuhan akan bersosial dengan lingkungannya, sehingga anak bisa berkembang tidak saja raganya tapi juga pemikirannya yang mengantarkannya menuju kedewasaan. Nabi SAW telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bermain yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

”Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya”. (HR. Abu Dawud). Hadis tersebut menerangkan bahwa Dalam Islam mempunyai konsentrasi untuk memilih teman yang baik.

Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bermain bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.¹⁹⁷

Berbagai upaya dilakukan orang tua untuk memenuhi hak sosial anak yang tadinya terganggu menjadi tidak lagi terganggu. Para orang tua tidak hanya mengasuh anak, tidak hanya merawat atau mengawasi anak saja, akan tetapi lebih dari itu yang meliputi: memberikan pendidikan, latihan-latihan untuk bertanggungjawab, pengetahuan pergaulan dan

¹⁹⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Jilid 5* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 212.

sebagainya yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Dan terakhir terkait hak perlindungan khusus, dalam penelitian ini hak perlindungan khusus yang dimaksudkan adalah adanya perlindungan bilamana anak mengalami masalah terkait kriminal atau terkait kenakalan anak. Namun pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan adanya tindakan kriminal maupun kenakalan pada anak yang orang tuanya telah meninggal dunia akibat pandemi Covid-19.

Perlindungan anak mencakup perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman luar. Perlindungan fisik menyangkut keamanan jiwa raganya dan perlindungan psikologis menyangkut perkembangan emosi dan jiwanya. Dengan memberikan anak perhatian atau perlindungan sejak dini menjadikan anak tidak membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam Islam pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Terkait dengan pemeliharaan anak Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat At-Tahrim (66), ayat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu".*¹⁹⁸

Ayat di menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraan baik jasmani dan rohani.

Dengan memberikan perawatan dan pengasuhan yang baik pada anak sejak dini bisa menjadi pedoman dan pegangan anak dalam memilih pergaulannya, sehingga tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Pepatah mengatakan *"mencegah lebih baik daripada mengobati"*.

Maksud dari pepatah tersebut yakni orang tua yang memberikan perawatan dan pengasuhan yang baik sejak dini atau dalam hal ini anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari sinilah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Maka dengan kondisi seperti ini menjadi pencegahan agar anak tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak sampai membutuhkan perlakuan khusus.

¹⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya, 560.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto memerlukan proses adaptasi atau penyesuaian terhadap keadaan yang berbeda dari keadaan semula, yaitu setelah adanya kehilangan figur ayah ataupun figur ibu. Dari kelima hak yang diteliti terdapat 4 hak antara lain pada hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial sempat ada masalah. Sedangkan pada hak perlindungan khusus tidak ditemukan masalah sejak dari awal.
2. Pemenuhan hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Orang tua tunggal atau keluarga sebagai pengasuh telah dijalankan dengan baik, yaitu pemenuhan hak anak pada hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial dan perlindungan khusus. Selain itu, konsep pengasuhan anak pada penelitian ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini ditunjukkan bahwa semua anak tersebut mendapatkan keberlanjutan pengasuhan oleh keluarga sendiri. Adapun keberlanjutan

pengasuhan tersebut menjadikan upaya pemenuhan hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial, dan hak perlindungan khusus pada anak menjadi lebih mudah terpenuhi dengan baik.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Pemenuhan hak-hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat covid-19 secara baik merupakan hal yang sangat penting, hal ini karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang sehingga keberlangsungan hidup dan kualitas masa depan mereka dapat terjaga dengan baik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sangat disarankan digunakan bagi orang yang menjadi wali asuh anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19 adalah disarankan diasuh sendiri oleh Ibu atau Ayah yang masih ada maupun diasuh oleh keluarga terdekat yakni bibi, paman, kakek maupun nenek, sehingga pemenuhan hak-hak anak yang tadinya ada masalah menjadi lebih mudah untuk dipenuhi kembali serta perlu juga dukungan pemerintah dalam hal ini Kementrian Sosial melalui program atensi yang dipayungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Saran

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat mendukung pemenuhan hak-hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19 yaitu dengan menjadi teman,

dan tetangga yang memberikan semangat terhadap anak-anak tersebut sehingga mereka mempunyai lingkungan yang baik dalam kehidupannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya agar lebih detail dan maksimal lagi untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19, mengingat pemenuhan hak anak-anak tersebut harus tetap dilakukan secara berkelanjutan hingga mereka dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Baihaqi, Abu Bakr. *Syu'ab Al-Iman*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-Nasyr wa Al-Tuzi', 2003.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din* Jilid 5. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Hamad, Abdul Qodir Shaybah. *Kitaabu Fiqh al-Islam Syarah Bulughul Maraam*, Bab Radha'ah, Juz 8, (tt:tp, tt). diambil dari Maktabah Syamilah.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Naisabury, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz II Hadis No. 3279. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1972.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Awalkusumah, dan Nana Sudjana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012).
- Djunaedi, Achmad Zurzani. *Sepuluh Inti Perintah Allah*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1991.
- Hafidhudin, Didin. *Santunan Anak Yatim*. Surabaya: Media Insan, 2000.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Joni, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Katalog Kota Mojokerto Dalam Angka 2023.
- Kuswanti, Eni Prima. *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Pendidikan Ruhani*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet ke-2, hadits No. 3046.*
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Press, 2008.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qasimiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim, Juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2017.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.* Bandung: Pustaka Indah, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata.* Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Swaesti, Eista. *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus.* Yogyakarta: Javalitera, 2020.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. *Metodologi Al-Qur'an.* Solo:CV Ramdhani, 1991.
- Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an.* Palu Sulawesi Tengah: Madinah Anwarul Qur'an, 2021.
- Thobroni. *Menyambut Kelahiran Buah Hati.* Jogjakarta: Katahari, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1973.

JURNAL

- Carolina, Martha. "Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covi-19," *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, Vol. 01, Ed 16, (September, 2021): 1
- Dai, Nilam Fitriani. "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19*, Artikel, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Timur, (Mei 2020): 66
- Fatonah, Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Citemu Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon), *Orasi* Vol. 7, No. 2 (2016).
- Fauziah, Sifa. "Kehilangan Keluarga Akibat Covid-19, Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Sekolah Tinggi Kesehatan Permata Nusantara" Vol. 10, No. 3 (Juli, 2022).
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember ,2016), 255.
- Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati dan Sri Handayani Harun. "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak (Di Kecamatan Gading Bengkulu)," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 5, No. 1,(Januari-Juni, 2016).
- Indriati, Noer, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas". *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29, No. 3 (Oktober, 2017): 465.
- Mulia dan Saputra "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11. No. 1 (2020).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13, No. 02 (Juni, 2014), 181.
- Nurhidayati, Lisy Chairani. "Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)," *Jurnal Psikologi*, Vol. 10 No. 1 (Juni,2014).
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No.2 (2020): 706
- Retnaningsih, Hartini. "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2021): 237.

- Sijabat Rika Rani dan Dadang Mashur, “Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19,” di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum*, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 1, No. 2 Juni 2022, 4.
- Siskha, dan Imahda Khoiri Furqon. “Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (IAIN Pekalongan: 2021): 32.
- Sholihah, Hani, Ai Hilyatul Halimah, Imas Komalasari, Yuni Hidayati, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *TA’ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No 1 (Juni, 2021), (STAINU Tasikmalaya): 53.
- Thorik, Sylvia Hasanah. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Jurnal ‘Adalah*, no.1 (2020): 118
- Tuwu, Bahtiar, Arsyad dan Roslan, “Dormitory-Based Intervention Method For Children With Special Needs,” *SAWWA*, 15 (2) 2020, 241-258.

TESIS

- Abdillah, Achmad. “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang),” *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.
- Arfyansyah, Hendy. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI Studi di Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,” *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Shaleh, Mahrus. “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura),” *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Sirajudin. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB,” *Tesis*, Program Magister Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

WEBSITE

Arlado, Imron. Mojokerto Raya Merah Lagi, *Jawa Pos Radar Mojokerto*, 13 Januari 2021, diakses 15 Januari 2022, <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-daerah/mojokerto/13/01/2021/mojokerto-raya-merah-lagi>.

Azmi, Faiq. “UMK jatim 2022 Ada yang naik dan tetap berikut detailnya”, *Detik News*, 01 Desember 2021, diakses 15 Januari 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5835033/umk-jatim-2022-ada-yang-naik-dan-tetap-berikut-detailnya>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/11/10/2404/kasus-kumulatif-covid-19-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2021.html>, diakses 20 November 2023

Dispendukcapil Kota Mojokerto. <https://dispenduk.mojokertokota.go.id>). diakses pada tanggal 18 November 2023.

Frundika, Bimo Aria. “Banyak anak jadi yatim piatu akibat pandemi, penguatan keluarga penting diperhatikan”, *Suara.com*, 09 september 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://www.suara.com/health/2021/09/09/174500/banyak-anak-jadi-yatim-piatu-akibat-pandemi-penguatan-keluarga-penting-diperhatikan>.

Laraspati, Angga “Sederet Bantuan Pemkot Mojokerto Bagi Anak Yatim-Piatu Korban Covid-19”, *Detik News*, 20 Agustus 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5690378/sederet-bantuan-pemkot-mojokerto-bagi-anak-yatim-piatu-korban-covid-19>.

Mulyana, Cahya. “Sebelas titik kosong empat lima anak menjadi yatim piatu karena pandemi covid-19”, *Media Indonesia*, 20 Agustus 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/426871/11045-anak-jadi-yatim-piatu-karena-pandemi-covid-19>.

Profil Kota Mojokerto, Basis data pusat pengembangan kawasan perkotaan. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/36>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Putri, Femmy Eka Kartika “Pemerintah Jamin Pemenuhan Hak Anak Terdampak Covid-19, *KEMENKO PMK*, 29 Juli 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-jamin-pemenuhan-hak-anak-terdampak-covid-19>.

Pusat Informasi Covid-19 Kota Mojokerto, <https://covid19.mojokertokota.go.id/>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

- Putri, Femmy Eka Kartika. "Pemerintah Jamin Pemenuhan Hak Anak Terdampak Covid-19, *KEMENKO PMK*, 29 Juli 2021, diakses 02 Oktober 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-jamin-pemenuhan-hak-anak-terdampak-covid-19>.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No.2 (2020): 706.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Korban Pandemi, Ribuan Anak Kehilangan Orang Tua," *Kata Data*, 01 September 2021, diakses 11 Maret 2022, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/korban-pandemi-ribuan-anak-kehilanganorang-tua>.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Profil Informan (Masyarakat)

Nama Orang Tua :

Tempat, Tanggal Lahir:

Alamat Lengkap :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Penghasilan :

Memiliki Anak :

Nama Anak/Tempat, Tanggal Lahir Anak:

Pertanyaan:

1. Apakah betul Ayah/Ibunya meninggal dunia karena Covid-19?
2. Bagaimana pihak orang tua atau keluarga memberitahu kepada anak ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kondisi anak-anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19?
4. Siapakah yang mengasuh anak setelah orangtuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19?
5. Apa saja yang Ibu/Bapak ketahui tentang pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak?
6. Apa saja problem dalam pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19?
7. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca meninggalnya orang tua akibat pandemi Covid-19?

Lampiran 1

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN



Wawancara bersama Ibu LU



Wawancara bersama Ibu AL



Wawancara bersama Ibu AW



Wawancara bersama Ibu EA



Wawancara bersama Bapak BS



Wawancara bersama Ibu MJ/ATW



Wawancara bersama Ibu SG



Wawancara bersama Ibu AN



Wawancara bersama Ibu SP



Wawancara bersama Ibu TR



Wawancara bersama Ibu MS



Wawancara bersama Ibu AS



Wawancara bersama Ibu RH



Wawancara bersama Ibu RN



Wawancara bersama Ibu NI



Wawancara bersama Ibu IN



Wawancara bersama Ibu VZ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Siti Khodijah Almardliyyah
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 25 Desember 1994
Alamat	Jl. Tengger 1 No. 6 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
No. Hp	082257294491
Email	almardliyyahq@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2001	TK. Sholahuddin	Jl. Raya Ijen No. 26A, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
2001-2007	SDN Wates V	Jl. Bromo Raya, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
2007-2010	MTS. Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Jl. Siwalankerto Utara No. 56, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
2010-2013	MA. Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Jl. Siwalankerto Utara No. 56, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
2013-2019	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang
2019-2023	Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Raya Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.